



REKONSTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

OLEH:

WILPAN PRIBADI, S.H., M.H.

NIM: PDIH 10301700191

DISERTASI

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA
DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

WILPAN PRIBADI
NIM : 10302400197

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 15 Mei 2025

Promotor

Co-Promotor


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 15 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



WILPAN PRIBADI

NIM. 10302400197

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Latar Belakang

Penetapan tersangka dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan salah satu elemen fundamental dalam proses peradilan pidana yang merujuk pada tindakan resmi yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menentukan individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Proses ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), memainkan peran krusial dalam penegakan hukum, karena merupakan langkah awal yang menandai transisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan

pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan bukti permulaan, seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya bisa saja saling berbeda.

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam Undang-Undang ini. Lalu, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.

Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara garis besar, Undang-Undang tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana putusan MK No.21/PUU-XII/2014, MK menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan pada Pasal 77 KUHP.

Tersangka tetap diberikan hak-hak oleh KUHP, salah satunya tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta dinilai sebagai subjek bukan objek, yang mana perbuatan tindak pidananya lah yang menjadi objek pemeriksaan.

Berbicara mengenai ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan tidak pernah terlepas dari gagasan dasar atau ide dasar atau pokok-pokok pikiran sebagai patokan dalam menentukan alasan apa sebenarnya yang membuat para pelaku kekuasaan kehakiman menjadikan penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Padahal kita ketahui bahwa penetapan status tersangka dalam peraturan perundang-undangan kita bukanlah merupakan objek dari praperadilan, artinya tidak terdapat norma baru dalam ketentuan pasal objek praperadilan tersebut.¹

Namun, dalam praktiknya, penetapan tersangka sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan dan memerlukan perhatian yang mendalam. Salah satu isu utama adalah ketidakpastian hukum mengenai standar bukti yang diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam konteks ini, standar bukti yang tidak jelas atau interpretasi yang berbeda-beda dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan individu yang belum terbukti bersalah secara sah.

Selain dari segi teknis dan prosedural, penetapan tersangka juga harus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang diakui secara internasional. Proses penetapan tersangka yang dilakukan tanpa

¹ Saddam Setia Gultom, RB. Sularto, "Ide Dasar Keseimbangan dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 103.104.

dasar yang kuat tidak hanya dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi individu tersebut, tetapi juga dapat merusak reputasi dan martabatnya. Dampak negatif ini termasuk stigma sosial, pencemaran nama baik, dan dampak psikologis yang berkelanjutan, yang sering kali dialami oleh individu yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Dalam konteks hukum pidana yang dinamis dan terus berkembang, penting untuk melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap pengaturan penetapan tersangka. Reformulasi ini bertujuan untuk memperjelas kriteria yang digunakan dalam penetapan tersangka, memperbaiki prosedur yang diterapkan dalam penyidikan, serta memastikan perlindungan hak-hak individu yang lebih baik. Dengan memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada, diharapkan akan tercipta sebuah sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan transparan.

Reformulasi pengaturan ini tidak hanya akan memperbaiki mekanisme penetapan tersangka secara teknis, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Kejelasan dalam standar bukti dan prosedur yang transparan akan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa hak-hak individu terjamin dalam setiap tahap proses hukum.

Penelitian ini didasarkan pada adanya kekaburan norma dalam Pasal 21 KUHP. Pasal ini memuat ketentuan mengenai syarat-syarat penahanan,

termasuk frasa "bukti permulaan yang cukup," yang secara normatif masih bersifat ambigu dan menimbulkan multi-interpretasi. Ketidakjelasan frasa tersebut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan tersangka oleh penyidik.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk menganalisis tentang penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.
- b) Untuk menganalisis tentang kelemahan-kelemahan pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini.
- c) Untuk menganalisis tentang rekonstruksi penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Belum Berbasis Nilai Keadilan

Lembaga Praperadilan (Pengadilan Negeri) yang berwenang melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa, ternyata tidak semua tindakan upaya paksa dapat dikontrol, Pasal 77 KUHAP membatasi kewenangan Pengadilan hanya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi Tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan untuk tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran dalam tindakan tersebut.

Selain itu mengenai kewenangan Praperadilan yang ternyata bersifat pasif, karena Praperadilan tidak dapat menjalankan kewenangannya selama tidak ada permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka untuk dilakukan pengujian. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat diadakan.

Kelemahan lain dalam ketentuan KUHAP adalah KUHAP hanya menentukan batas waktu penentuan hari sidang dan lama pemeriksaan

persidangan. KUHAP tidak mengatur berapa lama batas waktu dimulainya sidang (sidang pertama) praperadilan sejak permintaan pengujian praperadilan didaftarkan. Lamanya waktu yang dibutuhkan pada tahap administrasi pengadilan sebelum sidang demikian bertolak belakang dengan semangat pemeriksaan praperadilan yang dilakukan secara cepat. Dalam praktek pemeriksaan praperadilan, hakim juga lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), tetapi sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya, seperti adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, karena umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara.

2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Saat Ini

Negara Republik Indonesia juga mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dirinya dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat

kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Berdasarkan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Selanjutnya, diperinci lagi dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Berdasarkan konsep kemerdekaan individu, tersangka berhak diberikan hak-hak yang pantas sebagai perlindungan harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia, yakni melindungi hak-hak tersangka secara maksimal merupakan suatu proses hukum yang adil.

Sebagaimana penjelasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, dengan artian lain bahwa kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang telah dibawa sejak lahir. Munir Dkk menjelaskan yang dimaksud dengan kemerdekaan individu (*liberty*) atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (*freedom*) adalah suatu kekuasaan dan kesempatan yang mesti diberikan oleh negara dan hukum kepada rakyatnya untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak yang disebutkan dalam undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara universal, terbebas dari segala jenis batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Dan diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut dengan kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, diperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Misalnya hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah.

Dalam menjamin hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui tahap proses penyelidikan atau proses ketentuan hukum yang berlaku, di dalam KUHAP hak seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik Polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan tersangka oleh penyidik terhadap seseorang yang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa prosedur yang jelas telah merampas sebagian hak kebebasan seseorang. Sedangkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyidikan, yang dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan bukti atau melarikan diri. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan,¹¹⁵ atau yang disebut dengan Praperadilan. Karena praperadilan merupakan wadah tempat tersangka mendapatkan hak terhadap pembatasan hak kebebasannya.

KUHAP sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dirasa belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan syarat dari suatu negara hukum. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia

adalah negara yang berdasarkan hukum(*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan Kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum, berarti setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan agama, suku, jabatan, profesi dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan pemberlakuan diskriminasi dalam perlakuan dan tindakan hukum yang dikenakan kepada seseorang dengan seorang yanglainnya. Sehingga keterkaitan hal tersebut, maka seorang penegak hukum atau penyidik dituntut untuk menegakkan suatu hukum dan menjamin kepastian hukum yang berlaku terhadap setiap individu dan masyarakat selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung dengan memperhatikan dan menjamin kemerdekaan hak-hak seseorang, khususnya terhadap penetapan tersangka.

3. Rekonstruksi Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia perlu mempertimbangkan keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan tersangka, seperti tersangka itu sendiri, penasihat hukum, dan keluarga tersangka. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan adil. Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi asas *due process of law*, setiap individu yang ditetapkan sebagai tersangka berhak untuk mengetahui secara jelas dan terperinci alasan serta dasar hukum yang digunakan dalam proses

penetapan status tersebut. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Penyampaian alasan penetapan tersangka yang melibatkan tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka akan mendorong transparansi dalam proses hukum. Transparansi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat memahami secara mendalam fakta-fakta yang mendasari keputusan tersebut, termasuk bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik. Dengan memberikan akses terhadap informasi ini, tersangka dan penasihat hukumnya dapat menilai apakah keputusan penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga memberikan ruang bagi tersangka untuk membela diri dengan lebih efektif, terutama jika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fakta dan keputusan penetapan tersangka.

Selain itu, keterlibatan keluarga tersangka dalam proses ini juga memiliki nilai penting dalam menjaga aspek kemanusiaan dan dukungan moral. Keluarga tersangka sering kali menjadi pihak yang terkena dampak psikologis dari proses hukum, sehingga partisipasi mereka dalam memahami alasan penetapan tersangka dapat membantu mengurangi tekanan yang mungkin dirasakan. Keterlibatan keluarga juga berperan dalam memastikan

bahwa proses hukum berjalan dengan integritas dan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama penyidikan atau penetapan tersangka.

Proses rekonstruksi ini juga akan memperkuat akuntabilitas penegak hukum. Dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka, aparat penegak hukum secara tidak langsung diawasi oleh publik. Langkah ini akan meminimalkan potensi terjadinya penetapan tersangka yang sewenang-wenang atau tanpa bukti yang cukup, sehingga mendorong profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan. Implementasi langkah ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Proses yang transparan, partisipatif, dan adil akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga mencerminkan prinsip keadilan yang sesungguhnya.

Berdasarkan uraian diatas rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sebagai berikut:

NO	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”	prosedur yang mengharuskan pihak yang tidak setuju terhadap penetapan tersangka untuk mengajukan permohonan. Proses ini dirasa kurang efektif dan tidak memberikan akses yang cepat atau transparan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang tidak memahami seluk-beluk hukum. Ketidakjelasan prosedur ini juga dapat memperlambat proses perbaikan yang diperlukan.	Pasal 21 ayat (1) KUHAP: <i>“Dalam hal penetapan tersangka, pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka harus dilibatkan secara aktif dalam penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka tersebut. Penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.”</i>

E. Kesimpulan

1. Konstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini masih belum mengakomodir nilai keadilan secara maksimal. Hal ini terlihat dari sudut pandang penyidik yang cenderung

bersifat subjektif dalam menentukan siapa yang layak dijadikan tersangka, tanpa mempertimbangkan bukti yang cukup atau alasan yang jelas. Penetapan tersangka yang tidak objektif ini dapat merugikan individu yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam proses hukum.

2. Kelemahan dalam pengaturan penetapan tersangka adalah prosedur yang mengharuskan pihak yang tidak setuju terhadap penetapan tersangka untuk mengajukan permohonan. Proses ini dirasa kurang efektif dan tidak memberikan akses yang cepat atau transparan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang tidak memahami seluk-beluk hukum. Ketidakjelasan prosedur ini juga dapat memperlambat proses perbaikan yang diperlukan.
3. Rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia harus melibatkan pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka dalam penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka tersebut. Hal ini penting agar semua pihak terkait dapat memahami secara jelas dan transparan alasan di balik penetapan seseorang sebagai tersangka. Proses ini akan memastikan bahwa hak-hak tersangka terpenuhi dan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan adil. Selain itu, perlu ada pembaruan terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

F. Saran

1. Penyidik harus memastikan bahwa setiap keputusan penetapan tersangka dilakukan secara objektif berdasarkan bukti yang cukup, relevan, dan sah secara hukum. Penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada tekanan eksternal, opini subjektif, atau asumsi yang tidak didukung oleh fakta hukum yang jelas. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus menjaga profesionalisme dan integritas, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Dengan menjaga objektivitas, diharapkan setiap keputusan penyidik dapat mencerminkan penegakan hukum yang transparan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak. Penyidik juga perlu diberikan pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang tepat dalam menjalankan tugas.
2. Diperlukan adanya mekanisme auto correcting yang efektif untuk memastikan penetapan tersangka sesuai dengan prinsip keadilan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pihak tersangka, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan

keberatan secara langsung terhadap penetapan tersangka yang dianggap tidak sesuai. Proses koreksi ini harus dilakukan secara cepat, transparan, dan terukur, sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya mekanisme auto correcting, penyimpangan dalam proses penetapan tersangka dapat segera diperbaiki tanpa menunggu waktu yang lama, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian yang lebih besar bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka.

3. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penetapan tersangka, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam proses penetapan tersangka, pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka dilibatkan secara aktif. Dengan demikian, penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Bunyi Pasal 21 ayat (1) KUHAP perlu diperbarui menjadi: *“Dalam hal penetapan tersangka, pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka harus dilibatkan secara aktif dalam penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka tersebut. Penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.”* Dengan perubahan ini, proses

penetapan tersangka diharapkan menjadi lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat

G. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Dengan adanya rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam konteks keadilan prosedural. Dengan adanya norma baru yang lebih akomodatif, seperti pelibatan tersangka, penasihat hukum, dan keluarga dalam proses penetapan tersangka, diharapkan dapat mengubah paradigma penegakan hukum menjadi lebih transparan dan berkeadilan. Rekonstruksi ini juga menegaskan pentingnya kehadiran prinsip objektivitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap hukum acara pidana. Secara teoritis, hal ini akan menjadi landasan penting bagi pembaruan sistem hukum di Indonesia, mencerminkan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, rekonstruksi pengaturan ini memberikan pedoman yang jelas dan aplikatif bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Mekanisme yang lebih transparan, dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penetapan

tersangka, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, masyarakat sebagai justice seeker dapat merasakan manfaat nyata dari proses hukum yang lebih adil dan terbuka. Rekonstruksi ini diharapkan juga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sehingga menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih efektif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xxiv
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL	9
1. Pengertian Tersangka	9
2. Pengertian Praperadilan.....	15
3. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	18
4. Pengertian Penyidik.....	22
E. KERANGKA TEORITIK	26
1. Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory	26
2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Ranged Theory	31
3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory	36
H. KERANGKA PEMIKIRAN	41
I. Metode Penelitian	42
1. Paradigma Penelitian.....	42
2. Jenis Penelitian.....	45
3. Sifat Penelitian.....	46
4. Tipe Penelitian.....	46
5. Sumber Bahan Hukum	46
6. Pendekatan Penelitian.....	47
7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
J. ORIGINALITAS PENELITIAN.....	48
K. SISTEMATIKA PENULISAN	54
L. JADWAL PENELITIAN.....	339
DAFTAR PUSTAKA.....	340

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penetapan tersangka dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan salah satu elemen fundamental dalam proses peradilan pidana yang merujuk pada tindakan resmi yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menentukan individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Proses ini, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memainkan peran krusial dalam penegakan hukum, karena merupakan langkah awal yang menandai transisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan

pemeriksaan calon tersangkanya. Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Berdasarkan yang tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Mengenai syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap tindak pidana dan menentukan siapa tersangkanya. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

² Robiatul Adawiyah & Evi Retno Wulan. *Keabsahan Penetapan Tersangka dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka*. IBLAM Law Review. Volume 4, Nomor 1. 2024, hlm. 479.

Berdasarkan bukti permulaan, seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya bisa saja saling berbeda.

Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang langsung menjadi tersangka.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Lalu, penyidik harus memiliki kriteria yang mampu mengidentifikasi dalam menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan sebuah tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.

Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara garis besar, Undang-Undang tersebut hanya mengatur syarat yang dinilai multi interpretasi yang harus dipenuhi untuk menetapkan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelakunya.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka namun syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana putusan MK No.21/PUU-XII/2014, MK menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan pada Pasal 77 KUHP.

Pasal tersebut berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Penetapan seseorang menjadi tersangka masih memiliki hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyelidik. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan yang cenderung negatif dan melanggar hukum, bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan melanggar hak-haknya.

Tersangka tetap diberikan hak-hak oleh KUHAP, salah satunya tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta dinilai sebagai subjek bukan objek, yang mana perbuatan tindak pidananya lah yang menjadi objek pemeriksaan.

Berbicara mengenai ide dasar keseimbangan dalam penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan tidak pernah terlepas dari gagasan dasar atau ide dasar atau pokok-pokok pikiran sebagai patokan dalam menentukan alasan apa sebenarnya yang membuat para pelaku kekuasaan kehakiman menjadikan penetapan status tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Padahal kita ketahui bahwa penetapan status tersangka dalam peraturan perundang-undangan kita bukanlah merupakan objek dari praperadilan, artinya tidak terdapat norma baru dalam ketentuan pasal objek praperadilan tersebut.³

Namun, dalam praktiknya, penetapan tersangka sering kali menimbulkan sejumlah permasalahan dan memerlukan perhatian yang mendalam. Salah satu isu utama adalah ketidakpastian hukum mengenai standar bukti yang diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam konteks ini, standar bukti yang tidak jelas atau interpretasi yang berbeda-beda dapat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh

³ Saddam Setia Gultom, RB. Sularto, "Ide Dasar Keseimbangan dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016, hlm. 103.104.

aparatus penegak hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan individu yang belum terbukti bersalah secara sah.

Selain dari segi teknis dan prosedural, penetapan tersangka juga harus memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang diakui secara internasional. Proses penetapan tersangka yang dilakukan tanpa dasar yang kuat tidak hanya dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi individu tersebut, tetapi juga dapat merusak reputasi dan martabatnya. Dampak negatif ini termasuk stigma sosial, pencemaran nama baik, dan dampak psikologis yang berkelanjutan, yang sering kali dialami oleh individu yang ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

Dalam konteks hukum pidana yang dinamis dan terus berkembang, penting untuk melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap pengaturan penetapan tersangka. Reformulasi ini bertujuan untuk memperjelas kriteria yang digunakan dalam penetapan tersangka, memperbaiki prosedur yang diterapkan dalam penyidikan, serta memastikan perlindungan hak-hak individu yang lebih baik. Dengan memperbaiki dan menyempurnakan regulasi yang ada, diharapkan akan tercipta sebuah sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan transparan.

Reformulasi pengaturan ini tidak hanya akan memperbaiki mekanisme penetapan tersangka secara teknis, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan

publik terhadap sistem peradilan pidana. Kejelasan dalam standar bukti dan prosedur yang transparan akan mengurangi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa hak-hak individu terjamin dalam setiap tahap proses hukum.

Penelitian ini didasarkan pada adanya kekaburan norma dalam Pasal 21 KUHAP. Pasal ini memuat ketentuan mengenai syarat-syarat penahanan, termasuk frasa "bukti permulaan yang cukup," yang secara normatif masih bersifat ambigu dan menimbulkan multi-interpretasi. Ketidaktejelasan frasa tersebut seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan tersangka oleh penyidik.

Norma yang kabur ini menyebabkan penyidik memiliki keleluasaan interpretasi yang terlalu besar dalam menentukan apa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup." Akibatnya, penetapan tersangka seringkali dilakukan dengan dasar bukti yang belum sepenuhnya kuat, berdasarkan penelitian subjektif penyidik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan hak-hak asasi tersangka, serta dapat merusak asas praduga tak bersalah.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dengan memperjelas norma dalam Pasal 21 KUHAP, khususnya terkait definisi dan batasan mengenai "bukti permulaan yang cukup." Diharapkan, rekonstruksi ini akan memberikan pedoman yang lebih objektif

dan konsisten bagi penyidik dalam proses penetapan tersangka. Dengan adanya kejelasan dalam norma ini, kepastian hukum dapat terjamin, dan hak-hak individu yang ditetapkan sebagai tersangka akan lebih terlindungi. Reformasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum, sehingga proses penetapan tersangka menjadi lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Atas uraian diatas penulis berminat membuat penelitian disertasi dengan judul: REFORMULASI PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut :

4. Mengapa penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan?
5. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini ?
6. Bagaimana rekonstruksi penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

- d) Untuk menganalisis tentang penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia belum berbasis nilai keadilan.

- e) Untuk menganalisis tentang kelemahan-kelemahan pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini.
- f) Untuk menganalisis tentang rekonstruksi penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai bahan informasi dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam disiplin ilmu hukum khususnya dalam pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia

- b. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi seluruh warga di Indonesia dalam hubungannya dengan kemanfaatan hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Tersangka

Pengertian Tersangka sesuai yang di rumuskan dalam KUHAP Pasal 1 butir 14 yaitu : Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku

tindak pidana. Mengenai pengertian yang di rumuskan dalam KUHP memberi perjedahan terhadap tersangka dengan pihak penyidik.⁴

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.⁵

Dalam Pasal 56 KUHP juga menjelaskan bahwa “orang yang menyuruh, membujuk, dan membantu suatu tindak pidana dapat dijadikan sebagai tersangka“. Penjelasan dari ketentuan Pasal 56 KUHP dapat disimpulkan bahwa tersangka adalah orang yang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana baik dengan cara membujuk, menyuruh bahkan membantu tindakan tersebut dan tindakan itu memiliki bukti permulaan yang cukup.⁶

Selanjutnya, definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian

⁴ Heidy Visilia Sahanggamu. *Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*. Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 164.

⁵ Bawengan, Gerson W. 1977. *Penyidikan Perkara, Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 177.

⁶ Indra Rusdian Lego, Syamsia Suaib, Hakim, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Mei 2023, 9(10), 337-348. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei 2023, 9(10), 337-348. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7985016>

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak tersangka untuk tidak menerima perlakuan secara diskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak persamaan di depan hukum serta adanya pengaturan mengenai sebuah lembaga independen yang bernama komisi nasional hak asasi manusia yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan untuk tersangka, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnyanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti untuk tersangka lain, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif

untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.⁷

Sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (selanjutnya disebut sebagai KUHAP). Tahap penyidikan meliputi penetapan status tersangka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP.⁸ Penyidik Polri dan PPNS adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP.⁹ Selain itu ada penyidik lain yang berwenang menangani penyidikan dalam ketentuan hukum acara yang memuat tindak pidana khusus, seperti penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁰

Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam sistem hukum Belanda yang termaktub dalam *Wetboek van Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagde* dan terdakwa atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunakan dengan satu istilah saja yaitu

⁷ Husein, Harun M. 1991. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 80.

⁸ Bahrar, 'Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,' *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol 17, No 2 (2017): 220-239.

⁹ Salundik, "Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (September 2017): 146-169.

¹⁰ Kamaluddin Abbas, "Corruption Crime Eradication by Corruption Eradication Commission Through Red-handed Catch Operation on Bribery Action," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 13, no. 2 (2021): 319-329. DOI: <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.319-329>.

Verdachte. Pengertian tersangka dalam KUHAP dapat ditemukan pada BAB I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, yang menentukan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹¹.

Dalam definisi tersebut, terdapat frasa “karena perbuatannya atau keadaannya” seolah-olah makna kalimat tersebut menunjukkan bahwa penyidik telah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya terlebih dahulu padahal sebenarnya aspek ini yang akan diungkap oleh penyidik. Secara teoritis, pengertian demikian hanya dapat diungkapkan terhadap tersangka yang telah tertangkap tangan. Pengertian tersangka tersebut akan lebih tepat bila mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Nederland van Strafvordering (Ned. Sv) Istilah dan pengertian tersangka dalam Ned. Sv ditafsirkan secara lebih luas dan lugas yaitu yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹²

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan

¹¹ *Ibid.* hlm. 19.

¹² Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 90.

(*inkuisitor*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

Pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pada KUHAP dalam Pasal 14, 15 dan 32 di jumpai kata “tersangka”, “terdakwa” dan “terpidana” dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan. Kata “tersangka” digunakan ketika ia/tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan, kata-kata “terdakwa” dipakai ketika tersangka masih dalam tingkat pemeriksaan dimuka hakim dan kata-kata “terpidana” digunakan ketika terdakwa telah menerima putusan hakim telah memperoleh ketentuan hukum tetap.¹⁴

¹³ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.

¹⁴ Kuffal, HMA. 2008. *Op. cit*, hlm. 110.

2. Pengertian Praperadilan

Menurut Hartono Praperadilan adalah “proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan”.¹⁵ Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi. Jika perkara praperadilan, sudah barang tentu materi pokoknya adalah praperadilan. Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Berdasarkan Pasal 1 butir 10 KUHAP yang berbunyi:

“Pasal 1 butir 10 Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

¹⁵ Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 88.

¹⁶ *Ibid.* 89

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di Negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan Hakim, yang di Eropa Tengah memberikan peranan ”*Rechter Commisaris*” suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat.¹⁷

Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut: “Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun

¹⁷ Oemar Seno Adji. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 88.

bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan”

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka, atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi.¹⁸

Permintaan praperadilan dapat diajukan di berbagai tingkat baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum (PU). Putusan praperadilan ada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum (PU).

Praperadilan diajukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian

¹⁸ Ratna Nurul Afifah. 1986. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, hlm. 75.

ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin sidang perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan ini harus dilakukan secara cepat maksimal 7 (tujuh) hari karena jika berkas perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permohonan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut menjadi gugur.¹⁹

3. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut. J. M. Van Bemmelen Ilmu Hukum Acara Pidana mempelajari serangkaian peraturan yang diciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya Undang-Undang Pidana :²⁰

1. Negara menyidik kebenaran adanya dugaan pelanggaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelakunya.
3. Melakukan tindakan agar pelakunya dapat ditangkap dan kalau perlu ditahan.
4. Alat-alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan dilimpahkan kepada hakim dan dihadapkan terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Menyerahkan kepada hakim agar diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan tindakan atau hukuman apakah yang akan diambil atau dijatuhkan.
6. Menentukan upaya hukum guna melawan putusan tersebut.

¹⁹ S. Wulandari, “Kajian Tentang Praperadilan dalam Hukum Pidana”, *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, ISSN : 2302-2752, Vol. 4 No. 3, 2015.

²⁰ Lilik Mulyadi. 1995. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama, hlm. 102.

7. Melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Sementara itu menurut Wirjono Prodjodikoro Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.²¹

S. M. Amin menyebutkan bahwa hukum acara pidana merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan, bila terjadi pelanggaran atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum material, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdikan terhadap Hukum Materiil.²² Pada dasarnya Hukum Acara Pidana itu adalah :

- a. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana material guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau yang

²¹ Wirjono Prodjodikoro. 1974. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, hlm. 15.

²² S.M. Amin. 1971. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradjaja Pramita, hlm. 15.

sesungguhnya. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

- b. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim. Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan di persidangan yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum, kemudian diberikan kesempatan.
- c. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum "*Inkracht Van Gewijsde*" dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau Jaksa/Penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, serta apabila putusan tersebut telah "*Inkracht Van Gewijsde*" dilaksanakan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain Hukum Acara Pidana meliputi aturan-aturan yang menetapkan bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum Acara Pidana ini

merupakan aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melaksanakan Hukum Pidana Materiil.²³

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Menurut J. M. Van Bemmelem, hakikat kebenaran material yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana sebagai berikut:²⁴

- a. Mencari dan menemukan kebenaran;
- b. Pemberian keputusan oleh hakim;
- c. Pelaksanaan keputusan.

Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini selaras dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dan tujuan hukum acara pidana adalah menemukan hakikat kebenaran material sesungguhnya dan tidak tepat jika

²³ Tri Adrisman. 2010. *Delik-Delik di Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Utama, hlm. 10.

²⁴ Lilik Mulyadi. *Op. Cit*, hlm. 34.

“mendekati kebenaran material” atau terlebih lagi bukan setidak-tidaknya mendekati kebenaran material.

Pada dasarnya setiap orang dapat mempelajari dan memahami tentang proses beracara terutama dalam hukum acara pidana atau proses beracara di sidang pengadilan sehingga dapat mengetahui tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh aparaturnya penegak hukum dan hak-hak tersangka atau terdakwa serta tahu langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan jika hak-hak tersangka atau terdakwa dilanggar.²⁵

4. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁶

²⁵ Mohammad Masthuro, 2022, *Manfaat Memahami Hukum Acara Pidana untuk Masyarakat dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusuma Negara Jakarta*, Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara. Volume 14, No. 2, Januari 2023, hlm. 172.

²⁶ Marpaung, Leden. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. 1992. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHP, “dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) KUHP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”. Keterangan diatas jelas menuntut penyidik untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan bertindak sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sehingga tidak merugikan dan mengabaikan hak tersangka atau pihak yang diperiksa.²⁷

Ketentuan dalam Penyidikan sementara ini diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur secara seksama yang mengatur mengenai Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dengan singkat seakan akan penyelesaian perkara pidana itu dapat dikatakan meliputi Penyelidikan dan Penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim oleh Kejaksaan Negeri serta Peradilan perkara oleh Hakim.²⁸

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan,

²⁷ Jony Fauzur Rohmad, Sjaifurrachman, Slamet Suhartono, “Problematika Penyidikan Tindak Pidana Dalam Penerbitan Spdp Untuk Menetapkan Seseorang Sebagai Tersangka”, *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol.12 No.2 Des 2021, hlm. 3.

²⁸ Eindi Marwindratama, Muhammad Alfian Nugroho, Suryo Prabowo, ” Kajian Konsepsi Polisi Sebagai Penyidik Tunggal Versus Polisi Sebagai Penyidik Umum dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 1, 2015. 128-142.

ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.²⁴¹⁹ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²⁹

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas

²⁹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, cet VII, hlm. 111-112.

sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai Grand Theory

Hukum merupakan alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan di dalam hukum merupakan keadilan yang didambakan bagi seluruh masyarakat yang hidup di dalam bingkai hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum memerlukan dasar dalam membentuk keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat banyak. Banyaknya permasalahan tentang hukum, terutama permasalahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan dalam mencapai keadilan. Hukum masih menjadi keinginan politik semata, bukan merupakan keinginan masyarakat pada umumnya.³⁰

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks

³⁰ Ferry Irawan Febriansyah. 2017. Keadilan Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DiH Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor 25, hlm. 2.

dan beragam. Faktor-faktor tersebut mencakup institusi, kepemimpinan, psikologi sosial, struktur masyarakat, dan komunikasi. Dalam praktiknya, upaya untuk mengimplementasi-kan nilai-nilai Pancasila sering kali dihadapi oleh tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam dan strategi yang tepat guna mencapai kesuksesan dalam mewujudkan falsafah hidup bangsa Indonesia tersebut. Institusi seperti pemerintah, lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam membentuk dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.³¹

Dengan menggunakan landasan *fundamentalnorm* yaitu Pancasila dalam pembentukan hukum yang baik, maka Pancasila selalu dan harus dijadikan tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik.

Teori keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi,

³¹ Fariz Aditya. *Konsep Keadilan Sosial Dalam Pancasila : Implementasinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol. 1, No. 4 Juli 2024, Hlm. 125.

epistimologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.³²

Teori hukum Pancasila jika ditarik benang merah pada satu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup di masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupannya sosial dan sekaligus sebagai *volkgeist* atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.³³ Asas-asas hukum Pancasila antara lain:³⁴

- 1) Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak ataupun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

³² *Ibid*, hlm. 6.

³³ M. Agus Santoso. 2014. *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*. Jakarta: Kencana, hlm. 85.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 137-139

- 3) Asas persatuan dan kesatuan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa.
- 4) Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah.
- 5) Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Refleksi filosofis mengenai keadilan dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni bahwa sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, sistem hukum menunjukkan maknanya sejauh mewujudkan keadilan, sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, dan sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu diarahkan agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila merupakan sumber dari segala peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

Pelaksanaan hukum ditunjang oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas sesuai dengan sumpah jabatan dan tanggung jawab moral sebagai penegak hukum. Integritas dan moralitas para aparat penegak hukum dengan sendirinya memiliki landasan nilai-nilai serta norma yang bersumber pada landasan filosofis negara yakni dasar negara Pancasila.

Pelaksanaan hukum pada masa reformasi ini mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan wajib bagi setiap warga negara tidak memandang pangkat, jabatan, golongan, etnis maupun agama. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komutatif, serta keadilan legal.

Dalam ideologi Pancasila, tujuan keadilan sosial adalah struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu semua

warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapat bantuan. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya. Di lain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara, apa yang menjadi haknya seperti misalnya dengan membayar pajak. Keadilan sosial melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum dan praktek-praktek yang hanya menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak.³⁵

2. Teori Sistem Hukum sebagai Middle Ranged Theory

Menurut Lawrence M. Friedman,³⁶ sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan,

³⁵ Surajiyo. 2018. *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*. IKRAITH-humanira. Vol 2 No 3, hlm. 28-29.

³⁶ Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System, Associal Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.

kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.³⁷ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.³⁸ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah

³⁷ Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 28

³⁸ Satjipto Rahardjo. 1986. *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 27.

apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.³⁹

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjra Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya.⁴⁰

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.⁴¹ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.⁴²

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum

⁴⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 151.

⁴¹ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa, hlm. 9.

⁴² *Ibid.*

akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:⁴³

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum.

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu

⁴³ Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm. 204.

berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.⁴⁴

3. Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar.

⁴⁴ Priyo Hutomo. *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer*. Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1 – Maret 2021, hlm. 18-19.

Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum⁴⁵.

Istilah hukum progresif muncul sekitar tahun 2002 dengan penggagasnya Satjipto Rahardjo. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997.

Fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut. Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus prorakyat, prokeadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati

⁴⁵ Satjipto Rahardjo. 2005. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif. Vol. 1. No.1, hlm. 5.

nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.⁴⁶

Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang *absolute da nada* secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menepatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang rules secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar, melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum. Hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakkan hukum

⁴⁶ Imran dkk. *Hukum Progresif*. Jurnal Yudisial. Vol. 15 No. 2 Agustus 2022, hlm. 150.

selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan bertanggung jawab terhadap tuntutan sosial.⁴⁷

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya.⁴⁸ Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Karakter progresif dicirikan oleh kecenderungan pada nalar kritis dan keberpihakan pada keadilan dan kemanusiaan.

logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁴⁹



⁴⁹ Satjipto Rahardjo. 2004. *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 19.

H. KERANGKA PEMIKIRAN



I. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing- masingnya terdiri dari serangkaian “*belief* dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief* dasar” atau *world view* dari ontologi, epistimologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁵⁰

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan Paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental

⁵⁰ Erlyn Indarti. 2010. *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 4.

manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Pendekatan ini secara tidak langsung lebih terfokus pada sebuah scope khusus. Dalam artian hanya melihat bagaimana bahasa dan simbol diproduksi dan direproduksi dihasilkan lewat berbagai hubungan yang terbatas antara sumber dan narasumber yang menyertai proses hubungan tersebut.⁵¹

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai “*resultante*” dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

⁵¹ Febry Ichwan Butsi, “Memahami Pendekatan Positivis, Konstruktivis dan Kritis Dalam Metode Penelitian Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*. Vol. 2 No. 1 September 2019, hlm. 53.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,⁵³ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁵⁴ Pada

⁵² Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 207.

⁵⁴ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln. 2011. *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research* Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 205.

penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴⁸

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁵⁵

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

3. Sifat Penelitian

Terhadap sifat penelitian dalam penulisan disertasi disini adalah sifat penelitian deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁶ Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁵⁷

4. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian dalam penulisan disertasi adalah tentang keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

⁵⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 9.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

6. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat ahli atau perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan sejarah dilakukan dengan cara menelaah riwayat dari obyek yang diteliti yang bersumber dari dokumen dan arsip yang relevan.

7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan problematika *single prosecutor* dalam sistem peradilan pidana dalam perspektif kepastian hukum.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

J. ORIGINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai berikut:

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	TEMUAN DISERTASI	KEBARUAN PENELITIAN
1	REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN OLEH KEJAKSAAN SEBAGAI PENGENDALI PERKARA (DOMINUS LITIS)	Didik Kurniawan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum.Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2023.	Pada tataran teoritik, penambahan fungsi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai koordinator dan pengendali penyidikan, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi penyidikan serta dapat melakukan penyidikan tambahan atau lanjutan yang tidak ditindaklanjuti penyidik, merupakan konsekuensi logis dari pembaharuan hukum pidana dengan	Pertama, agar pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi problematik substansi hukum pidana korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 pada peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana tertentu potensial korupsi serta menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan amandemen undang-undang yang bertentangan dengan asas equality before the law: Kedua. pemerintah

			disahkannya KUHP yang telah memberikan kualifikasi terhadap tindak pidana khusus yang berdampak penambahan kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana terorisme dan narkoba serta diakomodirnya di Rancangan KUHP yaitu hanya Jaksa Penuntut Umum yang dapat menghadap pada pemeriksa pendahuluan, semakin memperkuat posisi Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana yang diimplementasikan melalui asas dominus litis dan asas single prosecution sistem serta asas oportunitas, sehingga peran Kejaksaan sangat penting sebagai pengendali puncak (top leader) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada tataran praktik, penambahan fungsi kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan sebagai koordinator dan pengendali penyidikan, melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi penyidikan serta dapat melakukan penyidikan tambahan atau lanjutan yang tidak ditindaklanjuti penyidik dalam upaya	dengan tim legislasi nasional segera menyelesaikan undang-undang peradilan tindak pidana korupsi; Ketiga, membangun budaya hukum yang proporsional dan profesional dengan menerapkan azas deffrensial fungsional; Keempat, kebijakan politik hukum dilandasi legal". spirit sisteln hukum pidana ideal dengan perubahan RUU KUHP, KUHP dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang aspiratif dan anti koriipsi.
--	--	--	--	---

			efisiensi dalam penanganan perkara pidana. Bentuk yang diajukan ini adalah penambahan kewenangan merupakan isu sensitif, penambahan kewenangan dapat dianggap membawa kepentingan tertentu, sehingga pihak yang sudah berada di zona nyaman enggan untuk beranjak dan akan berusaha sekuat tenaga agar tetap berada di zona nyaman. Perubahan kewenangan ini dapat menimbulkan polemik karena menyangkut egosentris/ego sektoral antar lembaga penyidikan, dan belum adanya payung hukum lembaga penyidikan yang integral tersebut, sehingga perlu persetujuan bersama antar lembaga dan political will, kearifan/sikap legowo untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam satu lembaga/badan baik eksekutif yaitu pemerintah dan legislatif yaitu DPR sebagai perumus dan perancang undang-undang dan dari unsur pelaksana undang-undang yaitu Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPNS, maupun Perwira TNI AL, dapat duduk dan diskusi	
--	--	--	---	--

			bersama untuk merumuskan KUHAP baru di masa depan.	
2	Pembaruan Kaidah Hukum Penghentian Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	Raymond Ali. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS). Makassar. 2021	Secara teoritis memberikan suatu gagasan yang baru berkaitan dengan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai Keadilan Pancasila. Secara praktis bagi pengambil kebijakan yang berkompeten, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dalam pembuatan maupun pembaharuan kebijakan regulasi alasan penghentian penuntutan yang berbasis pada nilai keadilan Pancasila. Dengan tetap berpegang pada prinsip serta tujuan hukum pidana yang selalu ingin melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan Masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan maupun Tindakan sewenang-wenang	Pandangan penulis untuk memberikan perbedaan terhadap sanksi pelaku tindak pidana korupsi adalah atas dasar nilai keadilan. Dari sudut pandang keadilan yang substantif tentu dirasa kurang adil menjatuhkan hukuman yang sama antara pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian relatif kecil dengan pelaku korupsi dengan kerugian dalam jumlah yang besar. Berangkat dari rekonstruksi nilai-nilai tersebut barulah dilakukan direkonstruksi terhadap norma/aturan yang mengatur tentang sanksi pelaku tindak pidana korupsi.
3	Rekonstruksi Hukum Acara Praperadilan Terhadap Hak Pemohon atau Termohon Dikaitkan dengan	Amir Giri Muryawan. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan	Tindakan upaya paksa dalam Pasal 32 KUHAP dan penyitaan dalam Pasal 38 KUHAP memerlukan izin Ketua Pengadilan	Seyogyanya Pemerintah Bersama DPR melakukan perubahan terhadap ketentuan pada Rekonstruksi regulasi hukum acara praperadilan Terhadap

	Upaya Hukum Berbasis Nilai Keadilan	Agung (UNISSULA). Semarang. 2023	Negeri. Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebutkan penangkapan penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat “limitatif”. Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan yaitu berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang itu tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus seperti ini, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan.	Hak Pemohon Dikaitkan Dengan Upaya Hukum berbasis nilai keadilan yakni dengan rekonstruksi nilai keadilan dan Norma hukum pada Pasal 78 ayat 2, Pasal 82 huruf c, dan Pasal 83 ayat (1) KUHAP. Sebagai alat kontrol dari pelaksanaan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, maka revisi KUHAP harus segera dilakukan dengan memasukkan ketentuan mengenai hakim majelis dan upaya hukum dalam hukum acara praperadilan dengan objek penetapan tersangka. Ketentuan dalam KUHAPM mengenai jangka waktu pemeriksaan dalam hukum acara praperadilan harus direvisi menjadi 14 (empat belas) hari dari ketentuan lama yakni 7 (tujuh) hari kerja.
4.	Reformulasi Pengaturan Bantuan Hukum	Diankorona Riadi. Program	Issue Hukum dalam disertasi ini adanya suatu kekaburan	Bantuan Hukum sebagaimana yang diamanatkan di dalam

	Bagi Tersangka/Terdakwa yang Tidak Mampu (Probono) Dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan	Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2019.	norma (<i>vacuum of norm</i>) norma yang mengatur tentang kewajiban bantuan hukum dari negara hanya bagi tersangka/terdakwa yang diancam hukuman mati atau 15 (lima belas) tahun penjara atau tersangka/terdakwa tidak mampu diancam hukuma 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana . oleh karena hal tersebut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan keadilan dan melindungi setiap warga negara dalam memperoleh bantuan hukum yang harusnya disediakan oleh negara sebagai perwujudan suatu negara hukum pada prinsip persamaan di muka hukum yang didalamnya sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.	Pancasila yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan hak setiap warga negara yang bersifat imperatif tanpa ada kualifikasi sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP saat ini. Sebuah pendampingan hukum dalam hal bantuan hukum bagi tersangka/terdakwa adalah suatu bentuk melengkapi perlindungan hak asasi manusia untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan hukum bagi warga yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kedepannya perlu diperbaharui bantuan hukum tidak merupakan limitasi atau pembatasan tapi merupakan suatu kewajiban bagi negara yang harus disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
--	--	--	---	---

K. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, pengertian, konsep-konsep yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bab III berisikan hasil penelitian mengenai makna penetapan tersangka berbasis nilai keadilan.

Bab IV berisikan hasil penelitian mengenai kelemahan-kelemahan pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini.

Bab V berisikan hasil penelitian mengenai rekonstruksi penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan, saran dan implikasi kajian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum dan konsep Penetapan Tersangka

Praperadilan merupakan forum untuk menguji ketepatan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan juga sebagai lembaga pengawasan horizontal di antara para penegak hukum. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada

ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).

- b. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 80 KUHAP).

Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya (Pasal 81 KUHAP). Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat [2] KUHAP). Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidana ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka

menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the rule of law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵⁸

Praperadilan dimaksudkan sebagai “mekanisme kontrol” terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum, dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka. Baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Secara umum tujuan lembaga Praperadilan adalah dimaksudkan untuk menegakan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia kepada tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi).⁵⁹

Keberadaan praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan peentuan tersangka, yang terdapat

⁵⁸ Sumber : <http://law-firm-websites-templates.seotoaster.com/media/all/original/book.jpg>

⁵⁹ *Ibid.*

dalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik kepolisian atau kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, menjelaskan mengenai sejarah dan landasan filosofis dari adanya proses pra peradilan.⁶⁰ Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, pada masa prakemerdekaan, terdapat dua hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu *Strafverordering* (Sv) yang berlaku bagi masyarakat eropa yang berada di Indonesia dan *Inland Reglement* (IR), yang diganti dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, untuk golongan pribumi. Terselenggaranya peradilan yang adil menjadi kewajiban penyelenggara

⁶⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia, <http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf>, diakses pada tanggal 26 April 2015.

negara dan menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak dasar bagi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan sangat wajar mengingat, adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan, termasuk praperadilan sebagai wadah dalam mencari keadilan bagi tersangka. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁶¹

Rawls mengemukakan bahwa kesukarelaan segenap anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi ketentuan-ketentuan sosial yang ada hanya dimungkinkan jika masyarakatnya tertata baik dimana keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi prinsip-prinsip pengaturan institusi-institusi yang ada didalamnya.⁶² Keadilan bisa tercapai bukan hanya dengan pengaturan institusi-institusi, melainkan juga kepada masyarakat yang memegang teguh prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan fungsi yang ada di institusi.

Rawls memandang bahwa kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan adanya prosedur yang tidak memihak. Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada perbedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.⁶³ Keadilan sebagai *fairness* diungkapkan oleh Rawls dalam gagasannya sebagai prinsip-prinsip keadilan yang disepakati dalam situasi yang *fair*.⁶⁴ Salah satu

⁶¹ Pan Mohamad Faiz. *Op, cit.*, hlm. 135

⁶² Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Op cit.*, hlm. 5.

⁶³ *Ibid*, hlm. 6.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 14.

bentuk keadilan sebagai *fairness* yaitu memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.⁶⁵

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.⁶⁶ Menurut Rawls, Aristoteles jelas-jelas mengasumsikan penilaian tentang apa yang layak menjadi milik seseorang dan apa yang berkaitan dengannya.⁶⁷

B. Tinjauan Umum dan Konsep Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau

⁶⁵*Ibid*, hlm. 15.

⁶⁶Marwan Effendy, *Op.cit*, hlm. 75-76.

⁶⁷Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Op.Cit*. hlm. 11.

diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan,
- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban pikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Kemudian siapa saja yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 1 KUHAP. Kemudian dipertegas dengan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai

suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (Sebagai Penyidik).

C. Perlindungan Terhadap Hak Pemohon Dan Termohon

Dicantumkannya pengaturan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkatan pemeriksaan, persyaratan dan pembatasan terhadap upaya paksa penangkapan atau penahanan, pengajuan jenis-jenis upaya hukum yang lebih lengkap sampai dengan tingkat yang paling akhir serta adanya bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan merupakan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR. Pada hakikatnya, pencantuman hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas bukan hanya merupakan bagian dari politik pembaruan terhadap ketentuan hukum positif an sich namun juga merupakan bagian dari pembaruan terhadap sistem hukum acara pidana yang menuju pada sistem nilai bangsa Indonesia dan sistim nilai-nilai universal.

Praperadilan merupakan tumpuan dari pencari keadilan yang tidak hanya diartikan sebagai pihak pemohon saja melainkan juga pihak termohon, sama-sama mempunyai tingkat atau kadar kepentingan yang sama besar. Untuk itu hukum acara praperadilan dalam kondisi bagaimanapun juga wajib dapat mengadomidir kepentingan kedua belah pihak ini dangan seimbang. Selama ini hukum acara praperadilan masih dirasakan belum dapat maksimal dalam menjalankan fungsinya dikarena pengaturan yang adalah ketentuan KUHAP

bersifat prematur mengingat dari kajian historical KUHAP dibentuk pada tingkat perkembangan hukum di Indonesia masih belum sekomplek sekarang. Jadi perlindungan bagi terhadap pemohon dan termohon belum pada titik yang didambakan para pencari keadilan dewasa ini.

D. Penetapan Tersangka Dalam Perspektik Hukum Islam

Pada dasarnya keadilan menurut Islam adalah mempersamakan sesuatu dengan hal yang lainnya baik secara nilai maupun secara ukuran sehingga tidak berat sebelah atau berpihak anantara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya adil juga memiliki makna berpihak kepada kebenaran. Pada dasarnya Allah SWT disebut sebagai “Yang Maha Adil dan Bijaksana terhadap hamba-Nya, artinya bahwa segala perbuatan manusia tidak akan mempengaruhi keadilan Allah SWT, baik dan buruknya perbuatan manusia justru akan menerima balannya sendiri-sendiri. Hal ini dapat terlihat dalam Quran Surat 41 Ayat 46 yang menyatakan bahwa “barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya dan barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan tidak sekali-kali Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya”.⁶⁸ Sementara itu *Jumhur Ulama* sepakat menyatakan bahwa seluruh sahabat Nabi SAW adalah adil dan

⁶⁸ Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, CV. As Syifa, Semarang, 2000, hlm. 185.

tidak perlu dibahas keadilan para sahabat Nabi SAW yang dapat dilihat dalam periwayatan Hadist.⁶⁹

Keberadaan praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat dalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Keberadaan praperadilan bisa dikatakan sebagai media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik kepolisian atau kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan sangat wajar mengingat, adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka atau terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-

⁶⁹ Ibid, hlm. 1072.

undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.



BAB III

PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA BELUM BERBASIS NILAI Keadilan

A. Hukum Acara Pidana

M. Sofyan menjelaskan, sebelum secara resmi nama Undang-undang Hukum Acara Pidana disebut “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” (Belanda) dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjawab Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*Werboek van Strafprocesrecht*” (Belanda) atau “*Procedure of criminal*” (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah “*Strafvordering*” itu meliputi seluruh Prosedur acara pidana. Perancis menamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yaitu “*Code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafprozessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.⁷⁰

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHAP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari

⁷⁰ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana edisi ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2020), Halaman 1.

proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) tidak memuat secara tegas dan jelas tentang pengertian atau definisi hukum acara pidana itu, namun hanya dijelaskan dalam beberapa bagian dari hukum acara pidana, yaitu pengertian penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.

Hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian dan pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Dan sebagaimana telah dijelaskan pengertian Hukum Acara Pidana sebelumnya, beberapa pengertian Hukum Acara Pidana dari beberapa Sarjana yakni menurut R. Soesilo bahwa pengertian hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah “Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:⁷¹

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan.

⁷¹ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Grasindo, 2017), Halaman 3.

2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang;
3. Cara bagaimana mengumpulkan baranga-baranga bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempata-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dapat dijatuhkan pidana;
5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan pejatuhan pidana itu harus dilaksanakan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

Adapun Van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan menggunakan istilah hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana:⁷²

⁷² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya: 1996), halaman 13.

- a. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- b. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- c. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap pelaku dan kalau perlu menahannya;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- e. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- f. Aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- g. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.

Dalam sejarahnya Ketika negeri Belanda merdeka dari penjajahan Perancis, diberlakulah hukum pidana Perancis yang disebut “*Code Penal*”, namun setelah merdeka maka Belanda segera membuat atau menyusun sendiri Kitab Undang-Undang hukum pidananya yang disebut “*Nederlandsch Wetboek van Strafrecht*”, maka Indoensia (Hindia Belanda) sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan asas konkordasi dalam hukum pidana, yaitu “dimana sedapat mungkin hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di negeri belanda”. Karena warganya terdiri dari berbagai golongan, maka bagi tiap-tiap golongan penduduk

Indonesia dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, sebagai berikut:

- a) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Koninklijk Besluit*” 10 Februari 1866, yang berisi hanya meliputi kejahatan-kejahatan saja.
- b) *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, untuk golongan penduduk Indoensia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 6 Mei 1872, hanya berisi kejahatan saja.
- c) *Algemeene Politie Strafreglement* untuk golongan penduduk Eropa, ditetapkan dengan “*Ordonantie*”, tanggal 15 Juni 1872, berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja.
- d) *Algemeene Politie Strafrelegment* untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur, ditetapkan dengan “*Ordonantie*” tanggal 15 Juni 1872, hanya berisi pelanggaran-pelanggaran saja.

Sedangkan bidang hukum acara pidana, maka diberlakukan sebagai berikut:

- a) *Reglement Op de rechtterlijke Organisatie* (Stbl. 1848 No. 57), yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi dan susunan peradilan (*Justitie*) di Indonesia.
- b) *Reglement Op de rechtterlijke Rechtvordering* (Stbl.1849 No. 63), yang memuat hukum acara perdata bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

- c) *Reglement Op de Strafvordering* (Stbl.1849 No.63), yang memuat hukum acara pidana bagi golongan penduduk Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- d) *Landgerechtsreglement* (Stbl. 1914 No. 317), yang memuat acara dimuka pengadilan *Landgerecht* yang memutus perkara-perkara kecil untuk segala bangsa, dan yang terpenting.
- e) *Inlandsch Reglement* yang biasa disingkat I.R (Stbl. 1848 No. 16), yang memuat hukum acara perdata dan hukum acara pidana di muka pengadilan “*Landraad*” bagi golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, hanya berlaku di Jawa dan Madura yang ditetapkan berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847 Stbld No. 57, maka mulai tanggal 1 Mei 1848 berlakulah “*Indlands Reglement*” atau disingkat I.R atau lengkapnya “*Reglement op de uitoefening van de politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen Of Java en Madura*”, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura yang berlaku adalah “*Rechtsrelegment voor de Buitengewesten*” (Stbl.1927 No. 227)

Berdasarkan beberapa kali peruabahan-perubahan I.R tersebut, maka dengan Stbl 1941 No. 44 diumumkan kembali I.R dengan perubahan menjadi “*Herzien Inlandsch Reglement*” atau disingkat H.I.R. Namun demikian dalam prakteknya kedua-duanya masih tetap diberlakukan, yaitu I.R. masih tetap berlaku di Jawa dan Madura, sedangkan H.I.R berlaku di kota-kota lainnya,

seperti Jakarta (Batavia), Bandung, Semarang, Surabaya, Malang dan lain. Disamping berlaku I.R dan H.I.R, masih banyak berlaku bermacam-macam hukum acara di luar Jawa dan Madura, maka akhirnya disatukan dalam bentuk “*Rechtreglement voorde Buitengewesten*” Stbl.1927 No. 227, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1927. Untuk golongan Eropa berlaku “*Reglement op de Straftvordering dan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Reglement Hukum Acara Pidana dan reglement Hukum Acara Perdata). Disamping itu masih ada *Landgerecht- reglement* Stbl. 1914 No. 137 sebagai hukum acara untuk pengadilan *Landgerecht* yaitu pengadilan untuk semua golongan penduduk yang memutus perkara yang kecil-kecil. Selain itu masih banyak pengadilan-pengadilan lain, seperti *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht*, dan di luar Jawa dan Madura terdapat *magistraatsgerecht* menurut ketentuan *Reglement Buitengewesten* yang memutus perkara perdata yang kecil-kecil.

Pada saat pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya tidak terjadi perubahan asasi, kecuali hapusnya *Raad van Justitie* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Dengan Undang-Undang (*Osamu Serei*) No.1 Tahun 1942 yang mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 1942, dikeluarkanlah aturan peralihan di Jawa dan Madura yang berbunyi: “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dan pemerintahan yang dulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer (Pasal 3)”

Demikian pula di luar Jawa dan Madura pun pemerintahan militer Jepang mengeluarkan peraturan yang sama dan senada. Termasuk pula I.R dan H.I.R tetap berlaku di pengadilan negeri (*Tihoo Hooiin*), pengadilan tinggi (*Kootoo Hooiin*) dan pengadilan agung (*Saikoo Hooiin*). Susunan pengadilan ini diatur dengan Osamu Serei No. 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Pada waktu itu semua golongan penduduk, kecuali bangsa Jepang, di Indonesia hanya terdapat dua pengadilan, yaitu "*Tihoo Hooiin*" dan "*Keizai Hooiin*", yang merupakan kelanjutan dari pengadilan pada waktu penjajahan Belanda "*Landraad*" dan "*Landgerecht*" dan yang dipergunakan adalah "*Herzein Inlandsch Reglement*" dan "*Landgerecht-reglement*". Pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, keadaan tersebut diatas masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara pada tanggal 18 Agustus 1945, dimana pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum ada yang baru menurut Undang- Undang Dasar ini". Untuk memperkuat aturan peralihan ini, maka Presiden mengeluarkan suatu aturan pada tanggal 10 Oktober 1945 yaitu Peraturan Nmor 2 Tahun 1945. Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, dengan "*Herzein Inlandsch Reglement*" dan "*Landgerecht-reglement*" tetap diberlakukan, maka pada tahun 1951 dikeluarkanlah Undang-Undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan Kesatuan dalam susunan kekuasaan dan Acara Peradilan-

Peradilan Sipil di Indonesia, maka telah diadakan unifikasi hukum acara pidana dan susunan pengadilan yang beraneka ragam sebelumnya. Kemudian lahirlah beberapa peraturan perundang-undangan hukum acara pidana dengan aturan-aturan yang lebih khusus. Berdasarkan Undang-undang (Drt) Nomor 1 Tahun 1951 tersebut, terbentuk pengadilan yang berlaku diseluruh Indonesia dan untuk semua golongan penduduk, yaitu:

- 1) Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
- 2) Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat kedua atau banding; dan
- 3) Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi.

Di dalam Pasal 6 Undang-undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 menetapkan, bahwa “untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di pengadilan Negeri berlaku *“Herzein Inlandsch Reglement”* (H.I.R), kemudian pada tahun 1965 dibuatlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 1946 kekuasaan Presiden sangat besar mencampuri urusan peradilan, sehingga kekuasaan negara yang merdeka untuk penegakan hukum dan keadilan tidak akan tercapai, maka pada tahun 1970 dibuatlah Undag- undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946.

Di dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, bahwa

“hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri”, maka pada tahun 1981 yaitu tepatnya pada tanggal 31 Desember 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76 tambahan lembaran negara No. 3209)

Sudikno menerangkan bahwa tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan Hukum Pidana, yaitu menciptakan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di masyarakat.⁷³ Hukum pidana memuat tentang rincian yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya hukum acara pidana mengatur bagaimana proses yang harus dilalui oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggarannya guna mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Hal tersebut sesuai dengan pedoman pelaksanaan KUHAP: “Tujuan dan hukum acara pidana ialah untuk mencari dan mendapatkan atau tidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Halaman. 160.

Tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara tujuan akhir sebenarnya menurut Andi Hamzah ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Beberapa sarjana mempunyai pendapat mengenai tujuan hukum acara pidana, diantaranya sebagai berikut: “Tujuan hukum acara pidana mempunyai kesamaan dengan tujuan ilmu hukum dengan sifat kekhususan yaitu mempelajari hukum mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan perlindungan masyarakat serta menjamin hak asasi dan mengatur susuna serta wewenang alat perlengkapan negara, penegak hukum untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Didalam perkembangan keilmu-keilmuan hukum acara pidana hanya tidak hanya sekedar menemukan kebenaran dan keadilan didalam hukum, akan tetapi kemampuannya harus sampai kepada segala aspek yang terkandung dalam nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersangkutan. Aspek-aspek kebenaran dan keadilan tersebut harus menyentuh hukum untuk kemanusiaan atau hukum berkeprimanusiaan, sebagai suatu perkembangan hukum acara yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan dengan baik, oleh karena itu ada sementara pendapat ahli hukum bahwa hukum acara pidana itu benar akan tetapi ditinjau dari seluruh aspek kebenaran dan keadilan hukum, pernyataan tersebut kurang tepat, sebab hak asasi manusia menjadi salah satu aspek saja dalam hukum” “Hukum acara Pidana bertujuan untuk mencari, mendapatkan atau setidaknya

mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaanaa dan putusan dari peradilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi; atau
- 2) Untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- 3) Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pemeriksaan perkara pidana tertuang dalam KUHAP terbagi dalam empat proses atau tahap, yaitu:
 - a) Proses penyidikan;
 - b) Proses penuntutan;
 - c) Proses pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
 - d) Proses pelaksanaan putusan pengadilan.

Tujuan hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan kebenaran sebagaimana ditegaskan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP. Intinya acara

pidanaa sebenarnya hanya membuktikan persesuaian antara keyakinan hakim dengan kebenaran sejati serta juga sebagai aturan yang membatasi tindakan aparat penegak hukum dalam setiap proses pemeriksaan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut adalah: Termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” “Sederhana” disini artinya adalah, pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. “Biaya Ringan” artinya adalah biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.⁵⁶ Istilah “cepat” diartikan “segera”. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim, hal tersebut tidak boleh lepas dari perwujudan hak asasi manusia. Begitu pula dengan peradilan bebas yang jujur, dan tidak memihak pihak manapun sebagaimana ditonjolkan dalam undang-undang tersebut. Walau begitu, dalam praktiknya asas ini sangat sulit untuk dicapai.

Pada dasarnya pengadilan memeriksa dengan hadirnya terdakwa, tetapi dengan ketentuan dan pertimbangan tertentu, pengadilan dapat memeriksa

tanpa adanya terdakwa (*in absentia*). Asas ini menunjukkan pada dasarnya pengadilan dapat dihadiri khalayak umum. Hal ini memiliki makna bahwa masyarakat umum dapat memantau setiap proses persidangan sehingga akuntabilitas putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga menjaga kemungkinan terjadi deal antara pihak-pihak bermasalah. Meskipun demikian, dalam kasus atau perkara tertentu, persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum. Perkara-perkara yang diperiksa dalam sidang tertutup adalah mengenai perkara-perkara kesusilaan atau perkara yang terdakwaanya anak-anak. Prinsip ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwaanya anak-anak.”

Hukum memberikan jaminan dan kepastian tentang hak dan kewajiban warga negara. Hukum juga tidak dapat membedakan apakah warga negara kaya atau miskin, berkuasa atau tidak melainkan dimata hukum semua warga negara memiliki hak-hak yang sama. Untuk itu simbol dari keadilan adalah seorang Dewi yang ditutupkan kedua matanya. Artinya seorang Dewi harus mengadili tanpa harus melihat status warga negara yang bermasalah. Begitu juga dengan seorang hakim yang tidak boleh membedakan orang. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

Pemeriksaan di muka umum sidang pengadilan bersifat akuator, yang berarti si terdakwa mempunyai kedudukan sebagai “pihak” yang sederajat menghadapi pihak lawannya, yaitu penuntutan umum. Seolah-olah kedua belah pihak itu sedang bersengketa di muka hakim, yang nantinya akan memutuskan “persengketaan” tersebut. Pengawasan ini di sini adalah pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUHAP juga ditegaskan:

1. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga permasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
2. Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidaan bersyarat. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Hasil pengawasan da pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan

pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 KUHAP.

Setiap orang wajib diduga tidak bersalah sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Implikasi dari asas ini, bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan ia bersalah. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3c KUHAP : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum tetap. Sehingga dari pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut membawa makna bahwa dalam proses pelaksanaan acara pidana, tersangka atau terdakwa wajib diberlakukan sebagaimana orang tidak bersalah, sehingga penyidik, penuntut umum dan hakim memperhatikan hak-hak yang ada pada dirinya terlebih mengenai hak asasinya benar-benar harus dilindungi dan diperhatikan.

B. Nilai Keadilan dalam Hukum Acara Pidana

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut Hukum Acara Pidana.

Hal-hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP). Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan pasal 69 KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.

Setiap orang yang terlibat perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas haknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69-74 KUHAP. Dalam pasal tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas, misalnya:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;

- c. Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- d. Pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum, kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara;
- e. Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasehat hukum guna kepentingan pembelaan;
- f. Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Kebebasan memberikan dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusatoir itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan. Sebagai telah diketahui, asas insikatoir itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan. Sama halnya dengan Ned. Sv yang lama yaitu tahun 1883 yang revisi tahun 1885. Sejak tahun 1926 yaitu berlakunya Ned. Sv. Yang baru di negeri Belanda dengan padangan bahwa pengakuan tersangka pihak pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas, yang pada pemeriksaan perkara-perkara politik, berlaku asas inkisitor. Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap proses pidana mulai dari penyelidikan sampai pada penuntutan harus dilakukan secara formal tertulis.

Wewenang penuntut menjadi kekuasaan sepenuhnya penuntut umum atau jaksa. Kekuasaan untuk menuntut seseorang menjadi monopoli penuntut umum, artinya bahwa orang lain atau badan lain tidak berwenang untuk itu. Dengan demikian hakim hanya menunggu dari tuntutan jaksa untuk memeriksa suatu perkara pidana. Meskipun hakim tahu bahwa ada kasus pidana yang belum diajukan ke pengadilan, dia tidak berwenang memintanya.

Ruang lingkup berlakunya hukum acara pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”. Pasal 2 KUHP ini menunjukkan luasnya wilayah berlakunya dalam wilayah Indonesia bagi siapa dan dimana perbuatan tersebut dilakukan. Hal ini termasuk prinsip teritorial. Kata “tiap orang” berarti siapapun, baik warganegara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah negara Indonesia sendiri sebagai pelaku perbuatan pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia, tetapi dengan perkembangan hukum, pelaku perbuatan kejahatan juga dilakukan badan hukum atau korporasi.

Bangsa asing atau pihak asing yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia tidak dipidana yang merupakan perkecualian menurut hukum internasional yang tidak boleh diganggu gugat disebut Prinsip

extritorialiteit sehingga ketentuan pidana tidak dapat diterapkan bangsa asing atau pihak asing yang melakukan perbuatan pidana dan hanya dapat diterapkan kepada undang-undang negaranya sendiri.

Bangsa asing atau pihak asing yang memiliki prinsip *extritorialiteit*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Para kepala negara asing yang berkunjung ke Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah;
- 2) Para korps diplomatik negara-negara asing, seperti ambasadur dan duta istemewa;
- 3) Para konsul, seperti konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsul apabila memang ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan negara asing yang saling mengakui adanya hak tidak boleh diganggu gugat (*immunity diplomatic*) untuk para konsul negaranya masing-masing.;
- 4) Para pasukan tentara asing dan para anak buah kapal perang asing yang ada dibawah pimpinan langsung dari komandonya, yang datang ke Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah Indonesia;
- 5) Para wakil dan badan-badan internasional, seperti para urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Palang Merah Internasional.

Hak extritorialiteit berlaku juga kepada para anggota keluarga yang mengikuti mereka bertugas, para anggota kedutaan, seperti atase, atase kehormatan, dan atase militer, beserta anggota keluarganya serta para pegawai

kedutaan, seperti sekretaris, kansalelir, juru bahasa, koerier, typist, dan sopir. Dengan adanya hak *extritorialiteit* bagi orang asing tertentu, tidak berarti mereka bebas melakukan pidana sesuka hatinya di Indoensia, tetapi bagi orang asing atau pihak asing tersebut dapat dituntut melalui diplomatiknya.⁷² Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Dalam perkara tindak pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.

Pelaksanaan dalam tugas penyelidikan adalah wewenang setiap Polisi negara yang khusus ditugaskan untuk itu. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh dalam penyelidikan menurut pasal 4 KUHP adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Makna penyelidikan dalam hal ini disebabkan tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai telah terjadi tindak pidana atau menampakkan bentuk sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, sebelum melangkah pada tahap upaya paksa (*dwang meddelen*) penahanan, maka perlu adanya penyelidikan terlebih dahulu.

Hartono berpendapat terhadap ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan adalah tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian, apakah perkara dimaksud benar-benar merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Penulis sengaja menuliskan kata-kata pelanggaran hukum, bukan pelanggaran peraturan perundang-undangan pidana, karena antara hukum dan peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan. Perbedaannya adalah, hukum merupakan cara pandang seseorang terhadap cara pencapaian ketentuan dan penghormatan, cara pandang ini masih merupakan ide yang murni karena dilandasi oleh kebutuhan, ide itu diartikan bahwa disitulah hukum yang sebenarnya, atau inti dari hukum itu, sedangkan undang-undang adalah sebuah reduksi dari cara pandang seseorang terhadap peraturan dan penghormatan yang diwujudkan dengan “kesepakatan”, yang dituangkan dalam teks yang ada unsur kepentingan dan pemaksaan.⁷⁴

Jadi, sangatlah jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP memberikan tugas kepada aparaturnya di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh aparat penegak hukum karena kewajibannya. Upaya itu adalah upaya untuk mengidentifikasi apakah peristiwa itu memenuhi syarat dan masuk dalam kategori peristiwa pidana. Peristiwa itu merupakan peristiwa pidana apabila sesuai dengan persyaratan pasal-pasal dalam KUHP atau dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat di luar KUHP.

⁷⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Halaman 19.

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP, penyidik karena kewajiban memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut⁷⁷:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik
- f. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas;
- g. Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan.

Tujuan penyelidikan berdasarkan pada ketentuan KUHAP, maka tujuan penyelidikan dilaksanakan adalah untuk:

- a. Mencari keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan/diadukan merupakan tindak pidana atau bukan;
- b. Melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan;
- c. Merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan penyelidikan.

Sasaran penyelidikan bisa dilakukan terhadap orang, benda, dan tempat, yang patut diduga ada indikasi telah terjadi tindak pidana. Prosedur pelaksanaan penyelidikan oleh Polisi dapat digambarkan dalam bagan berikut

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan oleh penyidik (baik polisi maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna segera dapat menemukan tersangkanya.

Terhadap dimulainya proses penyidikan, maka seorang penyidik harus memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Juga dijelaskan pengertian penyidikan, yaitu upaya oleh polisi yang penyidik itu untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga merupakan

peristiwa pidana (kriminal). Informasi itu bukan saja hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa yang sesungguhnya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a. Korbannya siapa;
- b. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Berbeda dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas tindak pidananya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya. Apabila telah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan tahap penyidikan.

Keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik. Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan. Keberhasilan penuntutan selalin ditentukan oleh profesionalitas. Penuntut umum juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu menurut

Andi Hamzah, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan. Penyidikan sebagai bentuk dari permulaan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan apda upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual atau bukti konkret. Oleh sebab itu, proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya dalam melaksanakan penyelidikan memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian (Pasal 7 KUHAP);
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian (Pasal 7 KUHAP);
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka (Pasal 7 KUHAP);
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan (Pasal 7 jo Pasal 131 KUHAP);

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat (Pasal 7 jo Pasal 132 ayat 2, 3, 4, 5 KUHAP);
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang (Pasal 7 KUHAP);
- g. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 KUHAP);
- h. Mendatangkan orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan (Pasal 132 ayat 1 Pasal 133 ayat 1 KUHAP);
- i. Mengadakan penghentian penyidikan (Pasal 7 KUHAP);
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Terkait makna upaya paksa dengan berdasarkan pasal-pasal KUHAP, maka jenis upaya paksa yang pertama kali yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, baru terakhir pembahasan tentang penyitaan. Makna Upaya paksa (*dwang middelen*), bahwa terdapat kerangka berfikir hukum yang *ambivalen* dalam putusan hakim pra-peradilan. Pada satu sisi hakim mengakui bahwa esensi pra-peradilan itu adalah berkenaan dengan upaya paksa (*dwang middelen*). Namun pada sisi lain, hakim justru telah keluar dari pemahaman hukum tentang apa yang dimaksud dengan upaya itu sendiri. Hakim pra-peradilan dalam putusannya mempertimbangkan, “bahwa dari rumusan pengertian pra-peradilan pada Pasal 1 angka 10 KUHAP dan norma hukum pengaturan kewenangan praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHAP dapat disimpulkan keberadaan lembaga pra-peradilan adalah sarana atau tempat menguji tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, apakah tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada tingkat penyidikan dan oleh penuntutan umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut umum pada tingkat penuntutan sudah dilakukan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau tidak”. Jadi esensi pra-peradilan sudah dipahami hakim secara benar sebagai sarana atau tempat untuk menguji tindakan upaya paksa. Namun persoalan selanjutnya terletak pada pemaknaan dan pemahaman konseptual tentang upaya paksa itu sendiri

Ambivalensi pandangan hakim praperadilan terlihat pada pertimbangannya tentang pemaknaan upaya paksa sebagai sebuah konsep atau pranata hukum. Hakim pra-peradilan mempertimbangkan, bahwa segala tindakan penyidik dalam proses penyidikan dan segala tindakan penuntutan umum dalam proses penuntutan adalah merupakan tindakan upaya paksa. Dengan pemaknaan seperti itu dapat pula dikatakan sekali lagi hakim telah melakukan pemaknaan yang terlalu berlebihan terhadap upaya paksa sebagai sebuah konsep hukum yang sudah jamak dipahami oleh kalangan hukum. Memang KUHAP tidak secara eksplisit menyebut dan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan upaya paksa. KUHAP hanya memperkenalkan beberapa konsep yang dapat dipahami esensinya sebagai upaya paksa, seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, dan seterusnya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan terhadap Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sudah tidak diberlakukan lagi. Adapun ketentuan Upaya paksa yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatur dalam Pasal 16, yang menyatakan:

(1) Upaya paksa meliputi:

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan, dan
- f. Pemeriksaan surat

(2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan penyelidikan”

Upaya paksa harus dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki oleh anggota Kepolisian yang bertindak sebagai penyelidik dan penyidik dalam penanganan perkara pidana. Hal tersebut diperlukan mengingat upaya paksa erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, oleh karena itu upaya paksa tidak dapat dilakukan sewenang-wenang atau tanpa kewenangan.

1. Pemanggilan

Guna kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat memanggil seseorang yang dijadikan tersangka dan saksi untuk dimintai keterangan.

Pemanggilan terhadap tersangka maupun saksi-saksi harus berdasarkan surat pemanggilan yang dibuat oleh penyidik/penyidik pembantu dengan memberikan tenggang waktu yang wajar kepada mereka yang dipanggil hadir di depan penyidik.

2. Penangkapan;

Demi kepentingan penyidikan, maka penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan ini dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan suatu perintah tugas (kecuali dalam hal tertangkap tangan) yang disertai dengan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

3. Penahanan;

Untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik dapat melakukan penahanan kepada tersangka. Penyidik pembantu atas perintah penyidik juga dapat melakukan penahanan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, penahanan dilakukan kepada tersangka diduga akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Dalam melakukan penahanan, petugas harus berdasarkan pada surat perintah atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka dan alasan penahanan. Penahanan hanya dapat dilakukan/dikenakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

Selain itu atau juga dapat dikenakan terhadap Pasal 21 ayat (4) KUHP. Penahanan yang dimaksud dapat berupa penahanan dalam rumah tahanan Negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Masa penahan dalam proses penyidikan ini adalah selama 20 (dua puluh) hari dan bila perlu dapat diperpanjang untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.

4. Penggeledahan;

Selain melakukan pemanggilan, penangkapan dan penahanan, penyidik juga berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap : (a) rumah seseorang, (b) Pakaian seseorang, atau (c) Badan seseorang. Pelaksanaan penggeledahan harus seizin pengadilan Negeri setempat (untuk penggeledahan rumah, kecuali mendesak) dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, serta atas persetujuan pemilik rumah.

5. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan hanya merupakan kewenangan penyidik dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (kecuali dalam keadaan mendesak yang tidak mungkin terlebih dahulu meminta izin ketua Pengadilan Negeri). Barang sitaan berupa benda dan surat-surat. Setelah dilakukan penyitaan terhadap benda atau surat-surat, maka penyidik segera melakukan pengurusan terhadap benda sitaan tersebut. Setiap tindakan-tindakan tersebut (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan tindakan lain) yang dilakukan selain membutuhkan Surat Perintah, juga harus dibuat Berita Acara.

6. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara : interview, interogasi, konfrontasi, rekontruksi dan sebagainya.

Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (*IR atau HIR*). Namun lembaga Praperadilan ini dapat dipersamakan atau sebagai tiruan dengan lembaga hakim komisaris (*rechter commisaris*) di negeri Belanda dan juga *d’instruction* di Perancis. Namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa itu, yaitu lebih luas daripada praperadilan di Indonesia.⁸⁹ Praperadilan dalam KUHAP, diatur dalam Bab X Bagian Kesatu, mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntut atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menurut Oemar Seno Adji, Praperadilan merupakan suatu lembaga baru dalam KUHAP yang mendekati pengertian lembaga hakim komisaris atau *rechter commissaris* di negeri Belanda dan *Judge d'Instruction* di Prancis, kedua-duanya merupakan suatu lembaga pemeriksaan pendahuluan. *Rechter Commissaris* di negeri Belanda mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, dan pemeriksaan surat-surat. Dengan demikian lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang lebih luas dari pada peradilan. Adapun *Judge d'instruction* di Prancis ternyata kewenangannya lebih luas lagi. Lembaga ini memeriksa terdakwa, saksi-saksi, dan alat bukti lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, tempat-tempat tertentu.⁷⁵ Praperadilan merupakan suatu kontrol terhadap tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam

⁷⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), halaman 88.

menjalankan tugas wewenangnya dalam proses peradilan pidana apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak. Dapat juga dikatakan apakah wewenang yang dimiliki polisi dan penuntut umum dilaksanakan telah melanggar hak tersangka/terdakwa atau tidak. Lembaga ini diberikan sebagai sarana pengawasan dengan maksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran secara horizontal. Adapun pengawasan secara vertikal tentunya diadakan oleh masing-masing atasan badan tersebut. Dapat dijelaskan juga praperadilan adalah istilah atau terminologi yang dipakai dalam suatu proses penegakan hukum, secara terminologi praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokoknya adalah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokoknya. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara itu, misalnya perkara pencurian.

2. Eksistensi dan Tujuan Pra-Peradilan

Praperadilan sebagai salah satu lembaga baru dalam dunia peradilan Indonesia, hal mana mempunyai ciri dan eksistensi, yaitu:

- a. Praperadilan berada dan merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, praperadilan hanya dapat dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari pengadilan negeri;
- b. Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan bagian atau divisi dari pengadilan negeri;
- c. Urusan administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada dibawah pimpinan dan pengawasan serta pembinaan ketua pengadilan negeri;
- d. Masalah tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.

Jadi pada prinsipnya lembaga praperadilan adalah bukan merupakan lembaga praperadilan yang berdiri sendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini, yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sebagai tugas pokok, dan sebagai tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya suatu penyitaan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.

Yudi Krismen menjelaskan bahwa Lembaga praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam

tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Tujuan utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP, adalah untuk melakukan “pengawasan secara horizontal” atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

C. Regulasi Hukum Acara Pidana dalam Penetapan Tersangka di Indonesia

Lembaga Praperadilan (Pengadilan Negeri) yang berwenang melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan upaya paksa, ternyata tidak semua tindakan upaya paksa dapat dikontrol, Pasal 77 KUHAP membatasi kewenangan Pengadilan hanya terbatas pada pengujian sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; serta permohonan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi Tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Sedangkan untuk tindakan penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, siapa yang berwenang memeriksa apabila terjadi pelanggaran dalam tindakan tersebut.

Selain itu mengenai kewenangan Praperadilan yang ternyata bersifat pasif, karena Praperadilan tidak dapat menjalankan kewenangannya selama tidak ada permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka untuk dilakukan pengujian. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan menyimpang atau

melanggar ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat diadakan.

Kelemahan lain dalam ketentuan KUHAP adalah KUHAP hanya menentukan batas waktu penentuan hari sidang dan lama pemeriksaan persidangan. KUHAP tidak mengatur berapa lama batas waktu dimulainya sidang (sidang pertama) praperadilan sejak permintaan pengujian praperadilan didaftarkan. Lamanya waktu yang dibutuhkan pada tahap administrasi pengadilan sebelum sidang demikian bertolak belakang dengan semangat pemeriksaan praperadilan yang dilakukan secara cepat. Dalam praktek pemeriksaan praperadilan, hakim juga lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), tetapi sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya, seperti adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, karena umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara.

Oleh karena dalam prakteknya lembaga Praperadilan belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyak kelemahan, maka kemudian dalam

Rancangan KUHAP ditentukan lembaga baru untuk menggantikan lembaga Praperadilan saat ini yaitu lembaga Hakim Komisaris. Lembaga ini pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara Penyidik dan Penuntut Umum disatu pihak dan Hakim dilain pihak. Wewenang Hakim Komisaris dalam Rancangan KUHAP lebih luas dibandingkan lembaga Praperadilan. Akan tetapi timbul pertanyaan lain, Apakah keberadaan lembaga Hakim Komisaris kelak akan lebih baik daripada lembaga Praperadilan yang telah ada saat ini? Dan Apakah akan membawa perubahan dan pengaruh yang cukup besar pada praktek pengadilan?

Harus diingat pula, bahwa aparat penegak hukum adalah manusia biasa, yang tidak terlepas dari perbuatan khilaf dan salah. Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum. Untuk menjamin hak asasi manusia dan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membentuk suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk yang pertama memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya suatu

penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka, yang kedua sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, dan yang ketiga permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sebelum membahas lebih jauh tentang putusan praperadilan, penulis perlu membahas terlebih dahulu pengertian putusan pada umumnya. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 KUHAP menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang”. Putusan pengadilan disampaikan oleh hakim diakhir persidangan setelah dilakukan proses pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Unsur-unsurnya yaitu

- a. Penetapan tertulis
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- c. Berisi tindakan hukum tata negara

- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Bersifat konkrit, individual, dan final

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 KUHP menyatakan bahwa: “tersangka adalah seorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Proses penetapan terjadinya tindak pidana dan tersangka didasarkan dua alat bukti dan keyakinan penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Proses atau tahap-tahap pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya.
- b. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum.
- c. Tersangka berhak mengajukan saksi yang menguntungkan nya.
- d. Tersangka memberikan keterangan tanpa tekanan siapa pun.
- e. Keterangan tersangka dicatat sedetil-detilnya oleh penyidik dalam berita acara.

Proses penetapan status seseorang sebagai tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti permulaan merupakan tindakan sewenang-wenang. Dalam perkembangan wewenang praperadilan tidak hanya dalam Pasal 77 KUHP tetapi penetapan seseorang menjadi tersangka oleh penyidik yang tidak didasarkan bukti permulaan dapat diajukan permohonan praperadilan.

Pengajuan praperadilan terhadap penetapan seseorang menjadi tersangka jika dilihat dalam Pasal 77 KUHAP tidak dapat dibenarkan karena penetapan seseorang menjadi tersangka tidak termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan praperadilan. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan. Putusan tersebut diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah konstitusi menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan yang berarti membenarkan pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka.

Ada beberapa pendapat hakim tentang pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka diantaranya pendapat yang menerima dan ada yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka. Pendapat hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka yaitu Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan praperadilan penetapan tersangka yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan. Alasannya karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan

wajib untuk mengadili dan memeriksa (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Sedangkan pendapat hakim yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka yaitu Hakim Tatik Hadiyanti yang memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Hakim berpendapat bahwa gugatan mantan menteri tersebut tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.

Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka secara yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan.

Alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukum nya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan

memeriksa (Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Alasan hakim yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 butir 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP serta Pasal 82 KUHAP yang mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses penyidikan dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.

Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisar (Rector Commissaris) di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commissaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.

Upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama

dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka.

Pengaturan lembaga praperadilan dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam penerapannya masih terdapat permasalahan terutama mengenai gugurnya permohonan praperadilan yang disebabkan oleh mulainya pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Dengan alasan tersebut, obyek permohonan praperadilan tidak diperiksa secara tuntas melalui suatu putusan praperadilan yang mempertimbangkan sah atau tidaknya permohonan dimaksud. Diperlukan adanya pembaharuan hukum (Kebijakan) terhadap aturan Lembaga Praperadilan secara ideal dengan menitik beratkan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik terhadap tersangka maupun korban. Pembaharuan hukum lembaga praperadilan dari segi substansi maupun struktur dengan jalan mengganti yang telah ada bukan merupakan jalan terbaik, namun yang lebih terpenting adalah pembaharuan dari segi budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum.

Pada dasarnya secara global, representative, dan tradisional berdasarkan pembagian hukum menurut isinya maka dikenal adanya ketentuan hukum publik (*public law*) dan hukum privat (*private law*). Menurut pandangan para doktrina, disebutkan bahwa hukum publik merupakan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*) sehingga sifatnya apriori telah memaksa, sedangkan ketentuan hukum privat prinsipnya mengatur kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*) dan sifatnya apriori tidak memaksa.

Selanjutnya apabila ditilik lebih intens, detail, dan terperinci berdasarkan pembagian hukum menurut fungsinya, hukum publik dapat dibagi diantaranya Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana. Salah satu dimensi dari ketentuan hukum publik dalam hal ini hukum pidana dapatlah dibagi lagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal / hukum acara pidana atau dalam terminologi rumpun Belanda lazim disebut dengan istilah *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* dan hukum pelaksanaan pidana.

Dari pembagian hukum menurut fungsinya itu tampaklah bahwa antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana, sama-sama merupakan rumpun hukum publik (*public law*). Oleh karena itu, dapatlah disebutkan secara fundamental bahwasanya antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formal / hukum acara pidana terjalin hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Antara Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

(Hukum Acara Pidana) saling menunjang karena hukum pidana materiil tanpa adanya dukungan hukum acara pidana akan menjadi “tidak berdaya”. Begitu pula sebaliknya apabila hukum acara pidana tanpa dukungan hukum pidana materiil, akan menjadi “tidak berdasar” penerapannya. Untuk itu, guna memberikan deskripsi lebih memadai terhadap hubungan tersebut dapatlah diajukan dengan contoh sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena salah telah melakukan pembunuhan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Ketentuan Pasal 338 KUHP ini merupakan ruang lingkup hukum pidana materiil, ketentuan tersebut menentukan tentang perbuatan yang dipidana (sengaja menghilangkan nyawa orang lain = pembunuhan), subjek / pelaku yang dapat dijatuhi pidana (barang siapa = siapa saja yang melakukan pembunuhan), dan lamanya pidana (*sentencing/straf toemeting*) yang dapat dijatuhkan (pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun). Apabila (A) (tersangka / terdakwa) disangka ataupun didakwa melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP kemudian kepadanya dilakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pengeksekusian, disinilah eksistensi dari hukum acara pidana.

Kongkritnya hukum pidana materiil (Pasal 338 KUHP) belumlah cukup apabila tanpa ditindaklanjuti lebih jauh berupa tahapan-tahapan :

Pelakunya (A) haruslah disidik, dituntut, diadili, dan dieksekusi. Dari konteks ini tampak bahwasanya hukum pidana materiil haruslah mendapat dukungan penuh dari hukum acara pidana dan jika tidak didukung seperti itu, akan menjadi “tidak berdaya”. Demikian pula sebaliknya, jika hukum acara pidana tersebut diterapkan tanpa adanya hukum pidana materiil, akan menjadi “tidak berdasar” penerapannya.

Bertolak dari adanya hubungan sesuai konteks tersebut diatas, menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan :

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan Eksistensi Ketentuan Hukum Pidana Materiil (*Materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya ;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh Hakim ;
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.⁷⁶

Hukum Acara Pidana menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerjanya alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka

⁷⁶ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4-6.

atau orang lain, apabila timbul dugaan terjadi perbuatan pidana dan untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.⁷⁷

Apabila kita perhatikan secara lebih saksama maka mengenai tujuan Hukum Acara Pidana ini ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberi penjelasan bahwa : “Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipesalahkan”.

Barda Nawawi Arief berpendapat Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman.⁷⁸ Karena SPP pada hakekatnya juga

⁷⁷ Bambang Poernomo, 1982, Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Semarang: BP Universitas Diponegoro , hlm. 19, 20, 26.

diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan/diwujudkan dalam empat sub sistem yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili / menjatuhkan putusan oleh badan peradilan dan,
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Dengan demikian kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana) dilaksanakan oleh empat badan / lembaga seperti tersebut di atas. Keempat badan itulah yang dapat disebut sebagai badan-badan kehakiman menurut istilah yang disebut dalam Pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen ke-3). Jadi badan-badan kehakiman yang disebut oleh UUD 1945 tidak dapat diidentikkan dengan badan-badan peradilan yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta digantikan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA SAAT INI

A. Kelemahan Aspek dari Substansi Hukum

Praperadilan mirip dengan konsep *Habeas Corpus*. Habeas corpus adalah upaya untuk memberikan jaminan yang mendasar terhadap hak asasi manusia khususnya mengenai hak kemerdekaan, dan dalam konteks ini *habeas corpus act* juga memberikan hak kepada seorang untuk melakukan prosedur melalui surat perintah menuntut, menantang, perintah jabatan yang melakukan penahanan atas dirinya, polisi atau jaksa harus membuktikan bahwa penangkapan tersebut tidak melanggar hukum dan benar benar sah sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Maka dalam konteks ini pula bahwa dalam hal perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka ataupun terdakwa itu benar benar memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku maupun adanya jaminan hak asasi manusia. Apabila surat perintah habeas corpus di keluarkan dari pengadilan pada pihak yang sedang menahan baik pihak dari kepolisian maupun kejaksaan hanya melalui prosedur sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun.

Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk tegaknya hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta

penetapan status tersangka. Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan pelanggaran terhadap HAM tersangka. Karenanya, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan KPK yang dilimpahkan kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan. Tujuan praperadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan aparat penegak hukum yang arogan, melampaui kewenangannya, tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan HAM dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana diketahui Objek Praperadilan yang telah diatur

dalam Pasal 77 KUHAP, menjelaskan, bahwa:

“Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Tujuan dari terbentuknya lembaga praperadilan itu sendiri seakan tidak diketahui oleh orang awam dan orang yang tidak mengerti hukum serta penyidik pun sering kali tidak memberitahukan hak-hak yang memang dimiliki oleh seorang tersangka. Seringkali seorang tersangka menerima saja apapun perlakuan dari penyidik terutama dari polisi. Karena ketidaktahuannya ini banyak tersangka suatu tindak pidana tidak tahu mengenai hak-haknya, sehingga sering kali seorang tersangka menjadi pihak yang dapat diperlakukan semena-mena oleh penyidik. Oleh karena itu menurut Hari Sasangka lembaga praperadilan sering ditanggapi dengan sinis sebagai macan kertas, hidup segan mati tak mau atau krisis wibawa. Bahkan sering kali banyak orang yang berpendapat bahwa antara polisi, jaksa dan hakim sudah ada semacam ikatan yang akan menyatakan seseorang yang telah dijadikan tersangka dan seorang terdakwa yang diajukan ke pengadilan sudah pasti bersalah dan harus dihukum.

Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.

Tata cara pengajuan praperadilan telah diatur dalam Bab X, bagian kesatu dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Adapun yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah:

- a) Tersangka, keluarganya, atau kuasanya.

Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.”

- b) Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

- c) Tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan

Di dalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.

d) Tersangka terhadap benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian

Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Praperadilan yang diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka maupun kuasa hukum tersangka, pada dasarnya timbul akibat adanya pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak azasi yang dimiliki oleh tersangka atas tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya serta penerapan hukum yang keliru oleh peyidik, sehingga praperadilan merupakan wadah mendapatkan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan, MK menyatakan bahwa objek praperadilan tidak saja yang telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHP yaitu:

a) Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tetapi juga termasuk halnya “Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan

penyitaan”.

Keberadaan Putusan MK tersebut menjadi kontroversi publik, dimana banyaknya pengajuan permohonan Praperadilan terkait Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepada Pengadilan Negeri dan dimenangkan oleh tersangka. Terhadap permohonan yang dimenangkan oleh tersangka telah memberikan prestasi terhadap Hakim yang memutus, namun disisi lain banyak yang mengecam putusan *a quo* tersebut. Seperti contoh kasus Komjen Pol Budi Gunawan tersangka korupsi yang akhirnya diputuskan oleh Hakim terkait penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan tersebut tidak sah, sehingga tidak berwenang lagi memeriksa perkara Komjen Pol Budi Gunawan.

Terkait hal tersebut, Urgensi reformulasi tentang perluasan objek praperadilan didalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP perlu dilakukan, karena bertujuan memberikan suatu pedoman yang jelas bagi penyidik atau penegak hukum lainnya kedepan dalam melakukan penyidikan terkait dengan penetapan tersangka dan upaya paksa yang dilakukan, sehingga penyidikan melakukan tindakan tersebut memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum yang mengikat serta jelas. Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi yang dilihat dari aspek Hak Azasi Manusia (HAM), dilihat dari aspek azas dan dilihat dari aspek yuridis yakni pengaturan Hukum Positif yang mengatur tentang Tersangka dan penetapan tersangka.

B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum

Negara Republik Indonesia juga mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dirinya dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Berdasarkan konsep kesamaan perlakuan dan kesamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) lebih ditujukan kepada kesamaan perlakuan dan kedudukan di antara masing-masing warga negara. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dari Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Selanjutnya, diperinci lagi dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi negara serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Berdasarkan konsep kemerdekaan individu, tersangka berhak diberikan hak-

hak yang pantas sebagai perlindungan harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia, yakni melindungi hak-hak tersangka secara maksimal merupakan suatu proses hukum yang adil. Sebagaimana penjelasan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, dengan artian lain bahwa kemerdekaan individu atau kebebasan adalah hak setiap orang, yang telah dibawa sejak lahir. Munir Dkk menjelaskan yang dimaksud dengan kemerdekaan individu (*liberty*) atau kadang-kadang disebut juga dengan istilah “kebebasan” (*freedom*) adalah suatu kekuasaan dan kesempatan yang mesti diberikan oleh negara dan hukum kepada rakyatnya untuk menjalankan dan menikmati hak-hak yang melekat padanya, baik hak-hak yang disebutkan dalam undang-undang maupun hak-hak yang telah diakui secara universal, terbebas dari segala batasan, kecuali hanya pembatasan bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar kemerdekaan atau kebebasan orang lain. Dan diantara hak-hak yang diberikan kepada manusia berdasarkan prinsip pengakuan terhadap kemerdekaan dan kebebasan tersebut, terdapat beberapa hak yang berkenaan dengan orang yang tersangkut dengan kasus hukum, dalam kedudukannya selaku saksi, terperiksa, tersidik, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Misalnya hak tersangka untuk diberlakukan asas praduga tidak bersalah.

Dalam menjamin hak seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka

tanpa melalui tahap proses penyelidikan atau proses ketentuan hukum yang berlaku, di dalam KUHAP hak seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka tersebut dapat mengajukan permohonan praperadilan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik Polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan tersangka oleh penyidik terhadap seseorang yang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa prosedur yang jelas telah merampas sebagian hak kebebasan seseorang. Sedangkan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik tersebut dilakukan guna mempercepat proses penyidikan, yang dikhawatirkan tersangka akan menghilangkan bukti atau melarikan diri. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak azasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata peradilan,¹¹⁵ atau yang disebut dengan Praperadilan. Karena praperadilan merupakan wadah tempat tersangka mendapatkan hak terhadap pembatasan hak kebebasannya.

KUHAP sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dirasa belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan syarat dari suatu negara hukum. Padahal Undang-

Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan Kekuasaan belaka (*machstaat*). Dengan asas kesamaan kedudukan di hadapan hukum, berarti setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan agama, suku, jabatan, profesi dan lain sebagainya. Tidak dibenarkan pemberlakuan diskriminasi dalam perlakuan dan tindakan hukum yang dikenakan kepada seseorang dengan seorang yang lainnya. Sehingga keterkaitan hal tersebut, maka seorang penegak hukum atau penyidik dituntut untuk menegakkan suatu hukum dan menjamin kepastian hukum yang berlaku terhadap setiap individu dan masyarakat selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung dengan memperhatikan dan menjamin kemerdekaan hak-hak seseorang, khususnya terhadap penetapan tersangka.

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka merupakan subjek hukum baik dalam pengertian orang perseorangan maupun korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diduga melakukan tindak pidana. Tersangka dalam proses pemeriksaan memiliki hak-hak yang diatur oleh hukum positif, KUHP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang

tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Maksudnya tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntutan umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2);
2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51);
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52 KUHAP);
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka dan terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 lihat Juga Pasal 177);
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Untuk kepentingan pemeriksaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang

KUHAP (Pasal 54);

6. Berhak secara bebas memilih penasehat hukum. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersangka dan terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55);
7. Hak untuk berubah menjadi wajib mendapatkan bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 (lima belas) tahun atau lebih (Pasal 56);
8. Tersangka dan terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57);
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk menerima kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58);
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59);
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan

dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61);
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis (Pasal 62);
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64);
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);
17. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan Pasal 95);

18. Hak boleh meminta turunan/salinan BAP yang telah ditandatangani, yaitu hanya untuk simpan Tersangka/Penasehat hukumnya sendiri untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).

Terhadap penjelasan tersebut, maka penulis menganalisis urgensi reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, yang dilihat dari aspek Hak Azasi Manusia bertujuan memperhatikan hak tersangka yang memiliki hak azasi atau hak dasar kodrati yang telah melekat yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum, bebas dari segala bentuk perlakuan kekerasan dan diskriminasi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyelidikan hingga pada tahap penyidikan, penyidik atau penegak hukum wajib memberikan hak tersangka terkait dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, dengan memperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau azas-azas dalam pemeriksaan keterangan yang didapati dari tersangka, yakni:

Sebagai negara hukum, Indonesia tentunya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dikatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Persamaan kedudukan seseorang di dalam mejalani proses hukum adalah salah satu penerapan

dalam asas *equality before of the law*. Hal tersebut berkaitan dengan akses menuju keadilan dan mendapatkan proses peradilan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, seseorang yang disangka, ditangkap, dituntut dan dihadapkan ke muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal sedemikian senada dengan *article 14 point 2 ICCPR* yang menyatakan terdakwa hanya bisa dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 66 KUHAP dan Article 14 point 3 poin ICCPR yang mengatakan bahwa tersangka/terdakwa tidak boleh dipaksa untuk mengaku bersalah, maka seorang tersangka/terdakwa tidak dibebankan suatu beban pembuktian dan tidak dipaksa untuk bersaksi atas dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah (*asas non-self incrimination*), bahkan dalam Pasal 175 KUHAP pun seorang terdakwa memiliki hak ingkar (*right to remain silent*), yaitu untuk menolak menjawab pertanyaan yang diajukan pada dirinya di dalam persidangan.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa dengan berkembangnya dan luasnya objek

praperadilan besar harapan untuk penetapan status tersangka dapat menjadi salah satu objek praperadilan dan dicantumkan di dalam Pembaruan hukum formil atau pembaruan KUHAP kedepannya agar menjadi jelas bagi penyidik.

Dapat dianalisis bahwa urgensi reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, yang dilihat dari aspek Azas hukum bertujuan memperhatikan hak tersangka yang memiliki hak azasi atau hak pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar hukum konkret yang dipandang sama baik hak tersangka, harkat maupun martabatnya yang dimilikinya.

Idealisme hukum acara adalah memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut yang kemudian terhadap kesetaraan tersebut diberikan penilaian oleh Hakim. Sehingga dapat dijelaskan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, proses penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum acara pidana berlangsung.

Kehadiran hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali karena dalam hukum acara pidanalah diatur mekanisme untuk menegakkan hukum pidana materiil. Fungsi terpenting dari hukum acara pidana adalah untuk

mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran materiil, kebenaran yang selengkap-lengkapya atau setidaknya mendekati kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dimintakan meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁷⁹

Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang:

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas

⁷⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 7-8.

permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dengan demikian praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam hal yang menyangkut penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta hal ganti rugi dan rehabilitasi". Akan tetapi meskipun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif. Namun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga masih minimnya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka. Disamping itu dapat dilihat dari keberadaannya, praperadilan sangat penting dalam memberikan kepastian dalam proses penyidikan dan penentuan tersangka, yang terdapat didalam hukum acara pidana. Sementara itu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan

selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, juga mengatur pokok-pokok pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang dijatuhkan. Keberadaan Praperadilan bisa dikatakan media untuk tersangka dalam mencari kejelasan yang terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baik Kepolisian atau Kejaksaan atau oleh lembaga yang diberikan kewenangan.

Pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka secara yuridis saat ini dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk sebagai objek praperadilan.¹²⁶ Sedangkan alasan hakim yang menerima pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah karena pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada, dalam hal ini pengadilan wajib untuk mengadili dan memeriksa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alasan yang menolak mengenai pengajuan praperadilan atas penetapan seseorang menjadi tersangka adalah penetapan seseorang sebagai tersangka tidak masuk dalam ranah praperadilan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 1 butir 10 KUHP, Pasal 77 KUHP serta Pasal 82 KUHP yang mengatur mengenai praperadilan. Hakim menyebut proses

penyidikan dan penetapan tersangka belum merupakan upaya paksa, tetapi merupakan awal upaya paksa.⁸⁰

Terhadap penjelasan tersebut, maka penulis menganalisis urgensi reformulasi Objek Praperadilan Penetapan Tersangka terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, yang dilihat dari aspek hukum positif bertujuan memperhatikan hak tersangka di dalam hukum positif yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang alasan hukumnya tidak ada.

Berdasarkan urgensi tersebut, penulis menjabarkan beberapa hal yang harus diperhatikan saat berhadapan dengan hukum maupun saat seseorang dipersangkakan dalam suatu perbuatan melawan hukum atau suatu tindak pidana kepadanya, adapun hal tersebut dapat diperhatikan dalam:

C. Kelemahan dari Aspek Kultur Hukum

Penyelidikan berdasarkan ketentuan KUHAP Pasal 1 angka 5 yang dapat penulis jabarkan kembali adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidik merupakan pejabat Polri, maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut penyelidikan pada hakikatnya merupakan tindakan untuk:

“Mencari dan menemukan”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana

⁸⁰ Anang Shophan Tornado, *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2018), Halaman 37.

penyelidik melakukan tindakan atas nama hukum untuk melakukan penelitian berupa apakah peristiwa hukum itu benar atau tidak benar adanya atau apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan peristiwa pidana, dengan terlebih dahulu dilakukan tindakan hukum antara lain mendengar informasi langsung yang beredar di masyarakat, melakukan pengecekan langsung terhadap objek atau olah TKP, mengidentifikasi siapa pelapor dan siapa korban serta meminta klarifikasi atau melakukan wawancara terhadap saksi-saksi atau pihak yang terkait dengan peristiwa hukum yang dilaporkan. Dalam hal ini yang dimaksud saksi adalah salah satu alat bukti yang terdapat dalam rumusan Pasal 184 KUHAP. Dengan istilah *unus testis nullus testis* yang artinya satu saksi bukanlah saksi seakan-akan mengungkapkan bahwa begitu besarnya peranan saksi dalam proses penegakan hukum pidana. Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, telah menempatkan pentingnya kedudukan saksi sebagai alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Karena berhasilnya sebuah proses peradilan sangat tergantung pada pengumpulan alat bukti yang berhasil ditemukan penyidik. Karena keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting dalam pembuktian, karena keterangan saksi dapat membantu untuk membuktikan apakah sebuah perbuatan pidana sudah terjadi, dan apakah perbuatan tersebut dapat dipidana dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal. Sebagaimana dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban Pasal angka 1, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

“Peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum untuk melakukan pengumpulan barang bukti atau minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yakni, alat bukti yang sah ialah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) Surat; d) petunjuk; dan e) keterangan tersangka/terdakwa. Kemudian pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan terhadapnya apakah peristiwa pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal dalam ketentuan sanksi hukum pidana atau bukan.

“Menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan”, dapat dijelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan pembuatan laporan hasilpenyelidikan terhadap rencana penyelidikan yang telah dilakukan berupa pengumpulan informasi, mengumpulkan bahan keterangan dari pelapor, korban, saksi-saksi dan terlapor serta penerapan unsur-unsur pasal dalam sanksi hukum pidana yang dipersangkakan, guna dilakukan ekspose perkara atau gelar perkara terhadap peristiwa hukum yang dilaporkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

bahwa:

- (1) Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib melaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. Tindak pidana; atau
 - b. Bukan tindak pidana
- (3) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
 - b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke Instansi yang berwenang.
- (4) Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam tahap penyelidikan, terkait permintaan keterangan saksi atau tersangka dalam proses penyelidikan, saksi atau tersangka berhak atas:

- 1) Menerima surat panggilan/permintaan keterangan yang sah dan mengetahui alasan pemanggilan secara jelas (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- 2) Berhak untuk diperiksa ditempat kediamannya apabila saksi memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang (Pasal 113 KUHAP);
- 3) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP); dan
- 4) Tidak bersedia menandatangani berita klarifikasi/berita acara dengan memberikan alasan (Pasal 118 ayat (2) KUHAP)

Bahwa Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dapat dijelaskan kembali sebagaimana Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Maka berdasarkan penjelasan pasal tersebut penyidikan pada hakikatnya merupakan tindakan untuk;

“Mencari serta mengumpulkan barang bukti”, dapat penulis jelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atasnama hukum dengan melakukan tindakan awal rencana penyidikan, melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti atau barang bukti.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana tersebut benar-benar telah terjadi. Dengan tindakan pemanggilan saksi guna mendapatkan informasi atau keterangan yang terkait dengan perbuatan melawan hukum atau saksi yang mendengar, melihat dan mengetahui peristiwa pidana tersebut, dan perlu diperhatikan informasi-informasi yang

dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

1. Korbannya Siapa;
2. Bagaimana cara pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

Alat Bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan tersangka/terdakwa. Adapun sebagaimana dijelas dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai alat bukti yaitu:

- 1) Keterangan Saksi;
- 2) Keterangan Ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan Terdakwa

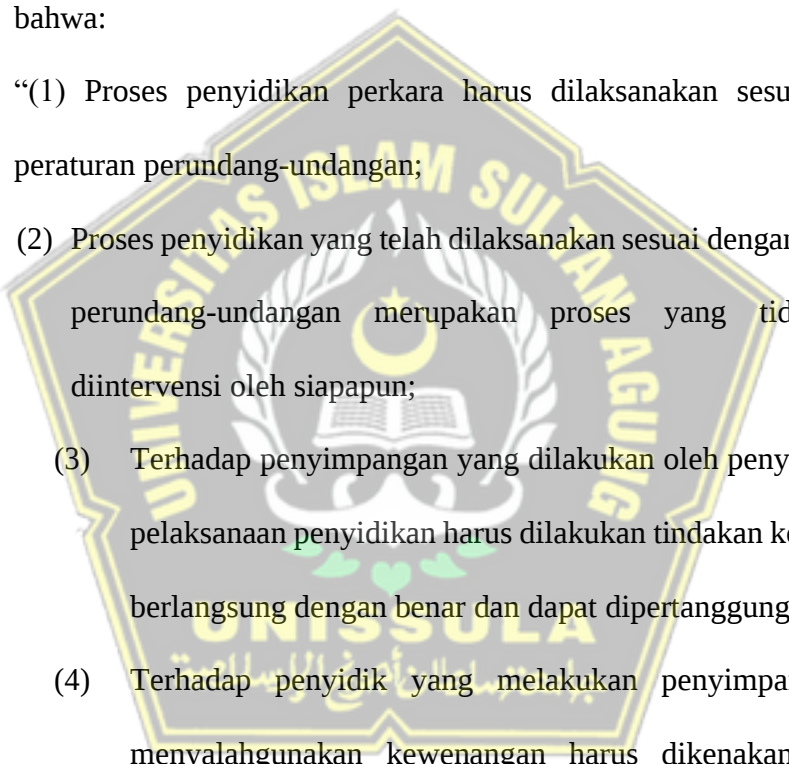
“Membuat terang tentang tindak pidana”, dalam hal ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan dari Korban, Saksi-saksi, dan keterangan tersangka sehubungan dengan peristiwa pidana. Ada beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
- 2) Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan
- 3) kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
- 4) Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
- 5) Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
- 6) Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹³³

“Menemukan tersangkanya” dapat dijelaskan pada tahap ini dimana penyidik melakukan tindakan atas nama hukum dengan melakukan pembuktian dan pemeriksaan tersangka. Ada 2 (dua) doktrin dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KUHAP, yang harus diperhatikan terkait pendampingan penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka yaitu:

- 1) Dalam hal penyidikan sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan;
- 2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasehat hukum dapat

hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa:

- 
- “(1) Proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun;
- (3) Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional.”

Dalam penetapan tersangka yang telah ditetapkan melalui gelar penetapan status tersangka, yang perlu diperhatikan Tersangka juga mempunyai hak agar proses pengadilan dapat dilakukan dengan cepat dan tidak berbelarut-larut. Sebab, dengan proses peradilan yang tertunda-tunda yang

mengakibatkan penyelesaian proses pengadilan menjadi lama, sehingga dapat menyebabkan:

1. Terjadi ketidakadilan, sesuai dengan prinsip keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*).
2. Terlalu banyak waktu, pikiran dan rasa tertekan dari tersangka yang harus dicurahkan terhadap kasus yang bersangkutan.
3. Terlalu lama penyelesaian suatu kasus, dapat menyebabkan semakin besarnya *prejudice* dari masyarakat terhadap tersangka yang bersangkutan.

Sehingga untuk menghindari proses perkara yang tertunda-tunda yang dapat merugikan hak tersangka, maka langkah yang mesti dilakukan oleh penyidik adalah dengan memastikan waktu dalam proses penyidikan maupun acara pidana, misalnya ditentukan dengan pasti batas waktu lamanya penahanan, pemeriksaan, penyidikan dan bahkan lamanya sampai proses diajukan ke pengadilan dan pemeriksaan di Pengadilan.

Hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diatur oleh KUHP, dalam Pasal 51-68, yaitu:

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum;
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan;

4. Untuk mempersiapkan pembelaan.

Pembaharuan hukum pidana yakni suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia. Menurut Prof. Sudarto, pembaharuan hukum pidana adalah: usaha negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana memberikan kewenangan kepada empat unsur penegak hukum yakni untuk melakukan penyidikan, penuntutan, mengadili dan melaksanakan putusan. Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif, diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian, untuk lebih menjamin perlindungan dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa yang diamanatkan dalam KUHAP, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka didalam KUHAP dibentuk lembaga peradilan. Gagasan ini sendiri lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Hebeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terkait

hak kemerdekaan.

Secara keseluruhan, praperadilan diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, yang pada awalnya berwenang untuk menguji tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan.
2. Sah atau tidaknya penahanan.
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.
4. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Kewenangan praperadilan ini kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 diperluas kewenangannya yang juga meliputi tentang:

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Sah atau tidaknya penggeledahan;
3. Sah atau tidaknya penyitaan.

Di Indonesia sendiri, Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang memiliki fungsi salah satunya untuk mengadili permohonan praperadilan. Permohonan praperadilan identik dengan permohonan *ex-parte* dalam hukum acara perdata yang artinya tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak. Yahya Harahap menyebutnya sebagai gugatan yang menempatkan pejabat penyidik atau penuntut sebagai terdakwa semu, kemudian pengadilan negeri

yang akan menilai apakah suatu tindakan penyelidik, atau penuntut bertentangan atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸¹

Pembaruan hukum Pidana Formil merupakan kebijakan pembaruan hukum acara pidana dalam ruang lingkup aktivitas legislatif dalam memegang kekuasaan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan kebijakan reformulasi tentang Objek Praperadilan penetapan tersangka yang lahir dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU/XII/2014, maka badan legislatif harus segera membentuk atau mereformulasikan kembali atau merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum positif saat ini. Khususnya dalam hal ini segera merevisi Pasal 77 huruf a KUHAP, agar penyidik kedepannya tidak mengimplementasikan penegakan hukum yang ambigu.

Bahwa kebijakan formulasi hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan kearah yang lebih baik oleh pembuat perundang-undangan (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Yang mana dapat kita lihat menurut pendapat yang diberikan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk

⁸¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), halaman 20.

memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁴⁰ Selanjutnya dinyatakan olehnya:

“Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomenal legislatif dan bagi suatu seni rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerjasama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat”

(Between the study of criminological of factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, an healthily progressive penal policy)

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat merupakan pendekatan sosiologis, historis dan komperatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik

kriminal. Menurut Prof. Sudarto “Politik Hukum” adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan perluasan objek praperadilan dalam putusan MK Nomor 21/PUU/XII/2014, bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki atau mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “Penetapan Tersangka, pengeledahan dan penyitaan”, terkait objek praperadilan baru tersebut di dalam KUHAP perlu adanya kebijakan dari legislatif untuk melakukan pembaharuan hukum pidana formil terkait Pasal 77 huruf a KUHAP, bahwa pembaruan hukum pidana formil tersebut merupakan kebijakan mereformulasikan Pasal 77 huruf a KUHAP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti tidak berdasarkan atas kekuasaan dan segala sesuatu harus berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi/pembaharuan hukum untuk menciptakan peraturan baru, ataupun menambah atau revisi peraturan lama. Kebijakan formulasi tersebut dapat juga diidentikan sebagai

kebijakan pemerintah dalam merumuskan Peraturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang. Terkait hal tersebut maka pasal yang ada di dalam KUHAP perlu direvisi demi kepentingan hukum yakni Pasal 77 huruf (a) KUHAP tentang Objek Praperadilan. Ketidakmampuan pranata praperadilan dalam mengikuti perkembangan hukum terbukti dari rumusan Pasal 77 huruf a KUHAP yang sangat sempit dan limitatif sehingga tidak mencakup seluruh upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik. Rumusan yang bersifat terbatas dan limitatif tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena sejumlah upaya paksa yang tidak disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP menjadi tidak dapat diuji keabsahannya melalui praperadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki akibat hukum tersendiri, utamanya seperti perlindungan hukum bagi tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memiliki semangat guna tercapainya penegakan, perlindungan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada era dahulu (tahun 1981) sebagai beracara hukum di ranah Pidana, dianggap sudah kurang relevan dengan perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya dalam ketentuan yang berkaitan dengan pengejawantahan Hak-hak Asasi Manusia bagi tersangka, yang dinilai

kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam KUHAP.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambah penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, sebagaimana Pasal 77 huruf a KUHAP hanya bersifat membatasi objek yang diajukan praperadilan. Namun, bagaimana jika penetapan tersangka telah mengalami perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik. Sehingga Mahkamah Konstitusi menambah objek praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHAP yang bersifat limitatif dengan menambahkan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, demi terciptanya KUHAP yang mengikuti perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada hakikatnya kebijakan mereformulasi kembali Pasal-Pasal yang ada dalam KUHAP harus disesuaikan sejalan dengan perkembangan hukum masyarakat karena selama ini sebagian pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan pasal-pasal yang ada didalam KUHAP yang diuji oleh pemohon pengujian pasal-pasal dalam KUHAP sebelumnya juga merugikan hak-hak konstitusional seseorang, baik sebagai tersangka, saksi maupun seseorang yang berhadapan dengan hukum, sehingga apabila Pasal-Pasal tersebut tidak diperjelas dengan baik dan tidak diberi batasan dengan baik atau pasti akan menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Sehingga kemerdekaan dan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang sebagaimana

dijaminkan dalam Undang-Undang Dasar yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena manusia sangat berharga.

Perlunya mereformulasikan kembali Pasal 77 huruf a KUHP, dilihat dari filosofis kedudukan dan fungsi Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4, pancasila asas yang mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, yang pada akhirnya harus direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam pengertian inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia sehingga landasan filosofis yang seperti ini memberikan dasar dalam pembaharuan hukum pelaksanaan pidana yang didasari pada Pancasila seyogyanya dilakukan.

Penggunaan tahap reformulasi ini bertujuan untuk mewujudkan kembali hukum yang ideal dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spritual, dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertulis yang merupakan hukum tertinggi dari suatu negara Republik Indonesia.

Sehingga untuk mendapatkan pengaturan hukum yang ideal dengan cara mereformulasikan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP sehingga objek

praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHP menjadi jelas dan tidak menimbulkan kerancuan bagi penyidik atau penegak hukum dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui tahap penyelidikan lebih lanjut, dengan alasan guna percepatan proses penyidikan dan mengkhawatirkan orang yang menjadi tersangka akan melarikan diri. Sehingga dalam penetapan tersangka penyidik dapat berhati-hati melakukan tindakan penyidikan.

Dapat dilihat dari perkembangan suatu hukum, pembaruan hukum pidana formil yang dirasa tidak lagi memiliki kekuatan hukum tetap, maka terkait dengan objek praperadilan penetapan tersangka perlu direformulasikan kembali kedalam bentuk pembaruan Pasal 77 huruf a KUHP, agar Pasal 77 huruf a yang merupakan objek praperadilan menjadi hukum yang ideal. Adapun perubahan Pasal 77 huruf a KUHP, menurut analisis penulis sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terkait dengan penjelasan bunyi pasal yang akan direformulasikan kembali

sehingga menjadi jelas, maka diharapkan lembaga legislatif maupun eksekutif dapat menentukan kebijakan hukum dengan segera menghapus dan merevisi kembali ketentuan pada Pasal 77 huruf (a) KUHAP yang sekarang, karena masih menimbulkan kerancuan dan mengakibatkan banjirnya permohonan Praperadilan oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Reformulasi terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP sebagai suatu kebijakan badan legislatif maupun eksekutif diharapkan mampu membuat perubahan hukum positif dan menjadi suatu perubahan sistem penegakan hukum yang dijalankan oleh penyidik dalam menetapkan tersangka terhadap seseorang yang berlandaskan prinsip kehati-hatian di dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.

Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana

memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.⁸²

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan Penyidik Polri dalam rangka penyidikan maupun Penyidik Kejaksaan dalam tingkat penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga Praperadilan ini maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan. Kewenangan dari lembaga praperadilan sendiri antara lain untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah tidaknya penetapan tersangka penangkapan, penahanan, penahanan, penghentian penyidikan, atau, penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi

⁸² Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), halaman 35.

perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Sebenarnya, putusan Hakim Sarpin ini bukan lah putusan pertama yang mengabulkan permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Setidaknya, ada 1 (satu) putusan sebelum putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan permohonan tersebut, yaitu putusan Hakim Suko Harsono dalam perkara praperadilan dnegan pemohon Bachtiar Abdul Fatah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memutuskan salah satunya bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak termasuk penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Artinya, dengan putusan MK ini, pengujian sah tidaknya penetapan harus termasuk dalam objek praperadilan.

Yang terakhir, beberapa waktu yang lalu, terdapat permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh Hadi Poernomo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Haswandi, dalam amar putusannya, menyatakan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka adalah objek yang dapat diperiksa pada tahap praperadilan.

Pada putusan MK yang menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk salah satu objek yang dapat diperiksa keabsahannya dalam praperadilan. Namun, perlu diingat, pernah ada putusan MK nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 26 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan ajaran sifat melawan hukum materiil yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak boleh dilakukan. Faktanya, dalam putusan kasasi perkara tindak pidana korupsi nomor 2064 K/ Pid/ 2006 tanggal 8 Januari 2007 atas nama terdakwa H. Fahrani Suhaimi, Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut tetap menggunakan ajaran sifat melawan hukum materiil. Fakta membuktikan bahwa ternyata hakim yang berada dalam naungan Mahkamah Agung belum tentu melaksanakan putusan MK. Hal ini menyebabkan pula adanya potensi hakim- hakim yang berada dibawah naungan MA tidak melaksanakan putusan MK terkait penetapan tersangka yang masuk ke dalam salah satu objek praperadilan. Dalam perkara praperadilan Budi Gunawan. Dalam perkara tersebut, Hakim Sarpin pada dasarnya tidak memeriksa mengenai bukti permulaan yang digunakan KPK dalam menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, namun memeriksa apakah KPK berwenang melakukan proses hukum terhadap Budi Gunawan dan pada akhirnya Hakim Sarpin memutuskan bahwa KPK tidak berwenang memproses Budi Gunawan secara hukum karena Budi Gunawan tidak memenuhi kualifikasi pihak- pihak yang dapat diproses

hukum oleh KPK berdasarkan Pasal 11 UU 30/2002 tentang KPK, yaitu aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan melibatkan. kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan KPK dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan. Kasus kedua adalah kasus yang menimpa Setya Novanto. Pada tanggal 17 Juli 2017 KPK mengumumkan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp.5,9 triliun disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun. Namun seiring berjalannya waktu, tepatnya tanggal 29 September 2017 status tersangka itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar.

BAB V

REKONSTRUKSI PENETAPAN TERSANGKA DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Hukum Acara Pidana di beberapa Negara

Bahwa proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir.

Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya apapun yang diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab disini Hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum keadilan dan kebenaran.

Walaupun tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun Penuntut Umum telah dilakukan upaya kontrol melalui praperadilan, akan tetapi upaya dimaksud tidak melindungi seseorang yang dirugikan secara maksimal. Hal ini terlihat adanya pemeriksaan Praperadilan yang dapat berupa

penetapan gugur. Artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan, atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan.

Hal inilah yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur" Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- a. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- b. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya. Dari uraian di atas yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang bersangkutan di sidang Pengadilan Negeri. Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena

dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak.

Meskipun Hakim mempunyai wewenang melakukan penahanan tidak bisa diajukan praperadilan. Oleh karena itu apabila ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA Nomor 14 Tahun 1983). Ketentuan ini membatasi wewenang Praperadilan karena proses pemeriksaan Praperadilan "dihentikan" dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

Kalau proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, yang bukan alasan prinsipiil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang. Karena tujuan Praperadilan memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi.

Dalam praktek, sering terjadi bahwa pengajuan tuntutan Praperadilan oleh tersangka atau keluarganya mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka, sebelum pemeriksaan Praperadilan selesai, perkaranya sudah menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai

disidangkan, sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan mungkin Praperadilan akan memberikan keputusan tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan. Sistem Peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas yang tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "*duo process of law*" harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai, sehingga dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan.

Putusan Praperadilan yang menyatakan gugur akibat dari mulai diperiksa perkara pokok terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka pemeriksaan perkara praperadilan belum memeriksa materi pokok dari permohonan praperadilan tersebut dalam artian Hakim yang memeriksa permohonan praperadilan belum pada tahap mempertimbangkan apakah materi yang dijadikan obyek praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum atautkah tidak.

Dengan adanya putusan gugur tersebut yang mana belum diperiksa obyek praperadilan, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut

sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas.

Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan praperadilan tersebut. Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Jika demikian, status tersangka tanpa penahanan yang dapat menyiksa bathin dan jiwa seseorang bila melihat atau bertemu dengan publik. Rasanya tentu akan lebih baik dan tenang jika ditahan di penjara karena sudah terhindar dari *phobia* publik.

Tampaknya *maxim* hukum “*presumption of innocence*” tak mampu menangkis persepsi negatif masyarakat dengan status tersangka. Hal ini tentu tidak berlaku bagi tersangka korupsi yang “tebal muka” dan “tuli sosial” akibat sudah sering menipu publik. Maka dari itu “*legal issue*” dalam tulisan ini, apakah penetapan tersangka tanpa penahanan yang terlalu lama dan tidak segera di limpahkan berkas perkaranya ke pengadilan tidak melanggar hak-hak tersangka korupsi.

Status sebagai tersangka perbuatan pidana *extra ordinary crime* yang bernama korupsi tidaklah mencabut hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Pijakan hukum yang berkaitan dengan isu ini dapat dipedomani berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menegaskan: (1) Tersangka berhak “*segera*” mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; (2) Tersangka berhak perkaranya “*segera*” dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; (3) Terdakwa berhak “*segera*” diadili oleh pengadilan.

Menelaah ketentuan diatas, sangat gamblang dititahkan bahwa proses pemeriksaan seseorang baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan di pengadilan harus di “segera”kan. Hanya saja, dalam KUHAP tidak dijelaskan secara detail apa makna “segera” jika disubstitusi menjadi “waktu.”

Kelemahan inilah yang dapat “menggantung” hak-hak tersangka dalam ketidakpastian akan proses hukum dirinya. *In casu*, SDA dan IAS hampir

setahun dibiarkan “berkeliraran” dengan status tersangka menghadang persepsi negatif publik. Padahal keduanya pun yakin jika dirinya tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan korupsi.

Secara tegas, nyatanya Undang-Undang memberikan “hak” kepada SDA dan IAS untuk disegerakan pelimpahan perkaranya ke pengadilan. Namun, karena belum ada tafsir waktu frasa “segera” dalam Pasal 50 KUHAP tersebut, maka dalam mengusulkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan sebagai tersangka, berkas perkara tersangka sudah harus dilimpahkan ke pengadilan, mengingat makna “segera” tanpa tafsir batas waktu berpotensi inkonstitusional.

Yakni, melanggar hak konstitusional tersangka yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini dengan mengaca pada Putusan MK No 03/ PUU-XI/2013 yang pernah memberikan tafsir waktu frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat 3 KUHAP mengenai ihwal tembusan surat penangkapan “segera” diberikan kepada keluarga.

Dengan demikian, bersandar pada putusan MK tersebut maka frasa “segera” dalam Pasal 50 KUHAP jika tidak ditafsir limitasi waktunya, maka berpotensi inkonstitusional sebab melanggar asas kepastian hukum yang terdapat dalam konstitusi itu sendiri.

Atas terkatung-katungnya nasib tersangka korupsi, KPK selalu berdalih bahwa berkas perkaranya dalam proses perampungan. KPK dapat menetapkan

tersangka meskipun proses perampungannya baru 50 % sampai 60%. Seharusnya Jika KPK belum merampungkan proses administrasi dan dokumentasi alat bukti sampai 80% jangan menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Kedepan, harus diperjelas makna “segera” oleh KPK atau penegak hukum lainnya dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara. Untuk jangka panjang, RUU KUHAP harus menjawab tafsir frasa” segera” ini.

Selain Pasal 50 KUHAP ini, ada beberapa ihwal yang memang harus dipertegas limitasi waktunya seperti proses penyidikan, pelimpahan berkas perkara ke penuntutan dan ke pengadilan. Terkait dengan itu, ada beberapa keuntungan pula jika KPK tidak menggantung para tersangka korupsi dalam jangka waktu yang lama. *Pertama*, serangan para tersangka melalui praperadilan dapat dibendung jika para tersangka segera dilimpahkan ke pengadilan, karena pelimpahan tersebut akan menggugurkan praperadilan. *Kedua*, secara sosial, pelimpahan perkara tersangka ke pengadilan dengan segera setelah ditetapkan sebagai tersangka akan meniadakan asumsi publik bahwa penetapan tersebut adalah “pesanan” atau beraroma politik. *Ketiga*, bagain dari pemenuhan hak tersangka untuk segera diadili.

Kebencian terhadap korupsi bukanlah alasan untuk berbuat tidak adil kepada para tersangka korupsi, yaitu dengan cara mengabaikan hak-haknya yang dilindungi oleh Undang-Undang bahkan konstitusi. Para filsuf hukum

dari dulu selalu mengamanatkan “*justice delayed, justice denied* - keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak” Maka “segerakanlah” perkara tersangka untuk diadili dari dugaan korupsi yang menyimpannya, agar tak ada lagi keadilan tertunda terhadap hak-hak yang melekat dalam diri tersangka itu.⁸³

Penetapan tersangka, ya persoalan penetapan tersangka sepertinya lebih menarik perhatian setelah putusan pra peradilan tersebut. Dalam hukum acara pidana yang masih berlaku sampai saat ini, penyelidikan dan penyidikan adalah proses mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dugaan tindak pidana menjadi terang dan kemudian untuk menemukan dan menetapkan tersangka. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya oleh hukum acara diwajibkan untuk memberitahukannya kepada Penuntut Umum, karena penyidik diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa, seperti pemanggilan pro yustitia, penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan upaya paksa lainnya. Pemberitahuan telah dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum tersebut adalah sebagai mekanisme kontrol jalannya proses hukum agar tidak menimbulkan kesewenangan aparat penegak hukum. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya kewenangan untuk melakukan upaya paksa yang tentu saja dapat membatasi hak asasi dari setiap warga negara. Pra peradilan adalah

⁸³<http://www.negarahukum.com/hukum/tersangka-korupsi-segeralah limpahkan.html>.

mekanisme yang diberikan oleh hukum terhadap pelanggaran dalam proses penyidikan tersebut.

Kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada pada penyidik. Sedangkan ukuran yang digunakan untuk dapat menetapkan tersangka menurut hukum acara pidana adalah berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun asas praduga tak bersalah, menentukan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan (beberapa menyebutkan yang telah berkekuatan hukum tetap) yang menyatakan kesalahan orang tersebut, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka juga harus dibaca dalam kerangka asas tersebut, dalam kenyataan, ternyata tidak sesederhana itu, penetapan seorang menjadi tersangka, disadari atau tidak, telah menempatkan seorang tersangka telah ‘dihakimi’ sebagai pelaku tindak pidana. Bahkan dalam jabatan-jabatan tertentu, status tersangka dapat menghalangi yang bersangkutan untuk tetap memegang jabatan tertentu tersebut.

Bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah kata ‘seksi’ untuk menentukan seseorang menjadi tersangka. Tidak mudah mencari penjelasan akan apa yang dimaksud bukti permulaan. Selama ini yang dipakai oleh penyidik dalam menjelaskan bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Perluasan Kewenangan Penetapan Tersangka, Apakah hanya penyidik yang berwenang menetapkan tersangka, sehingga mekanisme praperadilan dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol horizontal terhadap penyalahgunaan wewenang yang ada terutama terkait dengan kewenangan melakukan upaya paksa. Dalam KUHAP sendiri ternyata dalam salah satu Pasalnya yaitu Pasal 174 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi ditahan selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan menetapkan tersangka, tetapi dari rangkaian kalimat dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah adanya kewenangan dari majelis hakim untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dugaan tindak pidana sumpah palsu. Bukankah penahanan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang telah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka? Dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penuntut umum atau hakim berwenang ... d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Atas dasar pasal tersebut, kemudian majelis hakim salah satu pengadilan negeri dalam putusannya menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Penetapan tersebut muncul dalam salah satu amar putusan. Menarik

sebenarnya hanya saja kalah menarik dalam pemberitaan dengan putusan praperadilan di atas. Jika dalam KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kewenangan hakim untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan adanya kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara kehutanan.

Dari adanya ‘pergeseran’ kewenangan penetapan tersangka yang semula ‘hanya’ ada pada penyidik, kemudian ternyata baik ‘tidak secara eksplisit maupun secara implisit’ juga ada pada hakim. Tentu akan menjadi persoalan ketika terhadap ‘penetapan’ tersangka yang dilakukan oleh hakim tersebut juga diperkenankan untuk dapat ‘diuji’ oleh hakim melakukan mekanisme praperadilan yang berlaku selama ini.

Dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, tersangka dan/atau terdakwa memiliki hak untuk segera diperiksa oleh penyidik, segera dimajukan ke persidangan dan segera diadili oleh pengadilan. Ternyata dalam praktek kata segera tersebut tidak terdapat batasan jangka waktu yang jelas, sebagaimana penahanan misalnya. Sepintas, batasan waktu penyidikan memang akan bertentangan dengan pilihan sistem peradilan pidana yang dianut negara ini, sistem *due process of law* karena akan mengarah pada sistem peradilan pidana yang dianut adalah *crime control model* yang mengutamakan efisiensi, kecepatan dan asas praduga bersalah. Akan tetapi, apabila melihat kenyataan dalam praktek, banyak seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka

tidak juga dilakukan penuntutan dengan melimpahkannya ke pengadilan dengan alasan melengkapi berkas penyidikan, tanpa adanya batasan waktu tentu dapat saja terjadi seorang menjadi tersangka selamanya, bahkan seumur hidupnya menyandang status tersangka, tentu hal tersebut justru bertentangan hak tersangka untuk mendapat proses hukum yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Dalam rancangan hukum acara pidana, ternyata permasalahan mengenai batasan jangka waktu penyidikan mendapat perhatian. Hak tersangka untuk diperiksa penyidik, dimajukan dan diadili di persidangan yang dalam hukum acara saat ini hanya berupa kata segera, maka dalam rancangan hukum acara pidana diatur lebih limitatif, segera diperiksa penyidik adalah satu hari setelah ditangkap/ditahan. Untuk segera diserahkan penuntut umum adalah enam puluh hari (jika ditahan) dan sembilan puluh hari (jika tidak ditahan). Sedangkan hak untuk segera diadili di persidangan adalah empat belas hari dan dapat diperpanjang empat belas hari.

Dalam rancangan hukum acara pidana adalah munculnya lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang menggantikan lembaga Praperadilan. Dengan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan meski tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kewenangan menguji kewenangan penyidik untuk menetapkan seorang tersangka, tetapi dari beberapa kewenangan tambahan, seperti menguji apakah keterangan terdakwa dibuat dengan melanggar hak, ataupun perolehan alat-alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka

(bukti permulaan yang cukup) bahkan lebih jauh adalah menguji apakah penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah. Dengan berbagai kewenangan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, maka secara implisit kewenangan penetapan tersangka akan dapat diuji. Pengujian terhadap perolehan alat bukti langsung tidak langsung akan mempengaruhi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penetapan seseorang menjadi tersangka. Adanya batasan waktu penyidikan dan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dengan berbagai kewenangan yang melekat padanya, menuntut penegak hukum (terutama penyidik) dalam melakukan penyidikan harus mencari alat bukti tidak saja yang memenuhi syarat materiil (terkait dengan pembuktian perkara) akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil (tata cara perolehannya) dalam mencari bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka menurut penulis hendaknya adalah bagian akhir dari sebuah proses penyidikan. Dengan demikian, seharusnya proses setelah penetapan tersangka tersebut tidak memerlukan waktu yang lama untuk dapat ditingkatkan menjadi penuntutan dan selanjutnya untuk diadili di persidangan.

Indonesia :

1. Pra Peradilan dipimpin hakim tunggal yg ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP)
2. Dilaksanakan dalam waktu tiga hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dan pemeriksaan dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Amerika

1. Sidang harus dilaksanakan dalam waktu 10 hari jika terdakwa berada di dalam tahanan. Dalam waktu 20 hari jika terdakwa tidak ditahan.
2. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan di kepolisian tersangka dihadapkan ke hakim tunggal.
3. Dibeberapa yurisdiksi negara bagian pemeriksaan perkara dilakukan oleh badan lain yaitu dewan juri agung.

Perbandingan Hukum Acara Pidana antara Negara Indonesia, Amerika

Serika (USA), Belanda dan Inggris

No	Keterangan	Praperadilan (Indonesia)	Pre Trial (Preliminary hearings) USA	<i>Rechter Commissaris</i> (Hakim Komisaris) Belanda	<i>Habeas Corpus</i> (Inggris)
1.	Pengertian	Jika diperbandingkan secara harfiah maka istilah yang dipergunakan oleh KUHAP “Praperadilan”. Pr artinya sebelum, atau mendahului. Berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.	<i>Preliminary hearings</i> merupakan prosedur proses pidana sebelum dilaksanakan persidangan secara penuh (<i>full scale trial</i>) yang melibatkan dewan juri.	Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan sebagai pengawas pemeriksaan pendahuluan dalam serangkaian proses peradilan pidana.	Adalah suatu upaya hukum untuk menentang dilaksanakannya penahanan seseorang. secara formil diwujudkan dengan adanya suatu surat perintah dari pengadilan atau dikenal sebagai ‘ <i>great writ</i> ’. Surat ini merupakan suatu cara mengawasi dan upaya memantau kembali keabsahan penahanan seseorang yang berada dalam tahanan. Habeas Corpus Pada hakikatnya merupakan sebuah mekanisme kontrol (pengawasan) hakim Magistrates Courts (Pengadilan Magistrate) terhadap hal prosedural dalam penegakan hukum

					pidana, terutama soal penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Inggris dalam Sistem Kepolisian Terpadu
2.	Tujuan	- Untuk menegakan asas <i>presumption of innocence</i> sebagai jantung dari sistem akusatur yang dianut oleh KUHAP. - Pada prinsipnya tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP, untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada di dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang	- Untuk memastikan bahwa tersangka tidak didakwa bukan dengan alasan yang tidak berdasar, yang merupakan prinsip dari sistem akusatur yang dianut oleh Amerika Serikat.	- RC bertujuan melaksanakan kekuasaannya untuk “kepentingan perlindungan hukum, kelengkapan, keseimbangan, dan kemajuan investigasi peradilan pidana.	- Habeas Corpus dirancang untuk melindungi hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan orang yang telah ditahan secara ilegal

3.	Proses Persidangan	Dipimpin oleh seorang hakim tunggal.	Dipimpin oleh seorang hakim tunggal (<i>magistrate</i>) atau dewan juri.	Hakim Komisaris RC berasal dari hakim pengadilan negeri, namun demikian rekrutmen hakim tersebut dilakukan secara khusus oleh Panitia Khusus di bawah Pengadilan Tinggi.	Hakim Magistrate
4.	Pengawasan	Praperadilan berperan mengawasi kedua instansi hukum yang lain yakni kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan proses hukum	<i>Preliminary hearings</i> berperan sebagai penyaring terhadap kasus-kasus yang dianggap ringan dan juga sebagai tempat untuk memastikan bahwa jaksa bertindak benar dalam menjalankan tugasnya.	- RC sendiri merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem pengawasan hierarkis yang dilekatkan kepada Justitie (Hakim) terhadap Openbaar Ministrie (Jaksa), dan Jaksa terhadap Kepolisian.	- pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama. Pengawasan horizontal ini yang dilakukan oleh hakim Magistrate dalam Habeas Corpus di Inggris
5.	Latar belakang sistem hukum	- Indonesia adalah negara bekas jajahan koloni belanda selama kurang lebih 350 tahun, sehingga sistem hukum yang dianut oleh Indonesia berkiblat pada belanda. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental.	- Amerika Serikat merupakan bekas koloni dari Inggris, sehingga sistem hukum yang dianut berkiblat pada negara Inggris tersebut. Amerika Serikat menganut sistem hukum <i>Common Law</i> .	- Hakim Komisaris dalam sistem Eropa Kontinental seperti Belanda bertujuan mengawasi jalannya proses hukum acara pidana khususnya pelaksanaan wewenang pihak eksekutif, dalam hal ini pihak penyidik dan penuntut umum yang dalam rangka mencari bukti pada	- Habeas corpus muncul pertama kali ketika Inggris mencetuskan Magna Charta pada 1215 sebagai kritik atas tindakan sewenang-wenang raja. Konsep ini mempunyai pengertian bahwa tidak seorang pun warga negara dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya, diasingkan atau dengan cara apapun direnggut

				pemeriksaan pendahuluan melakukan tindakan-tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pembukaan surat-surat. Dengan demikian pengawasan Hakim Komisaris ini pada dasarnya merupakan hak kontrol dari pihak yudikatif (control van rechterlijkemacht) terhadap eksekutif.	hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum
6.	Wewenang	- Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya upaya paksa - Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan - Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi	- Memeriksa dan memutuskan apakah perkara yang diajukan masuk dalam yurisdiksi pengadilan - Memeriksa apakah ada penyebab terjadinya suatu kejahatan. - Menghentikan dakwaan dan melepaskan terdakwa (jika dakwaannya dianggap tidak sah)	- RC mendapat kewenangan melakukan kontrol terhadap segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum) tentang sah atau tidak sahnya tindakannya tersebut. RC menjadi lembaga yang merepresentasikan keaktifan hakim dengan fungsinya dalam mengawasi segala bentuk upaya paksa (dwang middelen),	Kewenangan pada hakim Magistrate diatur dengan Magistrates Courts Act. Termasuk kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja penyidik (polisi) dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap seseorang (dalam hal ini adalah tersangka). Sedangkan pengawasan horizontal adalah pengawasan yang dilakukan oleh

			- Menurunkan perkara menjadi kejahatan ringan - Memutuskan bahwa negara menganggap perkaranya sah sehingga layak dilanjutkan ke sidang penuh (<i>full scale trial</i>)	penyitaan, penahanan, penggeledahan rumah, badan, serta pemeriksaan surat-surat.” - RC tidak hanya menjadi lembaga pengawas terhadap upaya paksa namun juga dapat ikut mencampuri urusan kekuasaan eksekutif.	lembaga atau bidang lain yang berada di level atau tingkatan hirarki yang sama. Pengawasan horizontal ini yang dilakukan oleh hakim Magistrate dalam Habeas Corpus di Inggris.
7.	Proses beracara	- Praperadilan terselenggara jika diminta oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan - Asas pembuktian yakni satu saksi bukan saksi dan <i>testimony de auditum</i> tetap berlaku sehingga tidak dapat dijadikan suatu barang bukti	- <i>Preliminary hearings</i> ada karena menjadi satu kesatuan tahapan yang saling berkaitan dalam proses peradilan pidana. - Segala bentuk bukti baik hanya sekedar kabar angin dan satu saksi tetap diterima sebagai barang bukti.	- Sistem pemeriksaan oleh Hakim Komisaris pada dasarnya bersifat tertutup dan dilaksanakan secara individual oleh hakim yang bersangkutan terhadap penyidik, penuntut umum, saksi-saksi bahkan juga terdakwa	-

B. Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*) Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa

tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).⁸⁴

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam

⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 8.

KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.⁸⁵

Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja.⁸⁶

Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga Praperadilan.

⁸⁵ Sudibyo Triatmojo, 1982, Pelaksanaan Penahanan dan Kemungkinan Yang Ada dalam KUHAP, Bandung: Alumni, hlm 54.

⁸⁶ *Ibid*, hlm 56.

Dalam praktek peradilan khususnya dalam permasalahan Praperadilan ada beberapa kasus yang dapat dijadikan pedoman di dalam memahami Praperadilan diantaranya :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 01/Pid.Pra/2009/PN.Kdl tanggal 27 Januari 2009, dengan putusannya Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon “gugur” dengan pertimbangan perkara pokok atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon telah mulai diperiksa di sidang Pengadilan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 02 / Pid.Pra / 2009 / PN.Kdl tertanggal 27 Januari 2009, dengan Putusannya Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon dengan alasan tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum.

Dari kedua kasus yang dipaparkan tersebut diatas, walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan. Hal ini terlihat dalam Kasus Pertama tersebut di atas, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Pernyataan Gugur tersebut didasarkan atas pertimbangan perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah mulai diperiksa di sidang pengadilan.

Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka “*criminal justice system*” di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.

Pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan suatu usaha yang sistematis. Buckley memberikan batasan tentang system sebagai berikut :

..... (a) system may be discribed generally as a complex of elements or components directly or indirectly related in a casual networ, such that each component is related to at least some others in a more or less stable way within any particular period of time The particular kinds of more or less stable interrelationships components that become established of any time constituted the partucular structural of the system at the time, thus achieving a kind of “whole” with some degree of countinuity and boundary.⁸⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut “*criminal justice process*”.

⁸⁷ Buckley, 1967, *Sociology and Modern System Theory*, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall.

“*Criminal justice process*” dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.⁸⁸

Apabila kita telaah proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, akan tampak pentahapan sebagai berikut :

Tahap pertama : proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik. Karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
2. mencari keterangan dan barang bukti ;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam penjelasan resmi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP menerangkan sebagai berikut : yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;

⁸⁸ Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumi, hlm. 70.

- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia ;⁸⁹

Yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b memperluas kewenangan pejabat Polisi Republik Indonesia meliputi kewenangan :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan ;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat ;
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
4. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik ;

Bunyi pasal tersebut diatas sesungguhnya merupakan proses lanjutan dan sebagai konsekuensi logis dari dilaksanakannya kewenangan yang ada pada pejabat Polisi Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a. Pada tahap ini pembentuk undang-undang tampaknya menganggap masih belum diperlukan kehadiran seorang penasihat hukum

⁸⁹ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta, hlm. 35.

untuk mendampingi tersangka. Sedangkan jika mengikuti kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyelidik seperti tersebut diatas, sudah mulai menyentuh kemerdekaan pribadi seseorang. Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa maupun Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyelidik sebelum didampingi penasihat hukum. Sebaiknya aturan tentang “kapan” seorang pejabat polisi dapat memberhentikan seseorang dan menanyai segala sesuatu yang bertalian dengan tindak pidana yang telah terjadi dengan usaha preventi kejahatan, hendaknya dicantumkan secara lengkap. Walaupun telah disiapkan suatu lembaga praperadilan, namun lembaga dimaksud hanya berwenang memutus masalah kepentingan seseorang tersangka sejak ia ditangkap, tidak menjangkau sejak tahap penyelidikan.

Tahap Kedua : dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian Kesatu). Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tentang penangkapan mengatur tentang :

1. laporan dan lamanya penangkapan dapat dilakukan ;
2. siapa yang berhak menangkap ;
3. apa isi surat perintah penangkapan ;
4. bila penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan;

Mengenai kapan penangkapan dapat dilakukan, KUHAP menetapkan sebagai berikut :

1. bila telah ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17) ;
2. bila kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya (Pasal 16) ;
3. bila orang, terhadap siapa penangkapan akan dilakukan, diduga keras melakukan kejahatan (Pasal 17).

Secara keseluruhan, butir 1 sampai dengan 3 menunjukkan motivasi dilakukannya penangkapan terhadap seseorang oleh Pejabat Polisi Negara. Tanpa motivasi dimaksud penangkapan tidak boleh dilakukan. Sedangkan alasan penangkapan tidak ditegaskan dalam KUHAP. Hanya dalam Pasal 18 antara lain menyebutkan isi surat perintah penangkapan harus menyebutkan alasannya, serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan. Sebaiknya alasan umum penangkapan diatur pula dalam KUHAP, sebagai pelengkap terhadap alasan khusus yang mungkin akan timbul sesuai dengan sifat kejahatan yang telah dilakukan dan dipersangkakan terhadap seseorang dan situasi kondisi dari perkara kejahatan dimaksud. Umumnya penangkapan yang diperbolehkan adalah 1 (satu) hari. Penangkapan hanya dapat dilakukan dengan surat perintah penangkapan kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat (2)).

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP diatur pengertian penangkapan yang berbunyi : “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Secara sederhana dapat dikatakan penangkapan adalah tindakan pemerintah (polisi) yang membatasi kemerdekaan bergerak seseorang demi kepentingan penyelidikan atau penyidikan atas suatu perkara kejahatan ditujukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan kejahatan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.⁹⁰

Tahap Ketiga : dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (Bab V Bagian Kedua, Pasal 20 sampai dengan 31). Tampaknya pembentuk undang-undang memberikan perhatian khusus terhadap masalah penahanan ini, terbukti dengan jumlah pasal yang mengaturnya yaitu terdiri dari 12 (dua belas) pasal dan 43 (empat puluh tiga) ayat. Pasal 20 mengatur kewenangan melakukan penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 21 mengatur penahanan lanjutan yang merupakan kewenangan penuntut umum, dan alasan penahanan lanjutan bila penahanan dimaksud dapat dilakukan. Pasal 22 mengatur jenis penahanan. Pasal 23 mengatur pengalihan jenis penahanan. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 mengatur lamanya penahanan dapat dilakukan. Pasal 29 mengatur perpanjangan jangka waktu penahanan karena alasan khusus. Pasal 30 mengatur hak tersangka atau terdakwa untuk meminta

⁹⁰ Romli Atmasasmita, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, hlm. 20.

ganti rugi karena penahanan yang tidak sah. Pasal 31 mengatur penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan tersebut.

Berdasarkan keseluruhan ketentuan tentang penahanan, pembentuk undang-undang memberikan perhatian pada empat hal :

1. lamanya waktu penahanan yang dapat dilakukan ;
2. aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penahanan ;
3. batas perpanjangan waktu penahanan dan perkecualiannya ;
4. hal yang dapat menanggukkan penahanan ;

Dari keempat hal tersebut diatas (dan sekaligus dapat dianggap sebagai kerangka berfikir pembentuk undang-undang) dapat dilihat bahwa cita-cita perlindungan atas harkat dan martabat tersangka atau terdakwa secara formal telah terpenuhi. Tampaknya jalan yang harus ditempuh masih cukup jauh untuk dapat tercapainya cita-cita perlindungan dimaksud dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan perubahan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah dengan seketika dapat membawa akibat perubahan cara berfikir dan bertindak dari para aparat pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Andi Hamzah pernah mengajukan pertanyaan apakah penahanan dapat dilakukan demi kepentingan keamanan tersangka sendiri.⁹¹

⁹¹ Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 131.

Menurutnya dalam praktek memang banyak terjadi yang demikian. Delik-delik yang menyangkut kesusilaan sering tersangkanya ditahan misalnya mukah (overspal), padahal ancaman pidana dalam pasal itu dibawah lima tahun dan Pasal 284 KUHP tidak disebut dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Jika tersangka berada di luar tahanan dikhawatirkan keselamatan jiwanya.

Dengan melihat dan menerapkan teori atau syarat penahanan terdapat syarat subyektif di dalam melakukan penahanan yang tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak syarat subyektif, yaitu karena syarat tersebut diuji ada atau tidak oleh orang lain.

Apabila dihubungkan antara dua syarat tersebut dengan syarat penahanan yang tercantum dalam KUHP, maka yang merupakan syarat subyektif adalah Pasal 21 ayat (1) KUHP yakni :

- a. tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana ;
- b. berdasarkan bukti yang cukup ;
- c. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa

tersangka atau terdakwa :

- akan melarikan diri,

- merusak atau menghilangkan barang bukti, dan

- mengulangi tindak pidana ;⁹²

Sedangkan yang merupakan syarat obyektif adalah syarat penahanan yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Sebelum memasuki tahap keempat proses penyelesaian perkara pidana, terlebih dahulu perlu dikemukakan adanya suatu lembaga baru dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia, halmana tidak dikenal semasa HIR, yaitu praperadilan. Praperadilan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini tentang : (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ; (b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP). Berbeda dengan pemeriksaan di muka sidang pengadilan pada umumnya, praperadilan dilakukan oleh hakim tunggal.

Apabila melihat kedudukan praperadilan ini dalam struktur mekanisme peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, lembaga ini bersifat “accidental” dalam arti baru ada jika ada permintaan dari tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 79 KUHAP). Dan itupun jika permohonan yang bersangkutan tidak ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri. Praperadilan ini benar-benar merupakan suatu proses

⁹² Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Jakarta : Penerbit Aksara Persada Indonesia, hlm. 92.

pemeriksaan singkat, oleh karena sejak diterimanya permulaan sidang praperadilan oleh Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.

Dari mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas seorang tersangka sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Tahap Keempat : dari proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pemeriksaan ini diawali dengan pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan yang dilakukan secara sah menurut undang-undang. Setelah surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada tersangka, dan pihak penuntut umum telah melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri menurut undang-undang yang berlaku.

Dari paparan tersebut di atas dapatlah ditarik benang merah bahwa pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP dimulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan.

Pada umumnya pemeriksaan di sidang Pengadilan di bidang hukum acara pidana merupakan pemeriksaan mengenai perkara pokok dalam artian pemeriksaan untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum. Kalau kita teliti

istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).

Di Eropa dikenal lembaga semacam ini, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi Hakim Komisaris (*Rechter commisaris*) di negeri Belanda dan *Judge d'Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Misalnya penuntut umum di Belanda dapat meminta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan mengganti kerugian antara korban dengan pelaku tindak pidana) ataukah tidak.

Meskipun ada kemiripannya dengan hakim komisaris itu, namun wewenang praperadilan terbatas. Wewenang untuk memutus apakah penangkapan atau penahanan sah ataukah tidak. Apakah penghentian penyidikan atau penuntutan sah ataukah tidak. Tidak disebut apakah penyitaan sah ataukah tidak. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa

(*dwangmiddelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.

Menurut KUHAP Indonesia, praperadilan tidak mempunyai wewenang seluas itu. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa. Selain itu kalau Hakim Komisaris di negeri Belanda melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, kemudian jaksa melakukan hal yang sama terhadap pelaksanaan tugas polisi maka praperadilan di Indonesia melakukan pengawasan terhadap kedua instansi tersebut.

Begitu juga *judge d' Instruction* di Prancis mempunyai wewenang yang luas dalam pemeriksaan pendahuluan. Ia memeriksa terdakwa, saksi-saksi dan alat-alat bukti yang lain. Ia dapat membuat berita acara, penggeledahan rumah, dan tempat-tempat tertentu, melakukan penahanan, penyitaan, dan menutup tempat-tempat tertentu. Setelah pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan rampung, ia menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk dilimpahkan ke pengadilan ataukah tidak. Kalau cukup alasan ia akan mengirimkan perkara tersebut dengan surat pengiriman yang disebut *ordonance de Renvoi*, sebaliknya jika tidak cukup alasan ia akan membebaskan tersangka dengan *ordonance de non lieu*.

Hakim komisaris di Belanda dapat selalu minta agar terdakwa dihadapkan kepadanya walaupun terdakwa berada di luar tahanan. Jika perlu

untuk kepentingan pemeriksaan yang mendesak meminta dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dapat pula memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli. Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang.

Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri, Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan

pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya :

- a. berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- b. dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
- c. administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri,
- d. tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau

tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan.

Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHP yang menegaskan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- c. permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dari lembaga Praperadilan adalah demi tegak dan dilindunginya hukum serta perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Dengan demikian dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Atau suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” adalah peraturan perundangundangan hukum pidana. Istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah: kebijakan atau politik hukum pidana”.

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang teroganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya ;
- b. Suatu prosedur hukum pidana, dan ;
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana

merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan memang banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah “eksistensi” nya, tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan. Disamping itu usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.

Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal II aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan :

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”

Diadakannya aturan peralihan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kekosongan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan yang ada pada zaman penjajahan masih tetap berlaku dimana pemberlakuan peraturan-peraturan zaman Belanda itu disesuaikan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Dengan demikian telah tiba saatnya merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantikannya dengan tata hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar-dasar pokoknya berdasarkan dan berlandaskan Pancasila. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan para penyelenggara negara untuk menggantikan badan dan peraturan yang berlaku sekarang yang merupakan peninggalan penjajah Belanda.

Salah satu bentuk pembaharuan substansi hukum pidana khususnya hukum pidana formal dan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia,

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan maka perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas dan wewenangnya.

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakekatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya itu. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi kepada kebijakan (*"policy-oriented approach"*)

dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*“valueoriented approach”*).

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *“policy”* (bagian dari politik hukum / penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.

Dengan uraian di atas, dapatlah disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya

memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Bahwa upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan mengajukan Konsep atau rancangan Undang-Undang KUHP (Hukum Pidana Materiil), tetapi juga harus disertai dengan konsep / Rancangan Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berada dalam kerangka jaringan sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana (hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana) kiranya tidak akan memperoleh gambaran menyeluruh dan sistemik, sehingga perlu dikaji secara utuh mencakup administrasi peradilan pidana (*administration of criminal justice*) yang memiliki daya jangkau lebih luas mulai dari kebijakan peradilan pidana

(*criminal justice policy*), hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam memperlakukan pelaku tindak pidana, saksi dan korban, pelbagai pembatasan terhadap kekuasaan negara sebagai usaha menciptakan keseimbangan terhadap efisiensi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan jaminan terhadap hak-hak individual, tata cara mengajukan keberatan sampai dengan perlunya kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan yang kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat, bahkan cenderung bersifat transnasional.

Diskursus tentang HAM dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana dan administrasi peradilan pidana, tidak akan lepas dari pembicaraan tentang hubungan antara HAM, supremasi hukum dan demokrasi. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya itu. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu setiap orang berhak untuk mempertahankan / membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya. Karena hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain atau oleh negara pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku.

Apabila kita meneliti UUD 1945 dari sudut pandang kebebasan-kebebasan sipil dan hak asasi manusia, kita akan menemukan lebih banyak di

dalamnya dari pada banyak orang menduga bahwa ia tak mengandung hak asasi manusia. Diantaranya terlihat dalam alenia pertama Pembukaan dengan adanya pengakuan “*freedom to be free*“ yang dirumuskan dengan kata-kata “....., maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan“. Pengakuan pada prikemanusiaan adalah intisari dari hak-hak asasi manusia dan prikeadilan adalah intisari pula dari negara hukum yang merupakan salah satu dari sistem pemerintahan negara kita.

Hak-hak asasi manusia tidak hanya mencakup hak-hak politik dan sipil seperti kebebasan berbicara dan kebebasan dari penyiksaan hak-hak tertentu meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seperti hak-hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan tetapi juga hak pembangunan (*the right to development*). Beberapa hak juga berlaku untuk individual (perorangan) seperti hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dilihat dari sudut hukum pidana ialah bahwa :

- a. Seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap mengenai kesalahannya ; dan
- b. Seorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan ;

Yang pertama dikenal dengan asas “*presumption of innocence*” dan yang kedua dikenal dengan asas culpabilitas (“*nulla poena sine culpa*” atau “*no punishment without guilt/fault*”). Jiwa kedua asas tersebut terdapat dalam Pasal

8 dan 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Penentuan kesalahan juga tidak boleh sewenang-wenang. Oleh karena itu untuk seseorang dinyatakan bersalah oleh badan pengadilan, maka setiap orang berhak untuk :

- a. Memperoleh peradilan yang bebas, jujur dan tidak berpihak (*independent judiciary and fair trial*) ; dan
- b. Memperoleh bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal profession*) ;

Untuk menjamin agar proses peradilan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menentukan kesalahan seseorang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas ”keterbukaan” untuk umum atau asas “*publicitas*” ini merupakan asas yang sangat mendasar untuk menjamin atau mengontrol adanya “*fair trial*”. Jadi pada dasarnya setiap orang, dan bahkan masyarakat sendiri, berhak untuk memperoleh peradilan yang bersifat terbuka. Dalam hal-hal tertentu demi perlindungan kepentingan hukum tertentu berdasarkan undang-undang, dapat saja diadakan penyimpangan terhadap asas publisitas ini. Namun demikian sifat atau hakikat “keterbukaan” itu harus tetap ada walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

Sisi lain dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ialah bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal (dikenal dengan “asas personalitas”). Pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada si pelaku

yang bersalah. Jadi asas personalitas inipun dimaksudkan untuk melindungi hak asasi orang lain yang tidak bersalah. Ini berarti tidak ada “pertanggungjawaban warisan” di dalam hukum pidana.

Agar hak asasi manusia berlaku secara efektif, maka hak itu harus dapat dipertahankan dan dilindungi. Sebagai konsekuensi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah menjadikan HAM tersebut sebagai bagian dari hukum nasional. Cara pemantauan pelaksanaan HAM harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia ;
- b. Terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM ;
- c. Terdapat pengadilan yang bebas (*an independent judiciary*) ; dan
- d. Adanya profesi hukum yang bebas (*an independent legal profession*).

Dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan mempertahankan HAM di Indonesia, telah dibentuk “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia” (Komnas HAM) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 yang mempunyai tugas :

1. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada masyarakat Indonesia maupun masyarakat internasional ;
2. Mengkaji berbagai instrumen PBB tentang HAM dengan memberikan saran tentang kemungkinan akses dan ratifikasi ;

3. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan, dan saran kepada instansi pemerintah tentang pelaksanaan HAM, dan ;
4. Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAM ;

Pengalokasian kewenangan seperti yang telah diuraikan tersebut di atas terutama dalam sub sistem kepolisian dan kejaksaan dimungkinkan adanya perbuatan yang berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia diantaranya dilakukannya tindakan Penangkapan ataupun Penahanan oleh kedua sub sistem tersebut. Upaya kontrol yang diperlukan dalam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai dalam proses Praperadilan terlihat dalam Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan rasa keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, telah terjadi pengabaian hak-hak asasi manusia sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum terkait dalam hal praperadilan, baik dari sudut struktural maupun substansial yang nantinya diharapkan dengan adanya pembaharuan dimaksud,

tolok ukurnya lebih menitik beratkan pada hal keadilan dalam masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia.

Rangkaian proses kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan terdiri dari tahapan kebijakan formulatif, kemudian tahapan aplikatif dan tahapan eksekutif. Kebijakan formulasi merupakan kebijakan menetapkan dan merumuskan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan membuat atau merumuskan suatu perundangundangan yang efektif untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum sehingga adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan formulasi mengenai praperadilan dan penerapan hukumnya hendaknya memperhatikan pula faktor-faktor pendukung yang berperan penting.

Pembahasan dan pengkajian difokuskan pada masalah yang terkait dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan meliputi :

1. Perumusan Lembaga Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Peranan lembaga praperadilan ditinjau dari perlindungan hak asasi manusia

Pengaturan Lembaga Praperadilan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) tercantum dalam Pasal 1 angka 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Dalam Pasal 1 butir 10 menyebutkan : Praperadilan adalah

wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Apa yang dirumuskan dalam Pasal pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- b. ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Mengenai rumusan ini, dalam Penjelasan KUHAP disebutkan Penjelasan Pasal 77 huruf a KUHAP : “Penghentian penuntutan bukanlah penyimpangan perkara demikepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Pasal 80 KUHAP menyebutkan : “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pertimbangan ini adalah suatu sarana pengawasan secara horisontal demi menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Pendapat yang wajar dalam masalah ini adalah bahwa penuntut umum perlu berusaha menghindarkan diri dari terjadinya praperadilan yang diselenggarakan menurut Pasal 80 KUHAP ini. Saling kerjasama dalam menuntun pihak penyidik melakukan tugas kewenangannya dengan baik, lancar dan sempurna untuk kurun waktu sementara ini, adalah juga merupakan upaya agar pihak penuntut umum tidak terjerebab ke dalam pemeriksaan praperadilan.

Tugas praperadilan di Indonesia terbatas. Dalam Pasal 78 KUHAP yang berhubungan dengan Pasal 77 KUHAP dikatakan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang berikut

- i. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- ii. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera ; Dalam penjelasan undang-undang hanya Pasal 80 yang diberi komentar, bahwa pasal ini

bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal. Praperadilan itu tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini yaitu tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (kecuali terhadap penyimpangan perkara untuk kepentingan umum oleh Jaksa Agung) (pasal 77) ;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77).
3. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1) ayat (3)).
4. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 95 ayat 2).
5. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri (Pasal 97 ayat 3).

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan-tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya seperti :

- a. Pemasukan rumah ;
- b. Penggeledahan ;
- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih baik yang memberi perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat perbedaan yang fundamental dengan pengaturan Hukum Acara Pidana sebelumnya (HIR), terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Sistem yang dianut HIR dirasakan telah ketinggalan

zaman, tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional, seiring dengan tuntutan kebutuhan yang asasi dari setiap negara yang lebih maju, termasuk tuntutan pada dasar-dasar pemikiran pada beberapa lembaga hukum tertentu dalam Hukum Acara Pidana yang dikaitkan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia dalam pergaulan masyarakat.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM.

Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlindungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradilan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik dan luhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu.

Apabila KUHAP secara tegas dan prinsipil, telah menentukan adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga

Pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaannya diisyaratkan pula adanya keserasian hubungan serta koordinasi antara instansi penegak hukum. Atas dasar itu dalam pelaksanaannya diperlukan adanya konsepsi “*integrated criminal justice system*” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemutus perkara sampai pada penyelesaian di Lembaga Pemasyarakatan.

Meskipun dalam konkritnya kadang-kadang terjadi kesulitan sehingga menimbulkan masalah-masalah hukum, dalam arti bagaimana suatu ketentuan dalam KUHAP itu harus dilaksanakan kemudian terdapat adanya pihak-pihak yang merasa hak-hak dan kepentingannya dilanggar, kemudian terdapat permasalahan disertai dengan adanya persepsi dan penafsiran yang berbeda satu dengan yang lain, maka guna menjaga dan melindunginya itu, telah dibuka kesempatan adanya suatu lembaga hukum di dalam KUHAP yaitu melakukan penuntutan (permintaan) melalui proses praperadilan.

Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP karena dipandang bahwa HIR sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan modern. Serta bertujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan,

penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundangundangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan dalam dunia penegakan hukum di negara kita adalah untuk memantapkan pengawasan terhadap pemeriksaan pendahuluan perkara pidana, khususnya pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Dengan adanya Praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan, Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dan sebagainya tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Kesemuanya ini untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia agar jangan sampai diperkosa.

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Kepastian hukum menjadi salah satu pokok pemikiran aliran yuridis dogmatis. Kepastian hukum dapat diwujudkan dengan penerapan hukum yang dirumuskan dalam undang-undang. Akan tetapi penerapan hukum seringkali

terhambat, oleh karena undang-undang tidak sempurna. Adakalanya undang-undang tidak lengkap dan atau tidak jelas.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan pasangan nilai-nilai yang harus diserasikan dalam wujud yang lebih kongkrit, yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Oleh karena itu dapat dikatakan penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu terkenal, tetapi lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini adalah undang-undang).
2. faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung.
4. faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.
5. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif, (2)

tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan / administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif.

Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum. Selanjutnya menurut Muladi, dalam realitasnya penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana, karena adanya *non-enforcement area*, dimana tindakan aparat penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum materiil (misalnya syarat harus ada pengaduan) maupun ketentuan hukum formil (misalnya syarat-syarat penangkapan, penahanan, penyitaan dsb). Selanjutnya yang ada hanyalah ruang lingkup penegakan hukum secara penuh (*area of full enforcement*). Pada lingkup ini penegakan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun penegakan hukum secara penuh ini merupakan harapan yang tidak realitis karena banyaknya kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi, dsb. Dengan demikian yang tersisa hanyalah "actual enforcement", yaitu penegakan hukum yang kongkrit. Ruang lingkup penegakan ini senyatanya berlangsung. Demikian pula pengaruh kekuatan-kekuatan sosial yang dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum.

Oleh karena itu, prinsip yang terkandung pada praperadilan bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horisontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang. Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan, pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka / terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main.

Fungsi kontrol itu akan lebih nampak dan efektif manakala setiap tindakan / peristiwa yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tersebut dapat segera dicegah atau dilakukan tindakan hukum guna meluruskan kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya hukum dan keadilan serta kepastian hukum. Juga fungsi kontrol yang menjadi bagian wewenang Pengadilan Negeri tersebut atas praperadilan, akan mengkaji ulang, apakah tindakan / peristiwa yang telah dilakukan pejabat penegak hukum itu telah sesuai dan proporsional, dalam kaitan tindakan / peristiwa hukum yang telah ditempuh oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim telah sesuai dengan prosedur menurut ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Sekalipun wewenang praperadilan tersebut belum pernah ada pada era HIR, namun wewenang preperadilan yang terdapat di dalam KUHAP tersebut tidak menjadi masalah ataupun hambatan bagi Pengadilan Negeri, sebab dapat dikatakan, karena KUHAP sendiri memang dibentuk dalam situasi dan kondisi bagi kepentingan keserasian hubungan dan koordinasi atas dasar pandangan bahwa proses penyelesaian perkara pidana itu sebagai satu rangkaian kesatuan atas dasar sistem peradilan pidana yang terpadu. Sehingga tidaklah dimaksud bahwa dengan adanya praperadilan kemudian Pengadilan Negeri akan memutuskan ulang atau semacam peradilan yang mengadili dalam tingkatan banding, sebab sistem semacam itu tidak dikenal dalam KUHAP. Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan pula instansi penegak hukum satu dengan lainnya saling mengawasi dalam arti vertikal ataupun hubungan sub-ordinasi, tetapi semata-mata guna saling mengisi, koordinatif, sinkronisasi dan keterpaduan (integral) dalam hal penanganan dan penyelesaian suatu perkara sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugasnya masing-masing bagi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, sebab berdasarkan sistem KUHAP sebagai hukum acara pidana telah menegaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya diisyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi instansi penegak hukum. Syarat mutlak yang melekat pada konsepsi “sistem peradilan pidana terpadu” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu

rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan.

Praperadilan pada masa sekarang ini mengalami perubahan paradigma dari orientasi akan perlindungan HAM pada saat penyidikan dari kesewenang-wenangan penyidik menjadi lebih luas lagi dengan perlindungan seseorang dari status tersangka yang berkepanjangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

Adalah tepat sekali ucapan Del Vasechio, manusia adalah *ius iuridicus* (manusia hukum), oleh karena hukum dan manusia sepanjang hidupnya tidak akan pernah dapat dipisahkan, kalau manusia ingin hidup aman, tenteram, damai, adil dan makmur.

Kalau kita melihat isi hukum dalam suatu negara / masyarakat tentunya terkait dengan faktor sosio-kulturalnya. Dengan demikian setiap orang yang bergerak dalam bidang hukum, harus mempunyai pengetahuan pula tentang sistem politik, sosial, budaya yang ada. Kiranya wajar pula di dalam meminta / mengajukan bagaimana pelaksanaan keadilan sebagai salah satu refleksi pelaksanaan hak asasi manusia tertuju kepada pemerintah. Hak asasi pada tahap pelaksanaannya masuk persoalan hukum dan harus diatur melalui hukum, artinya landasan hukum yang ada dan memuat / mengatur hak asasi manusia harus tetap dijaga oleh pemerintah.

Isu tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya bukan ”barang” yang baru, karena sesungguhnya masalah Hak Asasi Manusia sudah disinggung oleh para ”founding father” Indonesia, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit yakni di dalam alinea 1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya menyatakan ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”. Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionya bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut :

- 1) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
- 2) Asas legalitas,
- 3) Asas pembagian kekuasaan,
- 4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan,
- 5) Asas kedaulatan rakyat.

Bahwa kemerdekaan dan kebebasan seseorang mencakup pengertian, ruang lingkup dan aspek yang sangat luas. Salah satu aspek yang sangat mendasar ialah kemerdekaan dan kebebasan seseorang untuk bergerak, bepergian ke mana saja atau untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan siapa saja. Oleh karena itu perampasan dan pembatasan kemerdekaan bergerak seseorang (yang dilihat dari sudut hukum pidana dapat berupa tindakan

penangkapan, penahanan dan pidana perampasan kemerdekaan) hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku. Perampasan dan pembatasan kemerdekaan berdasarkan peraturan yang berlaku mengandung arti bahwa ada hak orang yang ditangkap, ditahan atau dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan :

- a. untuk mengetahui dasar-dasar alasan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana atas dirinya.
- b. untuk memperoleh rehabilitasi atau kompensasi, apabila penangkapan penahanan atau penjatuhan pidana itu tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
- c. untuk mendapatkan perlakuan dan hak-hak sesuai dengan peraturan yang berlaku selama masa penangkapan, penahanan atau pemidanaan atas dirinya.

Permulaan pelaksanaan hak asasi manusia dengan baik dari segi hukum dibuktikan dengan kelengkapan hukum positif aplikatifnya. Tanpa ini asas atau pokok hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap sesuatu yang di atas. Sehubungan dengan hal tersebut kalau kita mengaitkan dengan ketentuan hukum Indonesia, asas perlindungan hak asasi manusia antara lain telah tertuang dalam KUHAP, yaitu beberapa asas antara lain :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya ataupun hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selalu wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana ialah asas praduga tak bersalah. Bersumber pada asas ini maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka / terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Ini berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapat hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberi tahu tentang apa yang disangkakan / didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya,

hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya.

Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) ialah lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya ialah menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka / terdakwa terhadap tindakan / tindakan penyidik / kepolisian dan / atau penuntut umum / kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan Praperadilan seperti yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan. Kontrol tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah ;
- b. Kontrol horisontal, yaitu kontrol ke samping, antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak lain.

Untuk lebih jelasnya Yahya Harahap merinci wewenang yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan yaitu :

1. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa Inilah wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada praperadilan. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Berarti seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. Atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penangkapan tanpa alasan ialah penangkapan yang tidak memenuhi syarat Pasal 18 KUHAP yang menentukan:

- a. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
- b. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap

beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat ;

- c. Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ;

Dasar untuk penangkapan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 17 yang menentukan ”Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Menurut penjelasan pasal ini maka penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi harus dilakukan dengan keyakinan bahwa orang tersebut betul-betul telah melakukan tindak pidana. Dasar penangkapan adalah bukti permulaan yang cukup untuk menyokong dugaan yang kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dipersyaratkan harus ada bukti permulaan yang cukup untuk menduga orang tersebut. Hal ini penting untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Demikian halnya dengan penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 KUHAP yaitu :

- i. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang

menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana ;

- ii. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan ;
- iii. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus diberikan kepada keluarganya ;
- iv. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :
 - 1) tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - 2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat 3, pasal 296, pasal 335 ayat 1, pasal 351 ayat 1, pasal 353 ayat 1, pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnatie (pelanggaran terhadap Ordonansi

Bea Cukai, terakhir diubah dengan staatsblaad Tahun 1931 Nomor 371), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang- Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat 7, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) ;

Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Seperti telah diketahui pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan tersebut merupakan tugas kepolisian yang meliputi kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta kewenangan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas penyidikan dan penyelidikan seperti melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat menyurat serta membuat berita acara pemeriksaan.

Kasus lain yang termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Atau apa yang disangkakan kepada tersangka

bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Sebab itu tidak mungkin untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan. Mungkin juga penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan nebis in idem, karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bisa juga penghentian dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, disebabkan dalam perkara yang disangkakan kepada tersangka terdapat unsur kedaluwarsa untuk menuntut. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada praperadilan.

3. Berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan :

- a. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah,
- b. Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang,

- c. Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa

Selain ketentuan tersebut diatas, perumusan ganti kerugian juga diatur dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP yaitu : “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tentang ganti kerugian ini termasuk juga wewenang lembaga praperadilan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yaitu : “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”

Makna daripada “kerugian bagi orang lain” ialah kerugian pihak ketiga termasuk saksi korban. Akan tetapi antara kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 dengan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP terdapat persamaan dan perbedaan yaitu :

Persamaannya :

- a. Diadili menurut acara praperadilan ;

- b. Keharusan mengganti kerugian.

Perbedaannya :

- a. Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 disebabkan karena tidak sah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) akibat daripada perbuatan pelaku delik.
- b. Ganti kerugian pada Pasal 1 butir 22 diajukan oleh tersangka, Sedangkan tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) diajukan oleh saksi korban atau pihak ketiga.
- c. Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dititipkan kepada penuntut umum sebelum tuntutan dibacakan, sedangkan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1 butir 22 diperiksa khusus oleh lembaga praperadilan.

Adapun besarnya ganti kerugian yang dapat dituntut, hal ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yaitu :

1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian

berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Ganti kerugian yang ditetapkan diatas terlalu statis dalam artian tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian yang akan datang, akan lebih baik bila dalam menetapkan nilai ganti kerugian tidak mencantumkan nilai maksimal sehingga tuntutan ganti kerugian tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi.

4. Memeriksa permintaan rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

Ketentuan umum yang mengatur mengenai rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 23 yaitu :

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Menyimak dari pasal ini maka yang harus dipulihkan adalah :

- Kemampuan,
- Kedudukan,
- Harkat serta martabatnya.

Pengertian kemampuan seseorang yaitu dimana dengan kemampuannya itu seseorang dapat berbuat sesuatu, sehingga ia dapat menjamin kehidupan keluarganya. Pengertian kedudukan adalah tempat seseorang di dalam suatu sistem. Sedangkan harkat dan martabatnya berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu ia dihargai oleh masyarakat dan dapat dijadikan panutan dalam masyarakat.

Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, dimana hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baiknya yang tercemar tersebut harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Ketentuan khusus yang mengatur tentang rehabilitasi adalah ketentuan Pasal 97 KUHP yaitu :

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai

orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Menyimak bunyi pasal 97 tersebut hanya menyebutkan “permintaan rehabilitasi oleh tersangka” tidak menyebutkan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 huruf c yang menyatakan : “Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi secara saksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (*due process*) dan hukum yang berlaku (*due to law*).

Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan hak asasi manusia atau hak privasi perseorangan (*personal privacy right*) yang dilakukan penguasa (aparatus penegak hukum) dalam melaksanakan fungsi peradilan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dapat diklasifikasikan meliputi :

- Penangkapan (*arrest*),
- Penahanan (*detention*),

- Penggeledahan (searching), dan
- Penyitaan, perampasan, pembeslahan (seizure).

Dalam KUHAP penerapan upaya paksa yang dikemukakan di atas, diatur dalam dua sistem :

1. Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP) ; merupakan kewenangan inheren dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain ,
2. Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP), memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan:

- a. Ada yang berpendirian tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan undue process atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (*error in persona*),
- b. Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada di luar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa :

- i. Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) KUHAP), dan
- ii. Dalam mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP) Sehubungan dengan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam penggeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan yang telah diijinkan oleh pengadilan.

Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam penggeledahan dan penyitaan. Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat ijin yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan :

- 1) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,

2) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan di forum praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni :

- Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat ijin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu ;
- Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat ijin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat ijin yang diberikan.

Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas tersurat bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, seperti yang dikemukakan di bawah ini : "Dalam hal putusan (praperadilan) menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita."

Sehubungan dengan itu meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas tentang penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat "limitatif". Ternyata Pasal 82 ayat (3)

huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan.

Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang tersebut tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti. Dalam kasus yang seperti itu pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa.

Sesuatu yang khas / spesifik atau karakteristik dari kewenangan pengadilan dalam praperadilan yaitu bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh praperadilan tersebut adalah dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari Pengadilan Negeri. Pengawasan horisontal Pengadilan Negeri telah terbuka dan diberikan oleh KUHAP yang merupakan tugas baru yang dahulu di dalam sistem HIR tidak ada, yaitu sebagai pengawasan yang semata-mata diberikan kepada Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama guna kontrol, menilai, menguji, mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik / penyidik atau penuntutan benar-benar teh sesuai aturan dan ketentuan KUHAP.

C. Rekonstruksi Penetapan Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan

1. Norma Hukum

Negara Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Atas dasar itu, maka Negara Indonesia juga memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada seluruh rakyatnya. Hal itu dapat kita lihat dengan adanya peraturan didalam Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman 8 tahun, apabila sengaja dan/atau melawan hukum untuk merampas kemerdekaan dan meneruskan perampasan tersebut. Maka jelas, bahwa Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada seluruh warga negaranya untuk melakukan apapun juga. Tetapi ternyata Negara Indonesia tidak semata-mata memberikan semua kemerdekaan/kebebasan kepada warga negaranya, dengan adanya Pasal 50 KUHP yang menerangkan barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan undang-undang, tidak dipidana. Maka, jika kita kaitkan pasal tersebut dengan tugas dan tanggungjawab dari penegak hukum, jelas bahwa seluruh penegak hukum diberi kuasa untuk melaksanakan peradilan dalam menegakkan ketertiban dan keamanan Negara. Penyidik merupakan barisan terdepan dalam tahapan peradilan. Dimana pada instansi tersebutlah dimulainya suatu penyelidikan, penyidikan dan sampai ke penuntutan.

Pada kenyataannya banyak terjadi, penegak hukum tidak bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Maksudnya terdapat oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan wewenang yang ada. Sehingga masyarakat merasa haknya dirampas. Maka dari itu, Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga praperadilan.

Yang memiliki fungsi sebagai kontrol terhadap penegak hukum. Dimana pada Kitab Undang-undang Acara Pidana jelas menerangkan bahwa tugas dari praperadilan adalah memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kuasa dari praperadilan semakin meluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan juga sudah masuk dalam ranah praperadilan.

Penegak hukum adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Penegak Hukum dalam hal ini adalah Penyidik yang merupakan pejabat polisi Negara untuk melakukan proses pemeriksaan perkara, dan Penuntut Umum yang merupakan jaksa/pejabat yang memiliki wewenang dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan/penetapan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada instansi Kejaksaan.

Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan sesuai dengan undang-undang, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas permintaan tersangka atau keluarga kuasa tersangka. Tersangka merupakan dugaan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan berdasarkan bukti-bukti permulaan. Sedangkan Terdakwa merupakan seorang tersangka yang sudah dianggap memiliki bukti kuat sudah berbuat pidana di sidang pengadilan.

Pengadilan merupakan lembaga yang menerima, memeriksa dan memutus perkara baik itu perkara pidana maupun perkara perdata sesuai dengan wilayah hukumnya. Pada lembaga ini, kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara adalah Hakim, dimana hakim adalah seorang pejabat negara yang memiliki kekuasaan independen untuk memutus suatu perkara.

Praperadilan adalah lembaga dalam mengontrol kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan, dimana pelaksanaannya didasarkan pada KUHP, dengan ketentuan hakim yang memeriksa dan memutuskan adalah Hakim Tunggal. Hakim tunggal memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan dan memberi putusan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi yang diajukan oleh

Tersangka, keluarga atau kuasa tersangka dengan memberikan alasan-alasannya.

Hakim harus melaksanakan pemeriksaan dan membuat putusan perkara praperadilan tersebut dengan cepat, dengan tempo 7 (tujuh) hari setelah dihindarkan oleh Ketua Pengadilan. Dalam waktu yang singkat, hakim harus mendengarkan keterangan baik dari tersangka maupun dari penyidik. Putusan yang telah dibuat oleh Hakim, bersifat independen. Karena hakim memiliki hak untuk memutus tanpa tekanan dari pihak manapun.

Peraturan mengenai praperadilan juga mengalami perluasan pada Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dimana kewenangan dari pada praperadilan bertambah yaitu tentang sah/tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pada penerapannya, pemerintah Indonesia juga berupaya agar warga negaranya mendapatkan Haknya masing-masing, sehingga pada Rancangan Undang-Undang Acara Pidana (RUU KUHAP) yang masih diproses, memuat tentang Praperadilan. Dimana Praperadilan ini, akan diperiksa dan diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan, yang kewenangannya melaksanakan pemeriksaan dan membuat putusan semakin diperluas yaitu perkara a.Sah/tidaknya penyadapan; b.pembatalan atau penangguhan penahanan; c.bahwa keterangan tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk.tidak memberatkan diri sendiri; d.Alat bukti; e.Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang.yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah; f. Tersangka/terdakwa berhak didampingi oleh Kuasa

Hukum g. Penyidikan/penuntutan telah dilakukan tidak sah; h. Penghentian penyidikan/ penghentian penuntutan yang tidak sesuai; i. Layak/tidaknya suatu perkara penuntutan ke pengadilan. j. Pelanggaran terhadap hak tersangka selama tahap penyidikan. Penerapan Praperadilan untuk mengontrol kewenangan kepolisian Pengadilan adalah peradilan umum yang di bawah oleh Mahkamah Agung RI yang menjadi garda terdepan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan untuk mencapai suatu keadilan dan penegakan hukum. Tugas dan wewenang Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang masuk ke dalam wilayah hukum pengadilan tersebut;

Pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili hakim. Hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) untuk menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial. Dalam penerapan praperadilan pada pengadilan negeri binjai, hakim tunggal telah melaksanakan pemeriksaan dengan seksama, yaitu dengan mendengar semua keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon maupun saksi disertai dengan bukti-bukti untuk mendukung alasan pemohon didalam praperadilan. Hakim tunggal juga mendengarkan keterangan dan bukti yang diberikan oleh pihak penyidik dalam setiap proses yang telah dilaksanakannya. Sehingga hakim dapat memutuskan perkara praperadilan tersebut dengan adil

tanpa mencederai Hak Asasi Kemanusiaan dari Pemohon maupun kewenangan penyidik.

Dalam tenggang tujuh hari kerja, setelah ditetapkan Pimpinan Pengadilan, Hakim Tunggal telah berupaya dengan cepat dan tepat membuat putusan dengan didasarkan pada bukti-bukti dan keterangan pada persidangan. Upaya kontrol Hakim Tunggal terhadap kewenangan kepolisian dalam melaksanakan proses peradilan, menemukan bahwa beberapa oknum penyidik telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, sehingga Hakim Tunggal mengabulkan permohonan dalam praperadilan. Ini citra buruk bagi instansi kepolisian dalam menegakkan keadilan, karena akibat dari ketidakprofesionalan penyidik sehingga masyarakat dapat merasakan ketidakadilan dan hak asasinya dirampas. Maka, para penyidik yang merupakan pelaku hukum di wilayah hukum Indonesia harus bertindak sesuai peraturan yang berlaku, serta tetap menjaga Hak-hak dari tersangka/terdakwa. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari pada kesalahan proses peradilan dari seorang penyidik.

Dalam menegakkan keadilan dan mengutamakan Hak-hak Kemanusiaan di lingkungan peradilan Indonesia, tindakan dan wewenang dari pada penegak hukum sangat berperan penting. Karena penyidik adalah garda terdepan proses peradilan, dimana bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memecahkan suatu tindak pidana. Tetapi apabila, penyidik yang harusnya bersikap adil dan netral, malah menyalahgunakan wewenang dan

tanggungjawabnya dengan sembarang, akan mengakibatkan hukum menjadi buruk dan hancur. Karena Negara kita adalah Negara merdeka, maka harusnya seluruh rakyat juga dapat merasakan kemerdekaan itu. Jika rakyat Indonesia melakukan suatu tindak pidana, baiklah kiranya penyidik bersikap adil dan profesional dalam menyelesaikan kasus pidana tersebut. Sehingga masyarakat tidak merasa teraniaya ataupun merasa dicuri haknya.

Dalam mengontrol penyidik menangani perkara pidana, terdapat faktor- faktor yang menjadi kendala yaitu: tidak ada sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan, waktu praperadilan sangat singkat, interpretasi negatif terhadap aturan hukum, perilaku oknum hakim, serta penafsiran hakim yang berbeda-beda. Dengan tidak adanya sanksi atas pengabaian putusan praperadilan, maka akan sulit bagi praperadilan untuk menegakkan putusan kepada penyidik. Proses praperadilan yang singkat juga menyebabkan banyak pihak meragukan putusan dari acara praperadilan. Sementara itu kecenderungan penyidik dan jaksa mempercepat penyerahan berkas ke pengadilan juga memiliki akibat untuk menggugurkan praperadilan.

- a. Praperadilan upaya kontrol secara horizontal terhadap penyidik. Aturan hukum tentang praperadilan diatur pada KUHAP, bahwa pengadilan negeri memiliki kuasa untuk melakukan pemeriksaan dan membuat putusan tentang sah/tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan serta ganti kerugian/rehabilitasi yang perkaranya

dihentikan. Kemudian wewenang praperadilan telah diperluas melalui putusan MK dimana penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.

- b. Proses Praperadilan di Pengadilan Binjai telah berupaya melakukan kontrol terhadap proses penyidikan dengan menyelenggarakan praperadilan yang efektif, meliputi kepentingan Hak Kemanusiaan (HAM) tersangka, kepentingan pencari keadilan, serta kepentingan penyidik sebagai pelaksana hukum. Dalam praktik penegak hukum, pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili hakim, yang memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) untuk menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial. Maka dari itu diharapkan Hakim dapat menjadi Hakim yang mandiri, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Ketidak Berpihakan, Perlakuan yang sama dihadapan Hukum sesuai dengan delapan Nilai-nilai Utama Mahkamah Agung. Kontrol terhadap penyidik juga semakin diperluas dengan penambahan objek praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga diharapkan penyidik menjadi semakin profesional, modern dan terpercaya, sesuai dengan slogan Kepolisian PROMOTER.
- c. Faktor kendala yang dihadapi praperadilan dalam mengontrol penyidik adalah: tidak ada sanksi bagi penyidik yang mengabaikan putusan praperadilan, waktu praperadilan sangat singkat, interpretasi negatif

terhadap aturan hukum, perilaku oknum hakim, serta penafsiran hakim yang berbeda-beda. Dengan tidak adanya sanksi dari perbuatan pengabaian putusan praperadilan, maka akan sulit bagi praperadilan untuk menegakkan putusan kepada penyidik. proses praperadilan yang singkat juga menyebabkan banyak pihak meragukan putusan dari acara praperadilan. Sementara itu kecenderungan penyidik dan jaksa mempercepat penyerahan berkas ke pengadilan yang mengakibatkan gugurnya praperadilan. Kendala adanya perbedaan penafsiran di antara hakim serta adanya oknum hakim yang mengambil manfaat untuk pribadi juga menjadi sumber kendala dalam pelaksanaan kontrol praperadilan terhadap penyidik.

- d. Ditetapkan sanksi yang jelas bagi para pihak termasuk bagi penyidik yang mengabaikan pelaksanaan putusan praperadilan, sehingga putusan praperadilan benar-benar dapat berperan sebagai kontrol bagi penyidik.
- e. Perlu diberikan waktu yang lebih banyak kepada hakim tunggal pada praperadilan untuk memutus perkara yang diajukan pemohon. Disamping itu, aturan tentang gugurnya praperadilan jika sidang pokok telah memulai memeriksa perkara perlu direvisi, agar tidak ditafsirkan secara negatif oleh penegak hukum untuk menggugurkan praperadilan.
- f. Perlu adanya pelatihan khusus bagi Hakim tentang praperadilan. Sehingga hakim dapat melakukan pemeriksaan dan membuat putusan dengan adil, tepat dan profesional. Disamping itu, dalam menetapkan hakim tunggal

pada perkara praperadilan, pimpinan pada pengadilan perlu memperhatikan rekam jejak hakim agar tidak memilih hakim yang integritas moralnya kurang baik, terlebih karena hakim pada perkara praperadilan adalah hakim tunggal. Maka keputusan hanya diambil oleh pribadi hakim tersebut.

Penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu telah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu untuk mencapai suatu kedaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara hukum telah menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian.

Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya maka harus mengadakan kodifikasi dan unifikasi hukum. Adapun salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan dan penyempurnaan hukum nasional adalah dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum acara pidana yaitu dengan terbentuknya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.

Tersangka atau terdakwa yang juga merupakan subyek hukum, yang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Berdasarkan pada prinsip asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) maka hukum acara pidana tidak lagi memandang tersangka atau terdakwa sebagai obyek hukum tetapi sebagai subyek hukum. Hal ini juga untuk mengawasi adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka KUHAP telah menciptakan lembaga praperadilan. Adanya lembaga praperadilan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga hak-hak tersangka dapat terlindungi.

Dengan adanya praperadilan sebagai lembaga yang melindungi hak-hak tersangka ataupun terdakwa, maka penahanan ataupun tindakan upaya paksa lainnya yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar undang-undang, dapat dimintakan pemeriksaan dan putusan kepada hakim Pengadilan untuk memeriksa tentang tidak sahnya penahanan atau upaya paksa lainnya tersebut. Bahkan tersangka dapat mengajukan permintaan ganti rugi ataupun rehabilitasi apabila terbukti secara benar bahwa penahanan dilakukan secara tidak sah.

Mekanisme Pelaksanaan Proses Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus: Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang berhak mengajukan Praperadilan adalah dari pihak Tersangka, yaitu apakah tindakan

penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, ataukah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP. Adanya hukum acara pidana bertujuan untuk, mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana dan selanjutnya melakukan pemeriksaan di pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bersalah atau tidak, serta mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Sehingga perlu adanya pemahaman bagi pembaca dan profesional yang bergerak di bidang hukum khususnya. Tentunya dalam hal memperjuangkan hak-hak tersangka ada yang dinamakan praperadilan, yang mana persidangan dalam hal praperadilan ini sangatlah singkat. Karena memandang dan menilai bahwa adanya praperadilan guna memberikan hak bagi tersangka yang merasa telah di ambil hak-haknya dalam suatu kasus pidana yang sedang dihadapinya. Maka timbullah aturan yang membolehkan bagi tersangka mengajukan Praperadilan yang mana persidangan dimulai sebelum persidangan yang akan tersangka jalani nantinya. Adapun tata cara proses mengajukan praperadilan diatur dalam Bab X bagian kesatu, mulai pasal 79 sampai 83. Baik siapa yang berhak. Dalam pembahasan ini hanya menitik beratkan pada tata cara pengajuan sampai keputusan dikeluarkan. Karena hal inilah yang menjadi

perbedaan mendasar dengan lembaga hakim komisaris. Tata caranya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan ditujukan pada Ketua Pengadilan Negri.
2. Permohonan diregister dalam perkara prapradilan
3. Ketua Pengadilan segera menunjuk Hakim dan Panitera.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal
5. Tata cara pemeriksaan Praperadilan :
 - a. Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister.
 - b. Pada penetapan hari sidang hakim sudah menyampaikan panggilan. Dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah membuat keputusan Dalam peradilannya mirip peradilan perdata dimana pemohon sebagai penggugat dan termohon sebagai tergugat. Secara formal tidaklah demikian termohon / pejabat ini hanya dimintai keterangan dan hakim mempertimbangkan untuk mengambil keputusan.
 - c. Hakim harus mengambil keputusan dalam waktu 7 hari. Hal ini tidaklah ada batasan yang jelas mengingat di KUHAP dinyatakan tidak tegas. Jadi ada 2 alternatif :

7. Tujuh hari setelah tanggal penetapan hari sidang atau,
8. Tujuh hari setelah hari pencatatan.

Ataupun secara singkat proses praperadilan tersebut dapat digambarkan seperti alur berikut ini: Proses Persidangan Praperadilan

- a. Hakim Membuka Sidang (Hakim Tunggal)
- b. Pembacaan Permohonan dari Pemohon Jawaban dari Termohon
- c. Replik dari Pemohon
- d. (Kalau ada)
- e. Duplik dari Termohon (Kalau ada)
- f. Pembuktian Kesimpulan

Waktu sidang yang harus putus dalam waktu tujuh hari dan juga jika perkara tersangka telah di limpahkan ke pengadilan maka praperadilan menjadi gugur. Sehingga untuk mendukung praperadilan yang hanya berproses dalam waktu tujuh hari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan praperadilan adalah :

- a. Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu : nama, alamat, pekerjaan.
- b. Dasar permohonan (*fundamentum petendi*), yang memuat uraian tentang kejadian (*feitelijke gronden factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu (*rechtsgronden, legal grounds*).
- c. Apa yang dimohon atau dituntut oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang praperadilan. Dalam putusan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar-dasar dan alasannya. Selain itu, isi putusan harus pula memuat hal-hal seperti yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, yaitu:

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun, khusus terhadap putusan praperadilan yang menetapkan maka atas permintaan penyidik atau penuntut umum dapat dimintakan putusan akhir kepada Pengadilan Tinggi. (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Begitu halnya dalam hal Kasasi Putusan praperadilan tidak boleh dimintakan kasasi, meskipun dalam Pasal 88 KUHAP telah dinyatakan bahwa semua perkara dapat dimintakan kasasi. Adapun alasannya karena adanya keharusan untuk menyelesaikan perkara praperadilan secara cepat. Permohonan praperadilan yang dimintakan ke Pengadilan Negeri kadang dinyatakan gugur oleh hakim. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Implikasi Putusan Hakim Praperadilan terhadap Tersangka/Pemohon Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir. Putusan pengadilan tersebut merupakan hasil akhir dari suatu jalannya persidangan terhadap suatu kasus tindak pidana. Putusan pengadilan diambil oleh hakim yang menangani perkara di Pengadilan Negeri dimana tempat sidang perkara tindak pidana berlangsung. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangannya dan putusan itu sendiri. Dengan adanya putusan praperadilan atas sah atau tidaknya penahanan atas diri tersangka tersebut maka kita dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan

pemeriksaan praperadilan. Selain itu kita dapat juga menelaah apakah ada implikasi terhadap diri tersangka atas putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut bahkan kita pun dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan praperadilan. Dalam praktek kadangkala terjadi suatu praperadilan diputus setelah melebihi jangka waktu tujuh hari. Namun sayangnya, dalam KUHAP tidak diatur dan dijelaskan mengenai konsekuensi hukum ataupun sanksi terhadap hakim yang memutus perkara praperadilan yang terlambat. Selain itu adanya putusan gugur yang dijatuhkan dalam pemeriksaan Sidang Praperadilan. Sebelum adanya putusan dari hakim praperadilan, sidang telah gugur. Hal ini dikarenakan adanya aturan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa: “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Selanjutnya Praperadilan mempunyai Undang-Undang yang lemah. Berkaitan dengan keberadaan Pasal 82 ayat (1) huruf d justru dapat melemahkan keberadaan lembaga praperadilan itu sendiri. Hal itu dikarenakan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut malah memberikan celah untuk membuat gugurnya praperadilan sehingga dapat merugikan tersangka. Seharusnya dengan adanya putusan praperadilan dapat memberikan kepastian hukum terhadap tersangka, tetapi dengan gugurnya praperadilan justru mengingkari ketentuan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum dalam suatu persidangan. Dengan adanya pemberhentian pemeriksaan praperadilan karena

terbentur pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut secara tidak langsung dapat merusak citra hukum di kalangan pencari keadilan. Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan Dalam setiap putusan hakim di pengadilan tentunya selalu ada upaya hukum lanjutan bagi para pihak yang merasa belum puas dengan putusan dari hakim yang memutus perkara tersebut. Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Namun lain halnya dengan putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP). Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Selanjutnya, terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. Alasan tidak dibenarkannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkan, maka perkara praperadilan akan berlarut-larut dan

tidak akan diselesaikan secara cepat. Alasan lainnya karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan horisontal dari pengadilan negeri atas upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum. Namun praktek, upaya hukum peninjauan kembali terhadap praperadilan pernah dikabulkan, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4/PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001. Permohonan ini diajukan oleh Ikatan Keluarga Besar Laskar Ampara (IKBLA) Arief Rachman Hakim Eksponen 66 Samarinda yang diwakili oleh H. Iskandar Hutualy, selaku ketua.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan di tempatkan dalam Bab X bagian ke satu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada setiap Pengadilan Negeri (PN). Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokoknya, maka di beri tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan / penuntutan yang dilakukan oleh penyidik / Penuntut Umum (PU). Sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang

menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan;
- c. Permintaan Ganti Rugi/Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya/pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 tersebut dipertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang, tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.

Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, ketua Pengadilan Negeri dapat memiliki alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang dihadapinya, dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat dalam Pengadilan Negeri. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi setiap manusia, oleh sebab itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum/Mengawasi dan menguji tindakan upaya paksa yang di anggap bertentangan dengan hukum tidaklah

mudah, sehingga perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah/tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Kemudian menguji dan menilai sah/tidaknya tindakan paksa oleh penyidik atau Penuntut Umum (PU) yang dilimpahkan kewenangannya kepada pengadilan. Seperti diamanatkan dalam Pasal 32 dan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung. 1) Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHP, Bab X mengatur tata cara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan secara limitatif, karena proses itu dimaksudkan untuk yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana dan demi menjamin kepastian hukum serta hak asasi manusia. Pemeriksaan praperadilan bisa gugur, artinya dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau dihentikan tanpa putusan sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d sebagai berikut :

”Dalam hal suatu perkara sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”.

Memperhatikan hal tersebut maka gugurnya pemeriksaan praperadilan bisa terjadi karena :

- Apabila perkaranya telah di periksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- Pada saat perkaranya di periksa Pengadilan Negeri pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*). Oleh karena itu, lebih tepat jika pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan

menggugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya. Dengan banyaknya persoalan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan peradilan, berkaitan dengan gelombang permohonan praperadilan akhir-akhir ini memunculkan banyak kekawatiran dikalangan masyarakat/praktisi hukum/penegak hukum, sehingga diperlukan sikap tegas untuk menentukan masa depan hukum di Indonesia.

Pengertian Praperadilan Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 10) tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak kuasanya.

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum. Sah tidaknya penyidikan meliputi semua kegiatan dalam proses penyidikan seperti

penangkapan, penyitaan benda dan sebagainya. Yang berhak meminta praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan adalah tersangka, penuntut umum dan kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasannya yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut Djoko Prakoso, bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan sementara kepada Penuntut Umum (Jaksa) tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang tindak pidana apa yang dilakukan serta siapa pelakunya. Permintaan praperadilan dapat diajukan di berbagai tingkat baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum (PU).

Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum (PU). mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan Praperadilan diajukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin sidang perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan ini harus dilakukan secara cepat (maksimal 7 (tujuh) hari) karena jika berkas perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai

permohonan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut menjadi gugur.

Pengaturan Praperadilan Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- a. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- b. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- c. Ketentuan mengenai tata cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) :

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang- Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang

diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutuskan perkara terutama ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan Negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pelaksanaan praperadilan antara lain didasarkan pada yurisprudensi yang bersumber pada SEMA Tahun 1983. Sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut diatur bahwa: "hakim tidak dapat dipraperadilkan, sehingga dalam sidang praperadilan hanya diajukan kepada aparat penyidik maupun aparat Kejaksaan / penuntut umum".

Proses perkara praperadilan diawali dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan yang dapat dimintakan praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- c. Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan Pengadilan.
- d. Setelah ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan praperadilan tersebut, kemudian dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sidang pertama hakim harus sudah menjatuhkan putusan terhadap permohonan praperadilan, sesuai dengan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Ayat (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang.

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka praperadilan tersebut menjadi gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Ayat (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya. Ayat (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya

ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda tersebut disita. Ayat (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan Undang-Undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh. Ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah isi putusan praperadilan sebagai berikut:

1. Surat Putusan Disatukan Dengan Berita Acara Bentuk putusan praperadilan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Bahwa pembuatan putusan praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan Berita Acara Pemeriksaan sidang sebagaimana ditegaskan ke dalam beberapa pasal berikut ini :
 - a. Dari Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Ketentuan ini menjelaskan, proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara "konsisten" dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara.
 - b. Ketentuan Pasal 83 Ayat (3) Huruf a dan Pasal 96 Ayat (1). Ketentuan dimaksud, bentuk putusan praperadilan berupa "penetapan". Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Kelaziman yang demikian juga dijumpai dalam putusan perdata. Boleh dikatakan, putusan praperadilan juga bersifat deklarator, yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Tentu tanpa mengurangi sifat yang kondemnator dalam putusan ganti kerugian perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah. Atau

perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Maupun pemerintah melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah. Atas alasan yang dikemukakan, cukup menjadi dasar, bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d.

2. Isi Putusan Praperadilan Penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan Undang-Undang. Kalau begitu amar penetapan praperadilan, bisa berupa pernyataan yang berisi :

- a. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan
- b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan
- c. Diterima atau Ditolaknya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi

- d. Perintah Pembebasan dari Tahanan
- e. Perintah Melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan
- f. Besarnya Ganti Kerugian
- g. Berisi Pernyataan Pemulihan Nama Baik Tersangka
- h. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan.

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur. Artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi: "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur".

Memperhatikan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- a. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- b. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusny.

Begitu juga dalam tataran agama/religius, keadilan diartikan sebagai pemberian hak yang semestinya ia terima berdasarkan kadar yang memang patut ia terima sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam Islam keadilan religius adalah ketika seorang muslim mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya berdasarkan perintah maupun larangan Allah.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan (QS. An- Nisaa (4): 58):

﴿أَوْ مَكَحْتْنَا سَائِلًا نَيْبٍ مَّتَمَكِّحٍ إِذَا وَاهِلُهُا بِلَا تَتَمَلَّأُ أَوْ دَوْتَ نَا مَكْرَمَائِي لَلَّا نَا
ب مَكْظَعِي اَمَعْن لَلَّا نَا لَدَعْلَاب ٨٥ اَرِيصِب اَعِيْمَس نَاك لَلَّا نَا

“*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apa bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*”.

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

﴿نِيْدَلُولَا وَ اَمَكْسَفْنَا بَلْع وَلُو لَلَّ اءَاْدَهْش طَسْقَلَاب نِيْمُوْكَ اَوْنُوْكَ اَوْنَمَاء نِيْذَلَا اِهْيَاي

اَوْلَدَعْت نَا بُوْهَلَا اَوْعَبْتَتْ لَف اَمِهْب نَلُوْا لَلَّاف اَرِيْقَفْ وَ اَيْنَغ نَكِي نَا نِيْبِرْقَاوْ ٥٣٨ اَرِيْبَخ نَاوْ

نَوْلَمَعْت اَمْب نَاك لَلَّا نَا فَاَوْضَرَعْت وَ اَلْت

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahatnya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan”.

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al- Qur'an Surat As-Syuura (42) ayat 15, yakni:

بَتَّكَ نَمَ لِّلَّآ لَزْنَا اَمَب تَتْمَاء لَقَو مَهْءَاوْهَآ عِبْتَتْ لَو تَرْمَأ اَمَك مَقْتَسَاوْ عَدَآفَ كَذَلَف
مَكْنِيْبُو اَنْنِيْب قَجَحْ لَ مَكْلَمْعَا مَكْلُو اَنْلَمْعَا اَنْل مَكْبِرُو اَنْبِر لِّلَّآ مَكْنِيْب لَدَعْلَ تَرْمَأُو
جامعۃ سلطان اَبُو نُوْجِ الْاِسْلَامِيَّة
٥٨ رِيصْمَلَا هِيْلُو اَنْنِيْب عَمَجِي لِّلَّ

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)”.

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 8, yakni:

لَا يُلَاحِظْ وَقْتًا نَافِلًا مَكْنَمَرَجِي لَوْ طَسْقَلَابْ ءَادْهَشْ لَلَّ نِيْمُوْقْ اُونُوْكْ اُونْمَاءْ نِيْذِلًا اِهْيَايْ

ه نولمعت امب رييخ للا ناللا اوقتاؤ بوقتلا برقأ وه اولدعأ اولدعت

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan dalam sejarah perkembangan pemikiran Filasafat Islam tidak terlepas dan persoalan keterpaksaan dan kebebasan. Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil

dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukan lah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allah-lah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah maha bijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Maka sepatutnyalah dalam hukum acara praperadilan juga menyelaraskan dengan ketentuan dalam hukum islam yakni lebih khususnya mengenai kedudukan para pihak yakni pemohon dan termohon dalam hukum acara praperadilan.

2. Struktur Hukum

Permintaan dan putusan yang dijatuhkan praperadilan dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, merupakan faktor yang menggugurkan hak tersangka untuk mengajukan sekali lagi permintaan pemeriksaan praperadilan dalam tingkat penuntutan? Tidak! Yang bersangkutan masih tetap berhak mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dalam tingkat penuntutan, jika untuk itu memang ada alasan yang dibenarkan Undang-Undang. Dalam tingkat penuntutan masih bisa diajukan permintaan atas alasan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum, atau penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tetap berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum.

Oleh karena itu, dalam suatu kasus perkara, bisa terjadi dua kali permintaan pemeriksaan praperadilan. Bahkan bukan hanya dua kali saja, tapi bisa beberapa kali.

Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kali yang kedua permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik. Kali yang ketiga dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan penyidik. Bahkan kali yang keempat masih diperkenankan Undang-Undang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum dalam tingkat penuntutan.

Dari uraian di atas, yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang bersangkutan di sidang Pengadilan Negeri. Apabila perkaranya telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, gugur haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan. Apakah pengguguran permintaan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak mengurangi hak tersangka? Tidak! Karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali baik oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Sedang mengenai tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

perkaranya sudah diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar saluran Pasal 95 ayat (1) jo, ayat (3). Demikian juga mengenai rehabilitasi terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui saluran ketentuan Pasal 97. Jadi, pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena perkaranya telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Apa yang tidak bisa diperolehnya pada praperadilan, dapat dialihkan pengajuannya kepada Pengadilan Negeri. Cuma proses dan tata caranya yang makin panjang. Terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, pengajuannya baru diperkenankan Undang-Undang, setelah lebih dulu perkaranya diputus dan putusan itu sendiri telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang jika hal itu diajukan kepada praperadilan prosesnya lebih singkat dan lebih cepat.

Tata cara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) dalam Bab X bagian kesatu Pasal 79 sampai dengan Pasal 83, yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, kuasa hukum atau keluarganya / penuntut umum dan pihak ke 3 (tiga) yang berkepentingan, penyidik / pihak ke 3 (tiga) yang berkepentingan, tersangka, ahli waris atau kuasanya, tersangka/pihak ke 3

(tiga) yang berkepentingan menuntut ganti kerugian. Tata cara pengajuan praperadilan adalah:

- Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Permohonan diregister dalam perkara praperadilan;
- Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera;
- Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal;
- Tata pemeriksaan praperadilan :
 - a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari persidangan dapat segera diketahui alasannya, sehingga akan mempermudah hakim dalam melakukan pemeriksaan maupun memutus perkaranya.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat secara konkret dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas mengatur bagaimana cara penegak hukum dalam menegakan hukum pidana materilnya dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum, sehingga tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Mekanisme ini sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak dilanggar.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur mekanisme praperadilan, hal tersebut

dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara dalam melakukan penegakan hukum materiil dimana sering kali melanggar hak-hak warga negara dalam prosedur yang berlaku. Tuntutan untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka adalah bagian dari cita hukum “*rechtssidee*” dari suatu negara hukum “*rechtsstaats*”.

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudnya ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berdasarkan prinsip *due process of law* yang bermakna proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil.

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.⁴ Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*: Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut:⁵ Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, kewenangan praperadilan telah mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan praperadilan tentang:⁹³

1. Memeriksa sah tidaknya penetapan terdakwa;
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan;
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menimbulkan harapan baru utamanya bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan uji keabsahan upaya paksa dari oknum penegak hukum.⁹⁴ Salah satu Putusan praperadilan terbaru yang menarik perhatian publik adalah Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:⁹⁵

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian;

⁹³ Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, “Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015, hlm. 596.

⁹⁴ Fachrizal Afandi, “Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 94.

⁹⁵ Putusan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel, hlm. 77.

2. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boedieno, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya atau melimpahkan kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Amar putusan praperadilan pada angka 2 di atas secara tegas hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka. Apabila merujuk pada wewenang praperadilan tidak diberi ruang untuk menetapkan status tersangka. Putusan praperadilan ini menjadi isu hangat dalam dunia hukum. Hal ini disebabkan putusan praperadilan tersebut di luar objek wewenang praperadilan dan putusan tersebut bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang menegaskan: *nullum iudicium sine lege* yang artinya: Hukum acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.⁹⁶

Pengaturan tentang objek praperadilan secara limitatif diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁹⁶ Komariah Emong Sapardjaja, "Kajian dan Catatan Hukum Atas Putusan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16 Februari 2015 Pada Kasus Budi Gunawan: Sebuah Analisis Kritis", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2015, hlm. 17.

21/PUU/XII/2014 sebagaimana telah penulis uraikan di atas yang sama sekali tidak mengatur wewenang praperadilan tentang perintah penetapan status tersangka, terhadap putusan praperadilan tersebut menjadi isu hangat dalam dunia hukum.

Dari beberapa hal tersebut di atas menunjukkan pertentangan terhadap putusan praperadilan yang memperluas wewenang praperadilan. Isu hukum dalam penelitian ini sangat menarik untuk di teliti yaitu menganalisis terkait dengan kekosongan norma objek praperadilan terkait dengan wewenang praperadilan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka yang merupakan putusan di luar objek praperadilan.

Sebagai negara hukum segala tindakan pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai konsekuensi negara hukum. Selain itu suatu tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang didasarkan atas suatu kewenangan yang telah ditentukan di dalam Peraturan perundang-undangan. Secara teoretis kewenangan yang bersumber dari peraturan-perundang-undangan diperoleh dari tiga cara kewenangan yaitu, atribusi, delegasi, mandat.⁹⁷ Menurut Indroharto: Kewenangan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan. Kewenangan delegasi terjadilah pelimpahan wewenang yang telah ada oleh badan yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 137.

kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya.⁹⁸ Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Kewenangan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas nama dan tanggung jawab pemberi mandat.¹³

Due Process of law adalah proses hukum yang benar dan adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.⁹⁹ Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidikan maupun penyidik yang bertentangan dengan hak asasi manusia. *Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal *due process* lahir dari amandemen ke 5 dan 14 dari Konstitusi Amerika untuk mencegah perbuatan menghilangkan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due process of law* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap warga negara yang melanggar ketentuan hukum.¹⁰⁰ Penyelenggaraan proses hukum yang benar dan adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam merampas kemerdekaan hak-hak warga negara.

⁹⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 91.

⁹⁹ Dzulkifli Umar dan Usman Handono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2010), Halaman 105.

¹⁰⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), Halaman 30.

Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman, wewenang praperadilan mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus pada tanggal 28 April 2015 dengan menambah objek praperadilan tentang memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, memeriksa sah tidaknya penggeledahan dan memeriksa sah tidaknya penyitaan. Pada tanggal 28 April 2015 dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, sebagaimana amar putusannya sebagai berikut:¹⁶

- a. Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam praktek pemeriksaan perkara praperadilan telah mengalami beberapa perluasan dalam hal menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak saja menguji aspek formil dua alat bukti yang sah tetapi juga memeriksa tentang sah tidaknya kewenangan penyidik hal tersebut dapat dijumpai dari pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan dengan Putusan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel dan pemeriksaan perkara praperadilan Hadi Purnomo dengan Putusan Nomor 36/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel. Adapun uraian singkat pemeriksaan perkara praperadilan Budi Gunawan dan Hadi Purnomo diuraikan sebagai berikut: Pada tanggal 9 Januari 2015, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor R-01/Pres/01/2015, perihal pemberhentian dan pengangkatan Kapolri, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pokoknya surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia menggantikan bapak Jendral Polisi Sutarmen. Pada tanggal 13 Januari 2015 termohon (KPK) mengumumkan dalam *press conference* (pemberian

keterangan di depan media massa) bahwa termohon (KPK) menetapkan pemohon (Budi Gunawan) sebagai tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana dikatakan oleh termohon bahwa hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan atau dugaan.

Dalam keterangan KPK saat jumpa pers, dikatakan bahwa penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2014, namun baru pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh termohon bahwa ada tindak pidana dimaksud yang dilakukan oleh pemohon pada periode tahun 2004-2006 saat pemohon menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri.

KPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap Budi Gunawan bahwa jabatan Budi Gunawan adalah Kepala Biro Pembinaan Karir selanjutnya disingkat Karo Binkar, tidak termasuk dalam pengertian dari pihak-pihak/jabatan yang disebutkan dalam kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK, sehingga perbuatan Budi Gunawan dalam jabatannya sebagai Karo Binkar tidak menjadi bagian dari tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK, karena jabatan Karo Binkar bukan merupakan aparat penegak hukum, di mana Karo Binkar tidak memiliki kewenangan sebagai penyelidik/penyidik (aparat penegak hukum) dan jabatan tersebut

tidak termasuk dalam pengertian sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengingat jabatan Karobinkar tersebut bukan termasuk eselon satu.

Berdasarkan uraian di atas bahwa jabatan Budi Gunawan sebagai Karo Binkar merupakan jabatan yang dipegang oleh pejabat Eselon II. Maka Karo Binkar tidak termasuk dalam pengertian aparat penegak hukum dan Penyelenggara Negara, sehingga KPK tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, dan penyidikan terhadap Budi Gunawan.

Hadi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait keberatan pajak yang diajukan oleh Bank BCA. Penetapan tersangka Hadi Purnomo terkait tugasnya sebagai Dirjen Pajak. Atas penetapan tersangka tersebut Hadi Purnomo mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penyidik KPK Ambarita Damanik. Penyelidik Ambarita Damanik bukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena Ambarita Damanik telah diberhentikan dari Dinas Polri sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep/948/ XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang pemberhentian dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Ambarita Damanik. Berdasarkan ketentuan di atas penyidikan terhadap Hadi Purnomo tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang KPK dan segala tindakan Ambarita Damanik batal demi hukum

karena telah diberhentikan dari Polri, sehingga penyidik tersebut tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap Hadi Purnomo.

Putusan MK tersebut diajukan *judicial review* oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, menguji Pasal 109 ayat (1) KUHAP menegaskan: “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 109 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) tidak saja kepada penuntut umum, juga pada terlapor pelaku dan korban pelapor dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Berkaitan dengan putusan tersebut, MK memberikan penafsiran dalam ketentuan Pasal 109 ayat 1 KUHAP berupa: Apabila penyidik tidak memberitahukan kepada penuntut umum, pelapor korban tindak pidana dan terlapor pelaku tindak pidana dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum. Apabila hal tersebut tidak dilakukan dianggap cacat prosedural dalam tahapan penyidikan dan dapat diuji melalui upaya hukum praperadilan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga memeriksa tentang sah tidaknya penyidikan menjadi perluasan objek praperadilan. Salah satu putusan praperadilan terbaru yang

menarik perhatian publik beberapa pekan yang lalu adalah putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Prad/2018/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
2. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boedieno, Muliaman D. Hadad, Raden Pardede dan lainnya, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Budi Mulya atau melimpahkan kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Amar putusan praperadilan pada angka 2 tersebut secara tegas hakim praperadilan memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka. Apabila merujuk pada wewenang praperadilan tidak diberi ruang untuk menetapkan status tersangka.

Disisi lain ketika kita berbicara mengenai Praperadilan. Tentunya tidak lepas dari sejarah yang bermuara dari *Habeas Corpus* yang berasal dari tradisi hukum anglo saxon merupakan cikal bakal lahirnya lembaga praperadilan. *Habeas corpus act* memberikan hak pada setiap orang yang ditangkap dan ditahan dapat menantang pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi ataupun jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut

adalah tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui lembaga peradilan.¹⁰¹

Lembaga peradilan yang berasal dari *habeas corpus*, dengan demikian juga berfungsi sebagai suatu lembaga yang menjamin hak asasi manusia. Wewenang lembaga ini pada awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang praperadilan diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.²¹

Wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara praperadilan diberi wewenang secara atribusi oleh Pasal 1 butir 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah menambah objek praperadilan, ruang lingkup wewenang praperadilan adalah terbatas memeriksa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menambah objek praperadilan yaitu memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya penyitaan, pada perkembangannya wewenang praperadilan memeriksa tentang sah tidaknya kewenangan penyidik dan sah tidaknya penyidikan, sehingga Putusan

¹⁰¹ R. Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Soeroeangan, 1995), hlm. 107-120. Lihat juga Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 1-20.

praperadilan Nomor 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang amar Putusannya memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.

Merujuk pada konsep *due process of law* (penegakan hukum pidana yang benar) hukum acara pidana di sebut *ius puniendi* yang berisi tentang tata cara, tentang prosedur, tentang batas kewenangan, maka apa yang tidak diatur bukan tata cara yang dibenarkan. Berdasarkan ketentuan tersebut hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan harus sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, putusan di luar ketentuan hukum acara adalah suatu putusan yang tidak dibenarkan dan tidak dapat untuk dilaksanakan.

Batasan wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 *Juncto*. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu memeriksa sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan, sah tidaknya penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi dan rehabilitasi, memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penggeledahan, sah tidaknya penyitaan dan pada perkembangannya kewenangan hakim praperadilan memeriksa tentang sah tidaknya kewenangan penyidik dan sah tidaknya penyidikan, sehingga Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan

status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.

Rekonstruksi praperadilan dalam konteks tersebut telah menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu untuk diganti karena telah ketinggalan zaman dan pembaharuan hukum praperadilan ditempatkan pada posisi norma hukum yang tidak bersifat multitafsir.

UUD 1945 mengartikan pasti maka, negara Indonesia berlandaskan pada hukum, bukan beralaskan pada kuasa belaka. bermakna bahwa negara RI bersifat demokratis mengusung HAM dengan mengamankan penduduk negara beriringan kedudukan hukum, pemerintahan, serta wajib mematuhi hukum serta pemerintahan tidak terkecuali, Meningkatkan paham hukum lahir Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai hukum acara pidana, sasaran ingin dicapai KUHAP ialah memberikan pengamanan akan harga diri tersangka. KUHAP melindungi HAM utama tersangka maupun terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia. Peristiwa diduga yakni perbuatan pidana, petugas pihak berwajib melaksanakan pemeriksaan, penuntutan untuk mengadili kejadian. Dalam menggelar tugas, hukum acara pidana menyerahkan kewenangan tentang mereka untuk mengerjakan tindakan sesuai dengan hak asasi terdakwa sebagai manusia sebagaimana tertulis dalam UUD 1945.

Dalam hukum acara pidana Indonesia mengistilahkan asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, hak asasi orang harus dihargai. Lembaga

praperadilan memberi kepercayaan lebih untuk pengadilan negeri dalam memeriksa perkara berhubungan terhadap penggunaan upaya paksa (penggerebekan, penawanan, pemeriksaan, perampasan) dilakukan penyidik dan penuntut umum.

Praperadilan sedemikian itu berarti dalam hukum acara pidana, desakan penerapan praperadilan semakin mengeras dalam penduduk dituduh melancarkan tindak kejahatan. Akar beragam kejadian semisal kejadian budi gunawan tanggal 16/2/2015, pidana semasa ini terbentuk memamerkan maka praperadilan memperlihatkan wujud pertahanan, tidak sekedar melibat keseimbangan, memperbedakan tentang keseimbangan HAM.

Keterkaitan pengatur negara membentuk negara indonesia selaku negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945, selaku kontekstual meyakini ajaran mengangkat HAM demi menyelamatkan kesetaraan penduduk negara di muka hukum demi mengangkat hukum dan pemerintahan tidak kecuali.

Kelemahan KUHAP terlihat pendiri hukum ialah melalaikan hak si pelaku dalam mekanisme kejadian, dari tahap pemeriksaan, penagihan pada perundingan di muka hakim, kian bertambah mengenaskan lagi berlimpah sasaran dihinggap, disekap lewat tata cara yang sudah dimuat dalam perundangan.

Oleh sebab itu, terutama dalam penggunaan dan pelurusan hukum bukan lantaran negara atau pembesar sanggup menyelenggarakan dengan

kebesaran satu patokan dapat berkhasiat, tapi patokan dirancang untuk keperluan dan menyelenggarakan kubu lesu jadi sentosa. Asal mula hakikatnya buatan patokan hukum teratur ialah betapa satu patokan perundangan mesti sanggup membahagiakan penduduk.

Kondisi terbilang orang memakai praperadilan semacam usaha untuk memilih keseimbangan dalam mekanisme peradilan pidana. Asal faedah tidak lain ialah mengupayakan keselarasan antara keperluan hukum pribadi dan keperluan penduduk tanpa kecuali sebanding pembenaran ketetapan pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Praperadilan bagian mekanisme peradilan pidana, tidak bertujuan membantu, menjaga keselarasan dalam menetapkan orang jadi tersangka dilakukan adil.

Penetapan harus ada penunjang minimal dua barang bukti yang benar. Bukti pendahuluan sebagai penegasan kepada terdakwa, aparat hukum memastikan tidak memihak. Penyimpangan warga mencari kebenaran memakai pra peradilan sebagai memperoleh keadilan dan perlindungan hak, utama menyangkut hak asasi. Pelaksanaan HAM dimuat dalam UUD 1945 dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berkaitan dengan KUHAP. Undang-Undang memuat tentang mekanisme peradilan pidana dari tahap pemeriksaan, penagihan, persidangan.

Penelitian terdahulu yang terkait oleh dan menyatakan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan sebagai upaya kekuasaan yudisial yang menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Namun,

dengan kewenangan yang masih terbatas dan sifatnya yang pasif, praperadilan dipandang kurang efektif dalam mengawasi upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan mengetahui keabsahan dari praperadilan yang belum diputus apabila materi pokok perkara telah di sidangkan. Pengaturan pra peradilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal hukum acara pidana pada Pasal 77 KUHP dimana pada pasal tersebut diatur terkait dengan Hukum Pidana formilnya yaitu bagaimana langkah pelaksanaan praperadilan. Praperadilan merupakan satu tindakan dilakukan pengadilan negeri memeriksa, memutus tentang kebenaran penggerebekan, penawanan, pemberhentian pemeriksaan, pemberhentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi kejadian pidana tidak dilanjut ke sidang pengadilan negeri atas permohonan terdakwa, penasehat hukumnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 KUHP.

Wewenang pertama diberikan Undang-Undang pada Praperadilan.

Memeriksa, memutus sah atau tidak:

- a. Penggerebekan, Dalam menyidik suatu tindak pidana ada kalanya penyidik harus mengadakan penangkapan atas tersangka pelakunya, merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan terdakwa. Untuk melangsungkan penangkapan harus terpenuhi dua syarat, yaitu syarat formil, (1) Dilakukan polisi atas perintah penyidik.

lengkap surat tugas yang berwenang. (2) Memberikan surat perintah penyidik pada tersangka dan tembusan pada keluarga. (3) Kecuali tertangkap tangan penangkapan dilakukan setiap orang. syarat material: (1) bukti permulaan cukup Pasal 17 KUHAP, (2) Penangkapan paling lama satu hari 1x24 jam sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP.

- b. Penawanan yakni menempatkan si pelaku, tempat tertentu oleh pemeriksa, jaksa atau hakim. Tersangka mengajukan pemeriksa pra peradilan, bahwa tindakan penahanan dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP. penahanan dikenakan melewati batas waktu ditentukan Pasal 24 KUHAP. Praperadilan penting diketahui ialah syarat-syarat dan tata cara mengadakan penahanan. Suatu penahanan yang tidak dilandasi Surat Perintah Penahanan (SPP) dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim adalah tidak sah.

Mengenai wewenangan pra peradilan yaitu mengusut, menahan benar atau tidak menghentikan pemeriksaan dilaksanakan pejabat pemeriksa tentang benar atau tidak menghentikan penagihan dilakukan jaksa, maka jaksa berwenang memberhentikan investigasi pemeriksaan, penagihan dengan hasil penyidikan, penagihan kurang bukti meneruskan perkara ke sidang pengadilan. Sebab, tidak bisa melanjutkan perkara sidang pengadilan. Pemberhentian pemeriksaan, penagihan penyidik dan penuntut umum, disangka pada tersangka ialah tindak pidana pernah dituntut dan diadili, putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Penghentian dilakukan penyidik atau penuntut umum,

disebabkan perkara disangkakan terhadap tersangka terdapat unsur kadaluarsa untuk penuntut. Alasan penghentian tafsirkan secara tidak beralasan. Pemberhentian kepentingan individu pejabat tersebut. Oleh sebab itu, instansi wewenang mengusut, menilai benar atau tidak pemberhentian pemeriksaan, penagihan, agar tindakan tidak berlawanan pada hukum dan keperluan hukum mengawasi tindakan salahgunaan wewenang.

Pemberhentian penyidikan, Undang-Undang memberikan hak jaksa, orang ketiga kepentingan mengusulkan penyidikan pada praperadilan tentang benar atau tidak pemberhentian pemeriksaan. Sebaliknya pemeriksa, orang ketiga berkeinginan mengusulkan pemeriksaan benar atau tidak pemberhentian penuntutan pada praperadilan.

Ganti rugi suatu hak orang mendapat pemenuhan atas tuntutan berupa upah uang. Timbulnya tuntutan ganti kerugian itu karena pemohon telah dikenai tindakan seperti apa yang diuraikan dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP sebagian sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Akan tetapi Pasal 95 KUHAP membuat dua pengertian pokok yang harus dipahami ialah tuntutan ganti kerugian bagi yang perkara pokoknya tidak pernah sampai ke pengadilan dan tuntutan ganti kerugian bagi perkara yang sudah diputus di Pengadilan.

Putusan pra peradilan hakim tunggal sarpin rizaldi memperbolehkan pengajuan pra peradilan budi gunawan, memandang objek pengajuan pra peradilan diserahkan masuk objek pra peradilan. demikian, pengadilan negeri

jakarta selatan bisa menilai benar atau tidak si pelaku kepada penagih. pertimbangan, hakim sarpin mengungkapkan, sprindik no 03/01/01/2015, 12/01/2015 budi gunawan tetap menjadi pelaku. Hakim menyatakan, kejadian pidana diperbuat budi gunawan bukan masuk subjek wewenang KPK sebagaimana ditegaskan wewenang KPK dimuat pada UU yakni pelaksana aparat hukum. Dari pertimbangan tersebut, hakim sarpin mengemukakan, sprindik 03/01/01/2015 landasan pemeriksaan pada Budi Gunawan tidak benar berdasar hukum. Putusan praperadilan, hakim tidak memperbolehkan semua gugatan budi gunawan sebagai pemohon. Gugatan budi gunawan mendapatkan ganti kerugian oleh KPK tidak diterima hakim. Putusan Hakim menghapus biaya perkara diberikan negara. Pra peradilan berkaitan pada penyidikan diatur Pasal 77 KUHAP, yang mana hanya mengatur mengenai benar atau tidak pemberhentian pemeriksaan, karena itu materi pokok perkara praperadilan disidangkan dinyatakan gugur.

Dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengenai gugur pra peradilan setelah pokok kejadian diselidiki, banyak dapat saran karena khawatir timbul praktek tidak sehat agar praperadilan gugur. Dalam pasal 82 ayat (1) huruf d juga dianggap penting dalam menjaga tidak ada pertentangan mekanisme pemeriksaan maupun isi putusan perkara praperadilan dengan perkara pokok. Pengertian kapan perkara dianggap sudah diperiksa pengadilan negeri juga dapat perbedaan penilaian, sebagian berpendapat perkara sudah mulai

diperiksa pengadilan negeri sejak perkara tersebut diberikan, ada berpendapat sejak perkara di sidangkan.

Pengaturan praperadilan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 77 KUHAP yaitu praperadilan ialah wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus terkait sah atau tidak atau penahanan, sah atau tidak pemberhentian penyidikan atau pemberhentian penuntutan, permintaan ganti kerugian, rehabilitasi. Tambahan MK No 21/PUU-XII/2014, wewenang lembaga praperadilan juga termasuk sah atau tidak penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Keabsahan praperadilan yang belum diputus materi apabila materi pokok perkara telah disidangkan pada mekanisme penyidikan dilakukan KPK terkait penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah dan karena penetapan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu materi pokok perkara praperadilan yang disidangkan dinyatakan gugur.

1. Bagi pemerintah turut memantau dan memperjuangkan hak-hak tersangka sehingga terjadinya kesetaraan Hukum dan terwujudnya asas *equality before the law*.
2. Bagi penegak Hukum di harapkan selalu menegakkan hukum berdasarkan Hukum materiil dan formil yang ada dan berlaku di masyarakat.

3. Bagi masyarakat pra peradilan dapat bermanfaat untuk menuntut keadilan bilamana penegak Hukum dalam hal ini penyidik tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut diatas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi "batal demi hukum". Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian di dalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dan kewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaan dan

kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).

Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Menggeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan.

Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Salah satu upaya tersebut adalah Praperadilan.

Tetapi masalah yang timbul disini sejauh mana lembaga Praperadilan ini menentukan sah atau tidaknya suatu penahanan, apakah itu dalam batas-batas sah tidaknya secara formil atau sampai sah tidaknya secara materiil. Hal ini perlu dipertegas, karena kalau hak untuk memeriksa dan memutus sah

tidaknya suatu penahanan secara materiil akan menimbulkan suatu permasalahan dalam praktek pelaksanaannya nanti. Oleh karena itu lembaga Praperadilan harus diartikan bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga Praperadilan dalam batas-batas secara formil saja. Mencermati hal tersebut diatas apabila seseorang yang ditangkap ataupun ditahan disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ada suatu lembaga di bidang penegakan hukum pidana yang mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan yang sering kita sebut dengan istilah lembaga praperadilan.

Dalam praktek peradilan khususnya dalam permasalahan Praperadilan ada beberapa kasus yang dapat dijadikan pedoman di dalam memahami Praperadilan diantaranya :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 01/Pid.Pra/2009/PN.Kdl tanggal 27 Januari 2009, dengan putusannya Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon “gugur” dengan pertimbangan perkara pokok atas tindak pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon telah mulai diperiksa di sidang Pengadilan.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 02 / Pid.Pra / 2009 / PN.Kdl tertanggal 27 Januari 2009, dengan Putusannya Menolak Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon dengan alasan tindakan yang dilakukan Termohon terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan prosedur hukum.

Dari kedua kasus yang dipaparkan tersebut diatas, walaupun tujuan KUHAP dalam hal ini Praperadilan sebagai sarana kontrol dan untuk melindungi hak asasi manusia ternyata dalam prakteknya rasa keadilan dan kepastian hukum tidaklah mutlak dapat dirasakan oleh Pemohon Praperadilan. Hal ini terlihat dalam Kasus Pertama tersebut di atas, bahwa Pemeriksaan Perkara Permohonan Praperadilan telah seketika dinyatakan gugur tanpa melalui pembuktian terlebih dahulu terhadap masalah pokok Praperadilan itu. Pernyataan Gugur tersebut didasarkan atas pertimbangan perkara pidana pokok yang didakwakan kepada Pemohon telah mulai diperiksa di sidang pengadilan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis memandang perlu untuk membahas lembaga Praperadilan yang diformulasikan dalam hukum positif Indonesia, aplikasinya jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia serta perlunya diadakan pembaharuan lembaga dimaksud baik dari segi substansi maupun struktur mengingat masih adanya kelemahan-kelemahan dari lembaga Praperadilan dalam hukum positif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Bahwa proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus (mengadili) perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Jika demikian, putusan praperadilan walaupun yang mencakup sah atau tidaknya

suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding.

Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apapun yang diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab disini Hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum keadilan dan kebenaran. Walaupun tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun Penuntut Umum telah dilakukan upaya kontrol melalui praperadilan, akan tetapi upaya dimaksud tidak melindungi seseorang yang dirugikan secara maksimal. Hal ini terlihat adanya pemeriksaan Praperadilan yang dapat berupa penetapan gugur. Artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan, atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi : "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur" Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- a. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- b. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Itulah yang menyebabkan gugurnya pemeriksaan permintaan praperadilan. Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedangkan praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya. Dari uraian di atas yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang bersangkutan di sidang Pengadilan Negeri. Menurut banyak teoritis, ketentuan tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan tidak bisa diketahui sah menurut hukum ataukah tidak.

Meskipun Hakim mempunyai wewenang melakukan penahanan tidak bisa diajukan praperadilan. Oleh karena itu apabila ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang Hakim, haruslah ditolak dengan surat biasa di luar sidang (SEMA Nomor 14 Tahun 1983). Surat Edaran tersebut di atas dengan alasan apabila telah dilakukan penahanan oleh Hakim maka pemeriksaan perkara pokok akan segera mulai diperiksa sehingga permohonan praperadilan dimaksud adalah hal yang bersifat sia-sia. Oleh karena seperti yang dijelaskan di atas berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1)

huruf d KUHAP, pemeriksaan permohonan praperadilan akan dinyatakan gugur. Ketentuan ini membatasi wewenang Praperadilan karena proses pemeriksaan Praperadilan ”dihentikan” dan perkaranya menjadi gugur pada saat perkara pidana pokoknya mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri.

Kalau proses Praperadilan yang belum selesai lalu dihentikan dan perkaranya yang sedang diperiksa menjadi dianggap gugur atas dasar alasan teknis karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, yang bukan alasan prinsipil, maka tujuan Praperadilan menjadi tidak berfungsi, kabur dan hilang. Karena tujuan Praperadilan memberikan keputusan penilaian hukum tentang pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP, yang keputusannya menjadi dasar untuk membebaskan tersangka dari penangkapan dan/atau penahanan yang tidak sah serta tuntutan ganti rugi.

Dalam praktek, sering terjadi bahwa pengajuan tuntutan Praperadilan oleh tersangka atau keluarganya mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka, sebelum pemeriksaan Praperadilan selesai, perkaranya sudah menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan mungkin Praperadilan akan memberikan keputusan tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan.

Selain itu diperlukan juga sebuah pembaharuan yang signifikan dalam hal mekanisme hukum di era digital sekarang ini. Era digital mau tidak mau

harus juga diterapkan dalam hukum acara peradilan dengan memakai mekanisme sidang online seperti layaknya sidang dalam acara pemeriksaan biasa dalam perkara pidana dan juga e-court dalam perkara perdata. Selain itu juga ada hal lebih penting lagi yakni bagaimana mekanisme sidang ini lebih mudah sederhana namun tidak menghilangkan esensi dan sacral nya sebuah persidangan dengan menggunakan metode online tadi.

3. Kultur Hukum

Sistem Peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas yang tidak dengan sistem gugur itu. Sistem hukum yang sesuai dengan azas "*due process of law*" harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh Pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai, sehingga dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan.

Putusan Praperadilan yang menyatakan gugur akibat dari mulai diperiksanya perkara pokok terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka pemeriksaan perkara praperadilan belum memeriksa materi pokok dari permohonan praperadilan tersebut dalam artian Hakim

yang memeriksa permohonan praperadilan belum pada tahap mempertimbangkan apakah materi yang dijadikan obyek praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum ataukah tidak.

Dengan adanya putusan gugur tersebut yang mana belum diperiksanya obyek praperadilan, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh Pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa di sidang Pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut di atas.

Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan praperadilan tersebut.

Putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding artinya

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Putusan Praperadilan juga tidak dapat dikasasi, apabila dilakukan upaya kasasi, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya karena "keharusan cepat" dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi. Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari pengadilan negeri dan bahwa juga Pasal 244 KUHP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putusan praperadilan, karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana, dan perkara pidana yang dimaksud jelas perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan tinggi atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung, yang menurut hukum acara pidana baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan.

Diperlukan adanya kebijakan di bidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun

penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan "apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan/atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga Praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan Praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang-undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum undang-undang yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi :

1. Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan.

Baik dalam undang-undang lama ataupun undang-undang baru, praperadilan termasuk yang tidak dapat dimohonkan kasasi. Tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi praperadilan baik dari sudut “*begrip*” putusan hakim maupun tujuan atau fungsi praperadilan memang secara doktriner harus ada pembatasan upaya hukum praperadilan. Tetapi hukum atau pranata hukum bukan sekedar pengertian, apalagi pengertian normatif. Hukum harus diuji dengan tujuan umum dan manfaat umum. Pembatasan upaya hukum praperadilan harus diterobos apabila:

1. Praperadilan tersebut sedang digunakan untuk menghambat suatu proses peradilan ;
2. Praperadilan sedang digunakan untuk mencegah atau menghindari terwujudnya rasa keadilan ;
3. Praperadilan sedang dimanfaatkan oleh Majelis sebagai tempat persembunyian keberpihakan ;

Penolakan yang semata-mata karena alasan normatif dapat menurunkan citra Mahkamah Agung yang tidak responsif terhadap tuntutan obyektif masyarakat. Dari uraian di atas ingin ditegaskan bahwa reformasi hukum tidak hanya berupa pembaharuan Undang-Undang atau substansi hukum tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan budaya hukum yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum. Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaharuan aspek

immateriil dari hukum yaitu pembaharuan budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah yang seyogyanya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan. Terlebih hakekat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuk Undang-Undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru) melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yakni membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.

Kwalitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain:

1. adanya perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia);
2. tegaknya nilai kebenaran;
3. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan;
4. bersih dari praktik "favoritisme" (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan;
5. terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik / kode profesi;
6. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

Kwalitas substansi yang terungkap dalam berbagai isu sentral di atas, jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/non fisik dari pembangunan

masyarakat/nasional. Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Kehidupan makmur dan berkecukupan secara materiil saja bukanlah jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang menyenangkan dan berkualitas. Apabila di dalam masyarakat tidak ada rasa aman akan perlindungan hak-hak asasinya, tidak ada jaminan perlakuan yang adil, tidak ada saling kepercayaan dan kasih sayang antar sesama, banyak ketidakjujuran, ketidak benaran dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (politik, sosial, ekonomi dan sebagainya) maka kondisi masyarakat demikian jelas bukan kondisi masyarakat yang berkualitas menyenangkan.

Saat ini selaku hukum positif (*ius constitutum*) hukum acara pidana yang diterapkan pada kebijakan aplikasi adalah bertitik tolak kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Undang-Undang tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau dalam praktik peradilan lazim disebut dengan terminologi KUHAP. Semenjak pengundangnya, banyak kalangan "memuji" KUHAP dengan menyebutkan sebagai sebuah "karya agung" bangsa Indonesia, tetapi ada juga yang berpendapat UU dinamai "kitab". Mestinya kodifikasinya yang diberi nama kitab. Jadi mestinya "Kodifikasi ini dinamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Bukan Undang-Undang yang dinamai "kitab" tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terlepas dari konteks diatas ternyata

ada sebuah pemikiran baru tentang perlunya perubahan dan pembaharuan KUHAP. Pertanyaan kritis dari aspek ini adalah apakah memang diperlukan perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga diperlukan pembahasan tentang RUU-KUHAP untuk masa mendatang (*ius constituendum*). Kemudian pertanyaan yang timbul berikut apakah dengan adanya RUU-KUHAP, yang nantinya apabila disetujui menjadi undang-undang selaku hukum positif, apakah dapat memberikan sebuah garansi bahwa undang-undang yang dihasilkan tersebut akan menjadi relatif lebih baik dari aspek substansi, redaksional, dan akhirnya akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerapan pasal-pasal tersebut pada praktek pengadilan.

Harus diakui memang, bahwa undang-undang (hukum) relatif jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in action*). Akan tetapi, hal ini bukanlah berarti an sich kita harus mengganti KUHAP dengan pembaharuan melalui RUU-KUHAP secara menyeluruh. Penerapan KUHAP memang banyak aspek positif dapat dipetik. Akan tetapi disisi lainnya memang harus diakui bahwa KUHAP dalam penerapannya banyak kekurangan di sana sini. Oleh karena itu dengan dimensi yang demikian bahwa penggantian KUHAP yang telah berjalan dalam praktik selama kurang lebih 41 tahun, dengan RUU-KUHAP tidak bersifat gradual dan menyeluruh, tetapi hendaknya bersifat parsial dimana dari sisi kebijakan formatif dan aplikasi yang terjadi dalam praktik dianggap penerapannya kurang maksimal dan akomodatif,

hendaknya diperbaharui dan dirumuskan kembali sehingga menjadi lebih bersifat aspiratif.

Sebelum disahkan dan diberlakukan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah menjadi diskusi diantara para pakar hukum anggota tim nasional maupun para anggota DPR RI tentang rumusan lembaga praperadilan dengan lembaga Hakim Komisaris yang sangat memerlukan waktu. Tetapi putusan akhir telah ditetapkan bahwa lembaga praperadilan untuk dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut. Dengan pertimbangan lebih transparan dan terbuka sebagai kontrol masyarakat terhadap tindakan upaya paksa dari penyidik dan penuntut umum terutama terhadap penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan/penuntutan. Sedangkan lembaga Hakim Komisaris hanya bersifat sepihak dengan tidak ada kesempatan yang terbuka kepada korban, pelapor, saksi dan tersangka/terdakwa secara seimbang. Lembaga Hakim Komisaris bukan merupakan lembaga kontrol masyarakat dengan putusan hakim komisaris tidak dilakukan dalam sidang pengadilan secara umum dan terbuka tanpa diketahui oleh masyarakat terutama korban, pelapor dan saksi.

Dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sampai saat ini telah berlangsung selama 41 tahun, maka lembaga praperadilan sebagai sarana control masyarakat/sosial terhadap tindakan upaya paksa oleh penyidik/penuntut

umum dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan serta penghentian penuntutan, sebagai berikut :

- a. Telah membudaya sampai saat ini baik bagi para pihak yang berperkara, polri selaku penyidik umum, jaksa selaku penuntut umum, hakim dan pengadilan maupun penasehat hukum.
- b. Efisiensi, karena penunjukan pada setiap ada kasus (tidak permanen) dan hakim yang ditunjuk adalah hakim yang bertugas pada pengadilan negeri setempat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan gaji, sarana prasarana, *operasional cost* lagi. Karena program anggaran telah dimasukkan pada pengadilan negeri setempat dan pemerintah tidak perlu menyusun program anggaran tersendiri yang terpisah dari program anggaran pengadilan negeri.
- c. Kecil sekali terjadi kolusi dan korupsi karena hakim yang ditunjuk tidak permanen atau penunjukan hakim bila ada kasus untuk menjadi hakim praperadilan.

Kelemahannya adalah :

- a. Tidak diberikan kesempatan kepada korban, pelapor dan saksi bila penyidik/penuntut umum tidak menangkap dan menahan tersangka/terdakwa untuk mengajukan praperadilan. Karena tersangka/terdakwa bila tidak ditangkap/ditahan sangat membahayakan keamanan, keselamatan jiwa, tubuh, harta milik dan teror ancaman kepada

korban, pelapor, saksi beserta keluarga dalam rangka menghilangkan bukti- bukti materiil agar tersangka/terdakwa bebas dari tuntutan hukum.

- b. Dalam penghentian penyidikan/penuntutan kepada korban, pelapor dan saksi tidak diberikan hak untuk banding, bila putusan hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan/penghentian penuntutan adalah sah, maka korban, pelapor dan saksi telah tertutup upaya hukum untuk mencari keadilan.
- c. Dalam pembuktian, hakim tidak dapat menerapkan pembuktian formal dalam perkara-perkara pidana. Karena korban, pelapor dan saksi tidak memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan, maka hasil penyidikan baik dari penyidik/penuntut yang asli berada di tangan penyidik/penuntut umum bukan berada pada korban, pelapor dan saksi yang diminta bukti hasil penyidikan kepada korban, pelapor dan saksi oleh Hakim. Sedang penyidik/penuntut umum dapat dengan mudah mendapatkan bukti formal asli yang diminta oleh hakim, karena memang penyidik/penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan/penuntutan dan sangat mudah mendapatkan bukti formal asli walaupun hasil penyidikan/penuntutan direayasa secara sepihak yang tidak sesuai dengan kenyataan bukti materiil. Sedangkan korban, pelapor dan saksi tidak membuat bukti formal apalagi untuk mereayasa bukti formal asli yang diminta oleh hakim. Untuk itu agar hakim dalam sidang praperadilan harus menemukan dan mencari bukti-bukti materiil hasil penyidikan yang

asli, apakah penyidik telah melakukan penyidikan sesuai dengan alat-alat bukti yang harus diterapkan konsisten, yaitu hasil pemeriksaan keterangan korban, pelapor, saksi, tersangka di atas berita acara, bukti-bukti yang didapat di TKP telah disita dan dibuat berita acara. Bila masih belum apa alasannya diminta kepada penyidik/penuntut umum. Bila alasan tidak relevan sesuai dengan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ditolak. Bila hakim memutuskan bahwa penghentian penyidikan/penuntutan tersebut adalah sah, agar dalam putusan hakim tersebut juga harus dicantumkan klausul, bila terdapat bukti-bukti baru, maka penyidikan/penuntutan harus dibuka lagi untuk melakukan penyidikan/penuntutan lanjutan.

Secara filosofis bekerja dan Bergeraknya aparat penegak hukum karena adanya laporan dan keterangan korban, pelapor dan saksi mengenai terjadinya tindak pidana bahkan lebih ekstrim lagi bahwa aparat penegak hukum bekerja karena adanya korban, pelapor, saksi dan tersangka/terdakwa. Tetapi mengapa aparat penegak hukum selalu menutup diri dan tidak transparan kepada korban, pelapor dan saksi yang telah banyak mengorbankan materi, waktu maupun psikologis dalam upaya untuk memberikan keterangan. Dengan pengorbanan korban, pelapor dan saksi tersebut tidak diimbangi dengan akses untuk mendapatkan turunan laporan polisi, berita acara pemeriksaan saksi, informasi kemajuan penyidikan/penuntutan dari aparat penegak hukum. Dengan alasan bahwa korban, pelapor dan saksi tidak memiliki hak untuk mendapatkan akses

tersebut dalam ketentuan KUHAP, hanya tersangka/terdakwa saja yang mendapatkan akses tersebut sesuai KUHAP. Seharusnya aparat penegak hukum memberikan akses tersebut kepada korban, pelapor dan saksi untuk lebih berani dalam memberikan informasi dan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana serta memberitahukan identitas tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan normatif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan hukum dan hak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis mengenai perkembangan yang ditangani. Untuk itu korban, pelapor dan saksi harus diberikan akses yang lebih luas untuk mendapatkan semua tuntutan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan serta mendapatkan informasi perkembangan penyidikan baik diminta maupun tidak diminta, baik tertulis maupun tidak tertulis yang diatur secara normatif dalam Rancangan KUHAP dalam rangka korban, pelapor dan saksi mendapatkan jaminan kepastian hukum dan keadilan.

Disetiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Dilain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi

kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan pengakkan hukum yang merupakan kewajiban negara yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana. Selain itu menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.

Esensi dari sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan *due process model* yang artinya penerapan hukum harus sesuai dengan “persyaratan undang-undang” serta harus “mentaati hukum”, dimana dalam proses penegakan hukum tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu dengan dalih untuk menegakan bagian hukum yang lain. Untuk mendukung pelaksanaan model tersebut dalam sistem peradilan pidana diperlukan setidaknya dua komponen utama yaitu aparaturnya penegak hukum dan

peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, dimana antara komponen satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi jalan keluar untuk menjamin adanya ketidakprofesionalan penegak hukum dan lemahnya peraturan perundang-undangan sehingga menjamin terlindunginya hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, namun perlu diingat bahwa tidak semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka terganggu hak asasi manusianya seperti misalnya penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum yang akan berakibat hilangnya hak untuk menjalankan kewenangan jabatannya. Sehingga hal ini yang harus menjadi perhatian khusus Hakim untuk menolak atau menerima permohonan praperadilan itu sendiri dan tentu saja hilangnya hak yang dimaksud adalah akibat hukum secara nyata dan langsung dari penetapan tersangka, bukan hak yang ditarik dengan konsep hak asasi manusia secara luas.

Lembaga Praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak dilahirkannya KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, tujuan Praperadilan adalah upaya "pengawasan horisontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. Upaya paksa (*dwang meddelen*) dalam hal ini adalah baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, ataupun pemeriksaan surat-surat yang dilakukan Penyidik ataupun Penuntut

Umum. Upaya kontrol (pengawasan) tersebut dilakukan dalam rangka penegakkan hukum (*law enforcement*), sehingga tercipta kepastian hukum yang adil.

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur undang-undang ini tentang (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Dengan demikian Praperadilan hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran atau ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum dalam hal yang menyangkut penangkapan dan penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan, serta hal ganti rugi dan rehabilitasi”. Akan tetapi meskipun lembaga tersebut telah diatur dalam hukum positif (UU No. 18 tahun 1981) namaun dalam aplikasinya masih terdapat kelemahan-kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di Pengadilan sehingga masih minimnya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka.

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.

Dari segi kualitas profesionalisme hakim yang memeriksa permohonan praperadilan juga harus mendapatkan perhatian yang serius, mengingat tidak semua hakim secara strata pendidikan merata. Dengan memberikan sebuah persyaratan bahwa hakim yang memeriksa permohonan praperadilan harus dengan minimal strata-2 (S 2) diharapkan akan tercapat nilai keadilan yang diinginkan oleh pihak yang berberperkara dalam praperadilan, baik pemohon ataupun termohon. Apabila hal ini tidak segera dilaksanakan maka akan berdampak tidak terwujudnya tata kelola peradilan yang baik (*good judicial governance*) sehingga terwujudnya peradilan yang *clear and clean*.

TABEL
REKONSTRUKSI PENGATURAN PENETAPAN TERSANGKA DALAM
HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

NO	Konstruksi	Kelemahan	Rekonstruksi
1	Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”	prosedur yang mengharuskan pihak yang tidak setuju terhadap penetapan tersangka untuk mengajukan permohonan. Proses ini dirasa kurang efektif dan tidak memberikan akses yang cepat atau transparan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang tidak memahami seluk-beluk hukum. Ketidakjelasan prosedur ini juga dapat memperlambat proses perbaikan yang diperlukan.	Pasal 21 ayat (1) KUHAP: <i>“Dalam hal penetapan tersangka, pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka harus dilibatkan secara aktif dalam penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka tersebut. Penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.”</i>

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia saat ini masih belum mengakomodir nilai keadilan secara maksimal. Hal ini terlihat dari sudut pandang penyidik yang cenderung bersifat subjektif dalam menentukan siapa yang layak dijadikan tersangka, tanpa mempertimbangkan bukti yang cukup atau alasan yang jelas. Penetapan tersangka yang tidak objektif ini dapat merugikan individu yang ditetapkan sebagai tersangka, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam proses hukum.
2. Kelemahan dalam pengaturan penetapan tersangka adalah prosedur yang mengharuskan pihak yang tidak setuju terhadap penetapan tersangka untuk mengajukan permohonan. Proses ini dirasa kurang efektif dan tidak memberikan akses yang cepat atau transparan bagi pihak yang merasa dirugikan, terutama bagi mereka yang tidak memahami seluk-beluk hukum. Ketidakjelasan prosedur ini juga dapat memperlambat proses perbaikan yang diperlukan.

3. Rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia harus melibatkan pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka dalam penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka tersebut. Hal ini penting agar semua pihak terkait dapat memahami secara jelas dan transparan alasan di balik penetapan seseorang sebagai tersangka. Proses ini akan memastikan bahwa hak-hak tersangka terpenuhi dan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan adil. Selain itu, perlu ada pembaruan terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

B. Saran

1. Penyidik harus memastikan bahwa setiap keputusan penetapan tersangka dilakukan secara objektif berdasarkan bukti yang cukup, relevan, dan sah secara hukum. Penetapan tersangka tidak boleh didasarkan pada tekanan eksternal, opini subjektif, atau asumsi yang tidak didukung oleh fakta hukum yang jelas. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik harus menjaga

profesionalisme dan integritas, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah. Dengan menjaga objektivitas, diharapkan setiap keputusan penyidik dapat mencerminkan penegakan hukum yang transparan, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak. Penyidik juga perlu diberikan pelatihan dan pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi dan pemahaman yang tepat dalam menjalankan tugas.

2. Diperlukan adanya mekanisme auto correcting yang efektif untuk memastikan penetapan tersangka sesuai dengan prinsip keadilan. Mekanisme ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi pihak tersangka, penasihat hukum, atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan secara langsung terhadap penetapan tersangka yang dianggap tidak sesuai. Proses koreksi ini harus dilakukan secara cepat, transparan, dan terukur, sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi pihak yang merasa dirugikan. Dengan adanya mekanisme auto correcting, penyimpangan dalam proses penetapan tersangka dapat segera diperbaiki tanpa menunggu waktu yang lama, sehingga mencegah terjadinya ketidakadilan atau kerugian yang lebih besar bagi individu yang ditetapkan sebagai tersangka.
3. Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penetapan tersangka, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHP. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam proses penetapan tersangka,

pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka dilibatkan secara aktif. Dengan demikian, penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Bunyi Pasal 21 ayat (1) KUHAP perlu diperbarui menjadi: *“Dalam hal penetapan tersangka, pihak tersangka, penasihat hukum, dan keluarga tersangka harus dilibatkan secara aktif dalam penyampaian alasan terhadap penetapan tersangka tersebut. Penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dengan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.”* Dengan perubahan ini, proses penetapan tersangka diharapkan menjadi lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang mengedepankan keadilan bagi seluruh masyarakat

C. Implikasi Kajian Disertasi

1. Implikasi Teoritis

Dengan adanya rekonstruksi pengaturan penetapan tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam konteks keadilan prosedural. Dengan adanya norma baru yang lebih akomodatif,

seperti pelibatan tersangka, penasihat hukum, dan keluarga dalam proses penetapan tersangka, diharapkan dapat mengubah paradigma penegakan hukum menjadi lebih transparan dan berkeadilan. Rekonstruksi ini juga menegaskan pentingnya kehadiran prinsip objektivitas dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahap hukum acara pidana. Secara teoritis, hal ini akan menjadi landasan penting bagi pembaruan sistem hukum di Indonesia, mencerminkan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak individu.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, rekonstruksi pengaturan ini memberikan pedoman yang jelas dan aplikatif bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Mekanisme yang lebih transparan, dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penetapan tersangka, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, masyarakat sebagai justice seeker dapat merasakan manfaat nyata dari proses hukum yang lebih adil dan terbuka. Rekonstruksi ini diharapkan juga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, sehingga menciptakan sistem hukum acara pidana yang lebih efektif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. 2015. *Pra Peradilan dan KUHAP (Catatan Mendatang)*, Jakarta: Diadit Media.
- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilianisme*.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmoro, Abi. 2013. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Loqman, Lobby. 2006. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeparmono, R.. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Penerbit Mandar Maju.

- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.
- Tornado, Anang Shophan, 2017. *Praperadilan sarana perlindungan tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Bandung : nusa media.
- , 2019. *Reformasi Praperadilan di Indonesia Tinjauan Teori, Praktek dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. (Trans) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet V. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- , 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- , 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Sinar Grafika.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHAP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- , 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Wahidin, Samsul. 2017. *Politik Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Hiariej, O.S. Eddy. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga.
- Lemek, Jeremias. 2008. *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*. Yogyakarta : New Merah Putih.
- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, H. Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Peter Marjuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Group Jakarta.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni : Bandung
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni : Bandung.
- Murtadha Muthahhari, 1995. *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*. Mizan : Bandung.
- O.C. Kaligis & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni : Bandung.
- Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Balai Pustaka : Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Al-Fiqh Al-Islâmî bayn, Al-Ashâlah wa At-Tajdîd : Tasikmalaya.
- S. Wiljatmo. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Lukman Opset : Yogyakarta.
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta : Bandung.
- Satya Arinanto. 2008. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univesitas Indonesia : Jakarta.
- Siswantoro Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Soerjono dan Abdulrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Penelitian kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Pengantar Penelitian dibidang Hukum*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran: Bandung.

- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Sudaryono dan Natangsa surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta : Surakarta.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni :Bandung.
- Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Media Perkasa : Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia : Bandung.
- Zainuddin, Muhammad. 2019. *Pemahaman Metode Penelitian Hukum (Pengertian, Paradigma, dan susunan Pembentukan)*, CV.Istana Agency : Yogyakarta.
- Huda, Chairul, 2015, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan": Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana).
- Huijabers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan Sejarah*, Cet. 8, (Yogyakarta: Kanisius).
- Husni, Lalu, 2009, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:Gramedia).
- Ihromi, T.O. 1984, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Khozim, M, (Trans), H,L,A, Hart, 2013, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusa Media).
- Lubis, Tidung Mulya, 1993, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, (Jakarta).
- Lopa, Baharuddi, 1996, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa).
- Lamintang, P,A,F,, 2013, *Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di indonesia*, Cet. 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Locke, John, 1993, *Teo Treaties of Government, New Edition*, (London: Everyman).

- Manan, Bagir, 1992, ***Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia***, (Jakarta : Ind Hill,Co).
- , 2006, ***Konvensi Ketatanegaraan***, (Yogyakarta : FH UI Press).
- Mannheim, Hermann, 1946, ***Criminal Justice and Social Reconstruction***, (New York: Oxford University Press).
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, ***Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)***, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Liberty).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, ***Penelitian Hukum Edisi Revisi***, (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, ***Teori Hukum Edisi Revisi***,(Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Muhammad, Rusli, 2007, ***Hukum Acara Pidana Kontemporer***, Cet I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti).
- Mulyadi, Lilik, 2007, ***Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan***, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- , 2007, ***Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan permasalahannya***, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Muttaqien, Raisul, (Trans), Hans Kelsen, 2006, ***Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif***, (Bandung: Nusamedia & Nuansa)
- Naning, Ramdhon, 1983, ***Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia***, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia)
- Nasihani, M, (Trans), H.L.A. Hart, 2011, ***Konsep Hukum***, (Jakarta: Cynthia Press).
- Ngani, Nico, 1985, ***Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia***, Seri III, (Yogyakarta : Liberty).
- Pangaribuan, Luhut M,P,, 2006, ***Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan***, Cet, 3, (Jakarta: Jambatan).
- Prakoso, Djoko, 1986, ***Perana Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahp Penyidikan***, (Jakarta: Ghalia indonesia).

Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL/MAKALAH/DISERTASI

Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya. BT Bawono, A Mashdurohatun. Jurnal Hukum 26 (2), 590-611.

Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. M Suryani, A Mashdurohatun. Jurnal Pembaharuan Hukum 3 (1), 21-38.

Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. RT Prasetyo, U Ma'ruf, A Mashdurohatun. Jurnal Hukum Khaira Ummah 12 (4), 727-741.

Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan. MP Gunarto. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 21 (1), 93-108.